



## *Walikota Tangerang*

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk Daerah.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh restoran.

25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada

di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

43. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
44. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
45. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
46. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
49. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan perhitungan serta pembayaran terhadap Pajak, objek Pajak, serta harta dan kewajiban lain berdasarkan Undang-Undang perpajakan Daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
64. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
65. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan-;
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas
    1. Makanan Dan/Atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian Dan Hiburan.

### Bagian Kedua

#### Rincian Pajak

#### Paragraf 1

#### PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial,

- kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

#### Pasal 7

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (2) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dan paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.



- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus).
  - b. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus).
  - c. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus).
  - d. Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP sampai dengan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus);
  - b. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima perseratus);
  - c. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima perseratus); dan
  - d. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus).
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bangunan untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial dengan besaran nilai tarif minimal 0,1% (nol koma satu perseratus).

#### Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.
- (3) Saat menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau bangunan berikut berada pada:
  - a. perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
  - b. bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB yaitu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukkan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. Pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).
- (2) Tarif BPHTB waris ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus).
- (3) Tarif BPHTB hibah untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus).

#### Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang paling lambat dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### Paragraf 3

#### PBJT

### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan atau minuman:
- a. dengan peredaran usaha paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan, *guesthouse*, *bungalow*, *resort*, *cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

## Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumen barang dan jasa tertentu.

## Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian *kilo watt hour* atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
    - 1. Rumah Tangga



- a) daya listrik 450 VA (empat ratus lima puluh volt ampere) ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);
  - b) daya listrik 900 VA (sembilan ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 3% (tiga per seratus);
  - c) daya listrik 1300 VA (seribu tiga ratus volt ampere) sampai dengan 2200 VA (dua ribu dua ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 4% (empat per seratus);
  - d) daya listrik 3500 VA (tiga ribu lima ratus volt ampere) sampai dengan 5500 VA (lima ribu lima ratus volt ampere) ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus); dan
  - e) daya listrik 6600 VA (enam ribu enam ratus volt ampere) keatas ditetapkan sebesar 6% (enam per seratus).
2. bisnis non industri sebesar 7% (tujuh per seratus); dan
3. industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3% (tiga per seratus).
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. Pembayaran atas penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi :
- a. Reklame papan, billboard, videotron, atau megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat atau stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film atau slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada perundang-undangan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 5

#### PAT

#### Pasal 34

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk kantor pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).

#### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6

#### OPSEN PKB

#### Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB yaitu Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB yaitu PKB terutang.

#### Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam per seratus).

#### Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Paragraf 7

#### Opsen BBNKB

#### Pasal 44

Opsen BBNKB dikarenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB yaitu Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

#### Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam per seratus).

#### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Pasal 49

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 44 berpedoman pada Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

##### Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

##### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 51

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;

- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

#### Pasal 52

Hasil penerimaan bagi hasil Pajak rokok paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

#### Pasal 53

Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/atau penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

### BAB III

#### RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Retribusi

#### Pasal 54

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### Bagian Kedua

##### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 56

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan meliputi:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. pusat kesehatan masyarakat keliling;
  - c. pusat kesehatan masyarakat pembantu;
  - d. balai pengobatan;
  - e. rumah sakit umum Daerah; dan
  - f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pelayanan administrasi.

#### Pasal 57

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan, pengolahan, atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 58

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pada Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan

- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah,/limbah kakus, atau/limbah cair.

#### Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 60

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 61

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
  - a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - c. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.



- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

#### Pasal 63

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 65

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### Pasal 66

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- c. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 68

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 69

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
 tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 70

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan TKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pemberian Ijin Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 71

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 72

- (1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan TKA oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi; dan
    4. indeks Bangunan Gedung terbangun; dan
  - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan

hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

#### Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Peninjauan Tarif Retribusi

#### Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/ standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu pada layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi  
Pasal 77

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak  
Pasal 78

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

## Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan layanan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Pembayaran dan Penyetoran

## Pasal 80

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama :
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 78 ayat (3).
- (6) Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lam 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Dalam hal WAjib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

- (10) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi  
Pasal 81

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya



menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

##### Pasal 83

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Wali Kota.

##### Pasal 84

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### BAB V

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK ATAU RETRIBUSI

##### Pasal 85

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
  - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

#### BAB VI

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 87

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88

- (1) SKPD dan/atau SKRD yang telah terbit dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dibayarkan sesuai SKPD dan/atau SKRD yang telah diterbitkan.
- (2) Terhadap layanan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, namun SKRD diterbitkan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7) sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 11)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua Peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 93

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(10,48/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah, tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan otonomi Daerah telah memberikan peluang dan tantangan bagi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan berdasarkan potensi Daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih relatif rendah merupakan hambatan yang harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan akselerasi pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita otonomi Daerah tersebut maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus selalu ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemandirian Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan terdapat penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dalam hal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya fiskal yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, dilakukan pengembangan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah merevisi pengaturan terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pemerintah memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di pasal 4 ayat (2). Khusus Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tangerang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau minuman;

2. Tenaga listrik;
  3. Jasa perhotelan;
  4. Jasa parkir; dan
  5. Jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.

Pasal tersebut mengubah struktur Pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan Struktur Pajak Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan nomenklatur dan sumber Pajak Daerah baru bagi Pemerintah Kota Tangerang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi Pajak-Pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa jenis layanan Retribusi terdiri terdiri atas: Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Jasa Perizinan Tertentu. Jasa Umum mencakup pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas. Jasa Usaha mencakup pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pelayanan Rumah Pemotongan Hewan, pelayanan jasa kepelabuhan,

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jasa Perizinan Tertentu mencakup persetujuan bangunan dan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat

Pasal tersebut mengubah struktur Retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain Pajak; Retribusi; Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi; Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD; Kerahasiaan Wajib Pajak; Sanksi; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik, Bagi Hasil Pajak Rokok, dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik Daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD



untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Di dalam Peraturan Daerah ini, pengaturan kerahasiaan data wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 94 menyatakan bahwa jenis Pajak dan Retribusi, subjek Pajak dan wajib Pajak, subjek Retribusi dan wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak dan tingkat pengenaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Pasal tersebut merupakan amanat baru untuk menyatukan atau menyederhanakan peraturan terkait dengan Pajak daerah dan Retribusi Daerah agar ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan Daerah.

Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan di dalam Pasal 188 huruf b bahwa peraturan perundangan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut merupakan amanat agar Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah agar kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan struktur Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat segera dilaksanakan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. Pagar mewah adalah pagar dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.;
- e. tempat olahraga;
- f. taman mewah adalah taman dengan NJOP Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih.;
- g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- h. menara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A

dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan yang digunakan untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial adalah Rumah Susun, Ruko, tenan dalam mall/ pasar dan sejenisnya..

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek Pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek Pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:
  - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
  - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
  - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(10,48/2023)

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

A. Tarif Retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
A	LAYANAN KESEHATAN DASAR	
1	Layanan triase gawat darurat	20.000
2	Ruang Rawat Inap/ hari	120.000
3	Rawat Jalan	10.000
B	TINDAKAN MEDIS UMUM	
1	Injeksi	10.000
2	Skin test	15.000
3	Pasang infus (mikro set)	20.000
4	Pasang infus (makro set)	20.000
5	Pelepasan Infus	10.000
6	Perbaikan infus/ Ganti infus	10.000
7	Pasang kateter	75.000
8	Pelepasan kateter	15.000
9	Resusitasi	100.000
10	Pemasangan Oksigen	20.000
11	Oksigenasi (per jam)	20.000
12	Pasang NGT	50.000
13	Rectal Toucher	36.000
14	Nebulizer	20.000
15	Perawatan luka:	
	a. Kecil	10.000
	b. Sedang	30.000
	c. Besar	50.000
16	Debridemen sederhana	30.000
17	Debridemen kompleks	90.000
18	Hecting 1 sampai 5	50.000
19	Hecting lebih dari 5 @/ jahitan	5.000
20	Buka jahitan	10.000
21	Insisi/ Eksisi	50.000
22	Cross incisi	50.000
23	Bilas Lambung	175.000
24	Suction lendir	30.000
25	Irigasi mata	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
26	Pemberian Supositoria	25.000
27	Pemasangan elastis verban	40.000
28	Circumsisi	360.000
29	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi	60.000
30	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi	100.000
31	Extirpasi (Minor Surgery)	100.000
32	Ekstrasi kuku (Perkuku)	100.000
33	Ekstraksi corpus alineum mata (per mata)	100.000
34	Refraksi Mata	25.000
35	Cerumen Prop (per Telinga)	50.000
36	Corpus Alienum THT	100.000
37	Pasang Spalk	100.000
38	Pasang Tampon	20.000
39	Visum di TKP	35.000
40	Visum di Puskesmas	25.000
41	EKG	50.000
42	Tindakan pra rujukan	200.000
C.	PELAYANAN KEBIDANAN	
1	Partus Normal	
	a. Dilakukan oleh tim 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).	1.000.000
	b. Tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tertentu, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).	800.000
2	Partus Gemelli	1.600.000
3	Persalinan dengan resiko tinggi	1.000.000
4	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).	
	a. Lama perawatan 2 (dua) hari	1.250.000
	b. Lama perawatan 3 (tiga) hari	1.500.000
5	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED	180.000
6	Jahit Luka Perineum (Jelujur)	100.000
7	Evakuasi Manual Placenta	200.000
8	Toucher/ Kontrol IUD	30.000
9	Pemasangan IUD	105.000
10	Pelepasan IUD	105.000
11	Pemasangan Implant	105.000
12	Pelepasan Implant	150.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
13	IVA	25.000
14	Suntik KB	20.000
15	Tindik	25.000
16	Antenatal Care	
	a. Antenatal Care dilakukan oleh dokter disertai USG	140.000
	b. Antenatal Care dilakukan oleh dokter	80.000
	c. Antenatal Care dilakukan oleh bidan	60.000
17	Postnatal Care	40.000
18	Krioterapi	150.000
19	Tindakan Pra Rujukan	200.000
20	Vagina Douching Tindakan	50.000
21	Perawatan Bayi Normal	20.000
22	Perawatan bayi dengan inkubator per hari	35.000
23	Resusitasi bayi	120.000
24	Penanganan komplikasi KB	125.000
25	KB MOP / Vasektomi	370.000
D.	TINDAKAN LAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT	
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi	10.000
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	40.000
3	Tumpatan GIC 1 permukaan	50.000
4	Tumpatan GIC lebih dari 1 permukaan	100.000
5	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil atau 1 permukaan)	75.000
6	Tumpatan Komposit Light Cured (lebih dari 1 permukaan)	125.000
7	Perawatan Pulp Capping	30.000
8	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)	45.000
9	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)	45.000
10	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)	45.000
11	Trepanasi gigi	45.000
12	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	30.000
13	Koreksi Oklusi	30.000
14	Koreksi Ulcus Decubitus	20.000
15	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi	50.000
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	60.000
17	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible	100.000
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit	125.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	110.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	135.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
21	Incisi Abses per Regio	40.000
22	Perawatan Dry Socket	40.000
23	Operkulektomi	40.000
24	Heeting Oral	55.000
25	Kontrol Post exo/op (Hecting up)	30.000
26	Alveolectomy per regio	180.000
27	Reposisi Mandibula	100.000
28	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	123.000
29	Gigi Tiruan Sebagian (1 gigi selanjutnya Rp 120,000)	456.000
30	Jacket Crown Akrilik per unit	504.000
31	Jacket Porcelain fused to metal per unit	1.200.000
32	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	180.000
33	Tambal sementara per satu buah	30.000
34	Ekstirpasi mucoccele per tindakan	70.000
35	Inlay	450.000
36	Protesa Gigi 2 Rahang Gigi	1.000.000
37	Protesa Gigi 1 Rahang Gigi	500.000
E.	PELAYANAN RADIOLOGI	
1	USG/CTG	50.000
F.	LAYANAN FISIOTERAPI	
1	Ultrasound	20.000
2	Electrical Stimulasi	25.000
3	Infra Merah	35.000
4	Diathermy	75.000
5	Parafin Bath	35.000
6	Exercise dengan Shoulder Wheel	35.000
7	Exercise dengan Static Bicycle	35.000
8	Exerciso dengan Quadriceps Setting	35.000
9	Breathing Exercise	20.000
10	Terapi Tumbuh Kembang Anak	75.000
11	Terapi latihan untuk Stroke	75.000
12	Terapi Krio (Kasus IVA Positif)	150.000
G.	LABORATORIUM SEDERHANA	
	Hematologi	
1	Eritrosit	12.500
2	Golongan darah	15.000
3	Hb (Hemoglobin)	12.500
4	HbA1C	160.000
5	Hematokrit	12.500
6	Hitung jenis lekosit	15.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
7	Laju Endap Darah	15.000
8	Lekosit	12.500
9	Masa pembekuan	12.500
10	Masa perdarahan	12.500
11	Retikulosit	15.000
12	Trombosit	12.500
	Kimia Klinik	
13	Albumin/Globulin	20.000
14	Asamurat	30.000
15	Bilirubin Total	20.000
16	Bilirubin Indirek	20.000
17	Bilirubin Direk	20.000
18	Elektrolit Cl	40.000
19	Elektrolit K	40.000
20	Elektrolit Mg	40.000
21	Elektrolit Na	40.000
22	Gula darah 2 jam PP	20.000
23	Gula darah puasa	20.000
24	Gula darah sewaktu	20.000
25	HDL Kolesterol	45.000
26	Kolesterol	45.000
27	Kreatinin	30.000
28	LDL Kolesterol	60.000
29	Protein Total	35.000
30	SGOT	20.000
31	SGPT	20.000
32	Trigliscrida	50.000
33	Ureum	30.000
	Mikrobiologi	
34	Batang tahan asam	25.000
35	Candida	25.000
	Serologi	
36	HbsAg	45.000
37	Tes Kehamilan	25.000
38	Widal	45.000
39	Feses lengkap	25.000
40	Urine Rutin	30.000
41	Microalbuminuria	120.000
	Toksikologi	
42	Narkoba atau Napza per parameter	35.000
	Parasitologi	
43	Malaria	30.000
44	Telur Cacing	25.000
45	Darah Lengkap Otomatis (DLO)	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
46	Rhesus	35.000
47	NS1	200.000
48	IgG Dengue	145.000
49	IgM Dengue	170.000
50	Urine Lengkap	40.000
51	Sampling Darah Kapiler	5.000
52	Sampling Darah Vena	25.000
53	Alkali Fosfatase	35.000
54	IgM Salmonella Thpy	235.000
55	Syphilis	90.000
56	Gonore	40.000
H.	LAYANAN KESEHATAN LAIN	
1	Layanan di Luar Gedung (Home Care) UKP	175.000
2	Konsultasi Kesehatan Lainnya	25.000
3	Pemeriksaan papsmear	125.000
4	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thallasemia</i>	55.000
5	Pemeriksaan <i>Rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus	45.000
6	Layanan Kesehatan Tradisional	50.000
7	Farmasi	1,2 x Harga beli
8	Pemeriksaan rapid test antigen (MCU/keterangan sehat)	100.000
I.	LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN	
1	Pemeriksaan kesehatan untuk umum	10.000
2	Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah	5.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi calon pemegang polis	25.000
4	Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin	25.000
5	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, dan SIM	10.000
6	Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai	15.000
7	Pemeriksaan luar jenazah	15.000
8	Paket Pemeriksaan Medical Check Up (Laboratorium sederhana) Pemeriksaan fisik (termasuk test rockport), darah lengkap, urine lengkap, SGOT, SGPT, kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, ureum creatinin, asam urat, EKG, gula darah (puasa dan 2 jam PP)	400.000
9	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)	15.000

B. Tarif Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK	
1	Golongan darah	15.000
2	HbA1C	160.000
3	Hematologi Paket (Hb, L, Tr, Eri, Ht)	65.000
4	Darah Lengkap (Hb, L, Tr, Eri, Ht, LED, Diff)	80.000
5	Laju Endap Darah	15.000
6	Masa pembekuan	30.000
7	Masa Pendarahan	30.000
8	Retikulosit	15.000
9	Albumin	24.000
10	Globulin	24.000
11	Asamurat	35.000
12	Asam Urat	35.000
13	Bilirubin Total	24.000
14	Bilirubin Indirek	24.000
15	Bilirubin Direk	48.000
16	Elektrolit (Na, K, Cl)	160.000
17	Gula darah 2 jam PP	20.000
18	Gula darah Puasa	20.000
19	Gula darah sewaktu	20.000
20	HDL Kolesterol	72.000
21	Kolesterol	45.000
22	Kreatinin	30.000
23	LDL Kolesterol	78.000
24	Protein total	50.000
25	SGOT	24.000
26	SGPT	24.000
27	Trigliserida	60.000
28	Ureum	30.000
29	Batang tahan asam	38.000
30	Pewarnaan Gram	25.000
31	ASTO	35.000
32	CRP	35.000
33	HbsAg	48.000
34	HIV skrining	96.000
35	Anti HIV 1-2	200.000
36	TSH	174.000
37	Dengue Bloth IgG	220.000
38	Dengue Bloth IgM	220.000
39	NS1	200.000
40	RF	50.000
41	Tes kehamilan	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
42	Widal	45.000
43	Fesesrutin	25.000
44	Urine rutin	30.000
45	Amphetamine	35.000
46	Metamphetamine	35.000
47	Morphine	35.000
48	Cocain	35.000
49	Mariyuana (THC)	35.000
50	Opiat/ Opium	35.000
51	Benzodiazepine	35.000
52	Malaria	30.000
53	Telur Cacing	25.000
54	Rapid Tes SarCov-2	90.000
55	Mikroalbuminuria	120.000
56	D-Dimer	250.000
57	Jamur KOH	36.000
58	Sekret serviks	90.000
59	Salmonella Typi IgM(tubex)	200.000
60	Kerokan kulit (Pemeriksaan mikroskopis)	60.000
61	RF semi kuantitatif (protein spesifik)	50.000
62	Antibodi SARS CoV-2	150.000
63	Antigen SARS CoV-2	150.000
64	Syphilis	75.000
65	TPHA	174.000
66	Skrining Hipotyroid Konginetal (SHK)	65.000
67	Pemeriksaan Logam	100.000
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	
1	Daya Hantar Listrik	15.000
2	Kekeruhan	20.000
3	Rasa dan Bau	10.000
4	Suhu	10.000
5	TSS	60.000
6	Warna	20.000
7	TDS	20.000
8	Alumunium dengan Spectropotometer	70.000
9	Alumunium dengan AAS/ICP MS	100.000
10	Amonia/ galery	75.000
11	Arsen dengan AAS/ICP MS	100.000
12	Arsen dengan spectro	50.000
13	Besi dengan Spectropotometer	50.000
14	Besi dengan AAS/ICP MS	100.000
15	BOD	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
16	COD	80.000
17	Fenol ekstraksi	100.000
18	Fenol ekstraksi destilasi	150.000
19	Flourida	75.000
20	Fosfat	50.000
21	Cadmium AAS/ICP MS	100.000
22	Kesadahan	40.000
23	Klorida	50.000
24	Kromium total AAS/ICP MS	100.000
25	Kromium valensi 6 /ICP	100.000
26	Mangan dengan AAS/ICP MS	100.000
27	Mangan dengan spectro	50.000
28	MBAS (Metilen Blue Anionik Surfaktan)	200.000
29	Merkuri AAS/ICP MS	100.000
30	Minyak Lemak (Gravimetri)	120.000
31	Minyak Lemak (FTIR)	500.000
32	NH3 bebas	45.000
33	Nitrat / galery	40.000
34	Nitrit	30.000
35	Oksigen Terlarut	40.000
36	PH	150.000
37	Residu pestisida	600.000
38	Selenium dengan AAS/ICP MS	100.000
39	Selenium dengan spektrofotometer	50.000
40	Seng dengan AAS/ICP MS	100.000
41	Seng dengan spektrofotometer	50.000
42	Sianida	80.000
43	Sisa Klor	50.000
44	Sulfat dengan spektrofotometer	50.000
45	Sulfida	50.000
46	Tembaga dengan spektrofotometer	50.000
47	Tembaga dengan AAS/ICP MS	100.000
48	Timbal AAS/ICP MS	100.000
49	Total Organic carbon	150.000
50	Zat Organik (KmNO4)	35.000
51	Molibdeum AAS/ICP MS	100.000
52	Cobalt AAS/ICP MS	100.000
53	Nikel AAS/ICP MS	100.000
54	Boron AAS/ICP MS	100.000
55	Barium AAS/ICP MS	100.000
56	Perak AAS/ICP MS	100.000
57	Antimoni AAS/ICP MS	100.000
58	Uranium AAS/ICP MS	100.000
59	Magnesium AAS/ICP MS	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
60	Kalium AAS/ICP MS	100.000
61	Kalsium AAS/ICP MS	100.000
62	Natrium AAS/ICP MS	100.000
63	Pestisida Total	750.000
64	Benzena (GC)	1.250.000
65	HC	200.000
66	O3	200.000
67	Pb (Timah Hitam)	200.000
68	CO	200.000
69	TSP (Debu)	200.000
70	PM 2.5	200.000
71	PM 10 (Partikel <10 µm)	200.000
72	Dustfall (Debu jatuh)	200.000
73	Temperatur dan kelembaban	200.000
74	SO2 (sulfur Dioksida)	200.000
75	CO2 (karbon dioksida)	200.000
76	NO2	200.000
77	HCHO (formaldehida)	200.000
78	Kebauan VOC	200.000
79	NH3 (Ammonia)	200.000
80	H2S	150.000
81	Mikrobiologi Udara	150.000
82	Partikulat	150.000
83	Opasitas	150.000
84	HCL	150.000
85	NH3	150.000
86	Cl2	100.000
87	Hidrogen Florida (HF)	100.000
88	NO2	150.000
89	H2S Hidrogen Sulfida)	150.000
90	NO	100.000
91	Merkuri (Hg)	100.000
92	As (arsen)	100.000
93	Sb	100.000
94	Kadmium (cd)	100.000
95	Seng (zn)	100.000
96	Pb (Timah Hitam) dalam Air	100.000
97	Velocity	150.000
98	Partikulat	150.000
99	Opasitas	150.000
100	NO2	150.000
101	Velocity	150.000
102	Fluor Indeks	150.000
103	KhlorinedanKhlorineDioksida	80.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
104	Sulphat Indeks	150.000
105	Total Fluorides (as F)	150.000
106	Total partikel Debu metode isokinetik	150.000
107	Kobalt	100.000
108	Tembaga (cu)	100.000
109	Kromium (cr)	100.000
110	Nikel (Ni)	100.000
111	Selenium (Se)	100.000
112	Stanum	100.000
113	TRS	100.000
113	Hidrokarbon	230.000
115	Kebisingan lingkungan	40.000
116	Kebisingan 24 jam	150.000
117	Intensitas Pencahayaan	150.000
118	Pengambilan Contoh Air	350.000
119	Pengambilan Contoh Udara Sesaat	350.000
120	Pengambilan Contoh Udara 24 jam	750.000
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM MAKANAN DAN MINUMAN	
1	Bahan Asing	20.000
2	Bobot Jenis	20.000
3	Kekentalan	40.000
4	Organoleptik (rasa,warna, bau dan bentuk)	15.000
5	Acesulfam-K (HPLC)	200.000
6	Aflatoksin Metode HPLC (B1,B2,G1,G2)	400.000
7	Antioksidan : BHA	250.000
8	Antioksidan : BHT	250.000
9	Antioksidan : TBHQ	250.000
10	Asam Amino1	400.000
11	Asam Folat	260.000
12	Asam Lemak bebas (FFA)	100.000
13	Asam-asam Organik	240.000
14	Aspartam Metode HPLC	200.000
15	Benzoat Metode HPLC	200.000
16	Benzoat Metode titrasi	120.000
17	Bilangan penyabunan minyak/lemak	50.000
18	Bilangan peroksida Minyak/lemak	50.000
19	Bilangan peroksida untuk makanan (diekstrakter lebih dahulu)	100.000
20	Boraks	80.000
21	Derajat/Bilangan Asam Untuk makanan (diekstrakter lebih dahulu)	100.000
22	Derajat/Bilangan Asam untuk minyak	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
23	Derajat/gula Briks	25.000
24	Formalin	80.000
25	Gula Invert	200.000
26	Gula Metode HPLC	250.000
27	HMF metode spektrofotometri	50.000
28	Iodium dalam garam dapur	50.000
29	Kadar Abu	45.000
30	Kadar air	30.000
31	Kafein Metode HPLC	250.000
32	Kandungan alkohol/Methanol dengan GC	500.000
33	Klorida dalam garam /Nacl	80.000
34	Klorin	150.000
35	Kolesterol dalam makanan/minuman	250.000
36	Lemak metode soxlet	120.000
37	Logam Arsen	100.000
38	Logam Barium	100.000
39	Logam Cadmium	100.000
40	Logam CaO dalam Pupuk	135.000
41	Logam Cromium	100.000
42	Logam K <sub>2</sub> O dalam Pupuk	135.000
43	Logam Magnesium	100.000
44	Logam Mangan	100.000
45	Logam MgO dalam pupuk	135.000
46	Logam Nikel	100.000
47	Logam Raksa/HG (pengabuan basah)	100.000
48	Logam Seng	100.000
49	Logam Tanur Grafit : Boron	100.000
50	Logam Tanur Grafit : Cobalt	100.000
51	Logam Tanur Grafit : Selenium	100.000
52	Logam Tanur Grafit : Timbal Dalam susu (Pb)	100.000
53	Logam Tembaga	100.000
54	Logam Timah	100.000
55	Logam Timbal	100.000
56	MSG dalam makanan	100.000
57	Natrium sakarine kualitatif	60.000
58	Natrium Sakarine metode HPLC	250.000
59	Pewarna Kualitatif metode KK	100.000
60	Pewarna Kuantitatif metode HPLC	200.000
61	Pengujian 1 jenis pewarna	250.000
62	Pengujian lebih dari 1 jenis (pewarna berikutnya)	125.000
63	Pewarna Kuantitatif metode spektrofotometri	80.000
64	PH (derajat asam cairan/ padatan)	12.000
65	Preparasi untuk AAS	52.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
66	Proksimat (kadar air, Abu, Protein, Lemak, Karbohidrat)	385.000
67	Protein	64.000
68	Residu pestisida	600.000
69	Siklomat kualitatif	60.000
70	Siklomat Metode HPLC	220.000
71	Siklomat Metode Pengendapan	100.000
72	Sorbat metode HPLC	200.000
73	Vitamin A	224.000
74	Vitamin B1 (thiamin)	200.000
75	Vitamin B2 (Riboflavin)	200.000
76	Vitamin B6 (Pyridoksin)	200.000
77	Vitamin C (asamAskorbat)	200.000
78	Vitamin D	224.000
79	Vitamin E	224.000
80	Zat gizi (perhitungan AKG) catering/jasaboga	80.000
81	Poli Aromatic Hydrocarbon	800.000
82	Asam Lemak (pengujian 1 kelompok)	500.000
83	Asam Lemak (pengujian 2 jenis atau lebih)	300.000
84	Enzim Diatase dalam Madu	140.000
85	Melamin	800.000
86	Residu Antibiotik (Kloramfenicol, Erithromicin, Oksitetrasiklin)	285.000
87	Metil Paraben/Nipagin	200.000
88	Angka Kecukupan Energi (AKE)	90.000
89	Penentuan batas kadaluarsa (Expiry Date)	400.000
90	Nilai Kalori (Bomb Kalorimeter)	300.000
91	Serat makanan (diatary fibre)	250.000
92	Karbohidrat	100.000
92	Pengambilan Contoh Swab Tes Makanan/Minuman/Alat	350.000
94	Gelatin (FTIR)	500.000
D.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI	
1	E Coli colilert	100.000
2	E Coli membran filter	100.000
3	E.Coli MPN (air)	150.000
4	Coliform collilert	100.000
5	Coliform membran filter	100.000
6	Coliform MPN (air)	100.000
7	Legionella	900.000
8	Mikrobiologi metode petrifilm	150.000
9	ALT pada air	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam Rp)
10	ALT	175.000
11	Bacilussp	175.000
12	Clostridium sp.	175.000
13	Coli Form	175.000
14	E Coli metodecawantuang/petrifilm	175.000
15	E Coli metode MPN	175.000
16	KapangKhamir	175.000
17	Pseudomonas	175.000
18	Rectal Swab Salmonella	150.000
19	Rectal Swab E.Coli	150.000
20	Salmonella	275.000
21	Shigella	275.000
22	Staphilococous aureus	175.000
23	Swab Alat	150.000
24	Vibrio cholera	175.000
25	Enterobacter/Enterobacteriaceae	175.000
26	Zona hambat bakteri	180.000
27	Bacillus Cereus	200.000
28	Listeria	250.000
E.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM BIOMOLEKULER	
1	DNA Babi	950.000
2	Skrining kandungan Protein babi	300.000
3	Skrining kandungan DNA babi	300.000
4	Uji morfologi kulit	100.000
5	Gelatin	800.000
6	Sarcov 2 dengan PCR/TCM	250.000

C. Tarif Retribusi Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
I	KEGAWATDARURATAN (IGD)	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	60,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	120,000
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	140,000
4	Konsultasi Dokter Spesialis	75,000
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	80,000
6	Visum Luar	100,000
II	POLIKLINIK	
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100,000
2	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	120,000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	50,000
4	Konsultasi antar Dokter	50,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
5	Konsultasi Gizi	40,000
6	Pemeriksaan Psikologi	50,000
7	Poli Laktasi (Konseling Laktasi)	40,000
III	RUANG PERAWATAN	
1	Standar	210,000
2	Perawatan Perinatologi	230,000
3	Ruang Rawat Inap Kelas III	210,000
4	Ruang Rawat Inap Kelas II	290,000
5	Ruang Rawat Inap Kelas I	400,000
6	VIP	750,000
7	VVIP	1,250,000
8	Visite Dokter Spesialis	90,000
9	Visite Dokter Sub Spesialis	100,000
10	Visite DPJP Rawat Bersama	75,000
IV	INTENSIVE CARE	
1	ICU	750,000
2	ICCU	750,000
3	NICU	750,000
4	PICU	750,000
5	HCU	600,000
6	Visite Dokter Spesialis	95,000
7	Visite Dokter Sub Spesialis	115,000
8	Visite DPJP Rawat Bersama	80,000
V	RUANG OPERASI (OK)	
1	Operasi Kecil	3,000,000
	A. MATA	
	1. Ekstirpasi Granuloma	
	2. Ekstirpasi Pinguekula	
	3. Hecting Konjungtiva	
	4. Hecting VL kelopak mata < 2 cm dan tidak mengenai margo	
	5. Insisi / Ekskohleasi hordeolum atau kalazion	
	B. BEDAH MULUT	
	1. Alveolektomi 1 segmen	
	2. Buka jahitan simple	
	3. Ekstirpasi Epulls	
	4. Ekstirpasi Fibroma	
	5. Ekstirpasi Mucocele	
	6. Ekstirpasi Papiloma	
	7. Ekstraksi 1 sd 2 elemen gigi	
	8. Franektomi	
	9. Insisi abses intra oral	
	10. Operkulektomi	
	C. ORTHOPEDI	
	1. Angkat PEN	
	2. Fiksasi Interna Sederhana	
	3. Semua tindakan yang dilakukan dengan anestesi lokal	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	D. UROLOGI	
	1. Biopsi Penis	
	2. Businasi / Dilatasi Uretra	
	3. Dorsumsisi	
	4. Ganti Nefrostomi	
	5. Insisi abses perineum	
	6. Insisi abses scrotum	
	7. Kauterisasi	
	8. Masase prostat	
	9. Meatotomi	
	10. Meatoplasti	
	11. Pasang kateter	
	12. Pasang kateter dengan mandrain	
	13. Vasektomi (anestesi lokal)	
	E. OBGYN	
	1. Pasang laminaria	
	2. Repair Perineum Grade II Pasca Persalinan	
	F. BEDAH UMUM KECIL	
	1. Aff Drain	
	2. Cabut WSD	
	3. Eksisi Clavus / Veruka / Popilo / Lipoma multiple	
	4. Eksisi Papiloma/ Kista Ateroma / Dermoid < 3 cm	
	5. Ekstirpasi Dermoid	
	6. Ekstirpasi Ganglion Lokal	
	7. Ekstirpasi Tumor < 3 cm	
	8. Ekstirpasi Tumor di jari lokal	
	9. Ekstraksi kuku (Roserplasty)	
	10. Insisi Abses Lokal	
	11. Insisi Biopsi	
	12. Ligasi Pembuluh Darah	
	13. Repair Luka	
	14. Verucca	
2	Operasi Sedang	6,000,000
	A. MATA	
	1. Amnion Graft < ¼ kuadran	
	2. Aspirasi Irigasi (pembersihan sisa lensa)	
	3. Aspirasi Irigasi + IOL	
	4. Biopsi Kelopak dan Konjungtiva	
	5. Blepharoplasty 1 kelopak	
	6. Cantotomy	
	7. Ekstirpasi Kista	
	8. Ekstirpasi Pterygium Grade II + Graft Konjungtiva	
	9. Ekstirpasi Tumor Palpebra	
	10. Ekstirpasi Veruca / Naevus Luas	
	11. Ekstirpasi Xanthelasma 1 kelopak	
	12. Evakuasi minyak silikon	
	13. Eviserasi	
	14. Flap Konjungtiva	
	15. Hecting Kornea < 0,5 cm	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	16. Hecting Sclera < 0,5 cm	
	17. Hecting VL kelopak mata < 2 cm dan mengenai margo	
	18. Injeksi intravitreal antibiotik	
	19. Injeksi intravitreal anti-VEGF	
	20. Intravitreal Triamcinolon Acetate (IVTA)	
	21. Iridektomi	
	22. Kriokoagulasi + suntikan steroid intra tumor	
	23. Parasentesa	
	24. Pneumatic Displacement dengan SF6	
	25. Pneumatic retinopexy dengan SF6/C3F8	
	26. Reposisi Iris Prolaps	
	27. Simblefarektomi Kecil	
	28. Tarsoraphy	
	29. Tarsotomy / SBL	
	30. Transclera Cryo Photo Coagulation	
	31. Vitrektomi Anterior Sederhana	
	B. BEDAH MULUT	
	1. Apex Reseksi 1 Akar	
	2. Alveolektomi 2 Segmen	
	3. Buka Jahitan Kompleks	
	4. Debridement Luka	
	5. Ekstraksi 3 sd 5 elemen gigi	
	6. Insisi Abses Ekstra Oral	
	7. Insisi Biopsi	
	8. Kuretage 1 Segmen	
	9. Odontectomi 1 elemen gigi khusus ringan	
	10. Pencabutan Gigi dengan Penyulit	
	11. Penjahitan Luka Khusus Ringan	
	C. ORTHOPEDI	
	I. ONCOLOGY	
	1. Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excisi)	
	2. Limb Ablasi 1 jari (Toe)	
	3. Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Soft Tissue	
	II. KNEE	
	4. Arthroscopy Diagnostic	
	5. Arthroscopy Debridement Knee, Arthroscopy Diagnostic Shoulder	
	6. Open Knee Debridement	
	III. SPINE	
	7. Biopsy Vertebra (1 level)	
	8. Body Cast	
	9. Faset Block (1 Level)	
	10. Foraminal Block (1 Level)	
	11. Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation With General Anaesthesia	
	12. Mayor degloving, Wound Debridement Of the Spine	
	13. Plaster Application Of Extremity & Spine	
	IV. PAEDIATRIK	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	14. Closed Reduksi + Pemasangan Gips	
	15. Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	
	16. Injeksi Botoks pada Kasus Cerebral Palsy	
	17. Nekrotomi	
	18. Open Achilles Tendon Lengthening	
	19. Percutaneous Tendon Tenotomy	
	20. Skin Graft	
	V. TRAUMA	
	21. Debridement	
	22. Jaringan Granulasi – STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer	
	23. Kompartemen Otot	
	24. Nekrotik Tissue	
	25. Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen – Debridement, Implant Removal K-Wire, Reposisi Fraktur	
	VI. HAND	
	26. Angkat K-Wire tanpa anesthesia / regional	
	27. Fiksasi Interna yang Komplek	
	28. Nail Bed, Laceration, Repair (Single)	
	29. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal	
	30. Tendon sheat & jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision	
	D. UROLOGI	
	1. Biopsi Ginjal Perkutan	
	2. Biopsi Prostat	
	3. Biopsi Testis	
	4. Cabut DJ Stent	
	5. Drainase Periureter	
	6. Funikokelektomi	
	7. Hidrokel Per Skrotal	
	8. Insersi DJ Stent	
	9. Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	
	10. Orkhidektomi Subkapsuler	
	11. Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD	
	12. RPG	
	13. Sectio Alta / Vesikolithotomi	
	14. Sistoskopi	
	15. Sistoskopi ODS	
	16. Sistostomi Perkutan	
	17. Sistostomi Terbuka	
	18. Spermatokelektomi	
	19. Uretroskopi / Uretrosistoskopi	
	20. Varikokelektomi (Palomo)	
	21. Vasektomi (Narkose)	
	22. Vasografi	
	E. THT	
	I. TELINGA	
	1. Biopsi Liang Telinga	
	2. Eksisi Fistel / Abses Preaurikular	
	3. Eksisi Lesi Liang Telinga	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	4. Ekstraksi Benda Asing Telinga	
	5. Hecting Laserasi Telinga Luar	
	6. Insisi drainase abses retroaurikular / mastoid	
	7. Insisi drainase liang telinga	
	8. Insisi pseudokista / hematoma aurikula	
	9. Miringotomi	
	10. Pemasangan Grommet	
	11. Pelepasan Grommet	
	12. Tindik Telinga Dalam Narkose Umum	
	II. HIDUNG	
	13. Biopsi sinonasal dengan endoskopi	
	14. Biopsi sinonasal terbuka	
	15. DAWO/SAWO	
	16. Eksisi Lesi Hidung	
	17. Ekstraksi Benda Asing Hidung	
	18. Hecting Laserasi Hidung	
	19. Insisi Abses Hidung /Septum	
	20. Irigasi Sinus	
	21. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	
	22. Konkotomi	
	23. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon	
	24. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior	
	25. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior	
	26. Pengangkatan tampon hidung	
	27. Penggantian tampon hidung	
	28. Penutupan Fistel Hidung	
	29. Polipektomi Nasal	
	30. Reduksi konka dengan kauter / RDF	
	III. FARING	
	31. Biopsi Neoplasma Hipofaring	
	32. Biopsi Neoplasma Nasofaring	
	33. Biopsi Neoplasma Orofaring	
	34. Biopsi Neoplasma Palatum Durum	
	35. Biopsi Neoplasma Tonsil	
	36. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	
	37. Biopsi Tonsil dan Adenoid	
	38. Eksisi Tag Tonsil	
	39. Eksisi Tonsil Lingual	
	40. Eksisi Uvula	
	41. Ekstraksi Benda Asing Faring	
	42. Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	
	43. Hecting Laserasi Faring	
	44. Hecting Laserasi Palatum	
	45. Insisi drainase abses wajah / submandibula / angina ludovici	
	46. Insisi Palatum	
	47. Insisi Uvula	
	48. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	IV. LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD-NECK	
	49. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel	
	50. Biopsi esophagus per endoskopi	
	51. Biopsi Insisi kelenjar limfe leher simpel	
	52. Dilatasi esofagus	
	53. Laringoskopi/Trakeoskopi	
	54. Pengangkatan Kanul Trakeostomi	
	55. Penggantian Kanul Trakeostomi	
	56. Pengangkatan NGT	
	57. Pembersihan Kanul Trakeostomi	
	58. Trakeoskopi melalui stoma trakea	
	V. BIBIR MULUT	
	59. Biopsi Kelenjar Liur	
	60. Biopsi Kelenjar Paratiroid	
	61. Biopsi Kelenjar Tiroid	
	62. Biopsi Neoplasma Basis Lidah	
	63. Biopsi Neoplasma Bibir	
	64. Biopsi Neoplasma Lidah	
	65. Biopsi Neoplasma Mulut	
	66. Ekstraksi Benda Asing Mulut	
	67. Frenektomi Labial	
	68. Frenektomi Lingual	
	69. Hecting Kelenjar Tiroid	
	70. Hecting Laserasi Bibir	
	71. Hecting Laserasi Kelenjar Liur	
	72. Hecting Laserasi Lidah	
	73. Hecting Laserasi Mulut	
	74. Insisi drainase abses wajah, submandibula, angina ludovici	
	75. Insisi drainase kelenjar liur	
	76. Ligasi pembuluh darah tiroid	
	77. Pengangkatan alat fiksasi mandibula	
	78. Pengangkatan alat terapeutik di kepala leher	
	79. Probing saluran liur	
	VI. SINONASAL	
	80. Biopsi Neoplasma Kavum Nasi	
	VII. HEAD	
	81. Buka arch bar	
	82. Conchal Graft	
	83. Full-Thickness skin graft pada bibir dan mulut	
	84. FTSG	
	85. Labioplasty pada celah bibir	
	86. Lokal flap pada wajah	
	87. STSG	
	88. Uvuloplasty	
	F. OBGYN	
	1. Biopsi Portio	
	2. Cryotherapy	
	3. Ekstirpasi Polip	
	4. Fistolektomi	
	5. Hidrotubasi	



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	6. Inseminasi	
	7. Manual Plasenta	
	8. Repair Perineum Grade III Pasca Persalinan	
	G. BEDAH UMUM	
	1. Biopsi Rectum	
	2. Debridemen + Hecting local	
	3. Eksisi Fibroma Dorsin	
	4. Eksisi Kista Ateroma	
	5. Eksisi Muccocele	
	6. Eksisi Soft Tisu Tumor > 3-5 cm	
	7. Eksisi Tumor di Auricula	
	8. Ekstirpasi Tumor > 3-5 cm	
	9. Ekstraksi / Eksplorasi Corpus Alienum	
	10. Insisi Papiloma	
	11. Laparostomi	
	12. Pemasangan WSD	
	13. Peritoneal Lavage/Peritoneal Dialisis	
	14. Rehecting / Secunder Hecting	
	15. Rehecting Besar	
	16. Sirkumsisi anak dalam lokal anestesi	
	17. Sirkumsisi lokal	
3	Operasi Besar	9,000,000
	A. MATA	
	1. Blefaroplasty	
	2. ECCE	
	3. ECCE + IOL	
	4. Eksentrasi	
	5. Ekstirpasi Corpus Alienum Intraorbita	
	6. Ekstirpasi Pterigium Grade III sd IV + Flap Konjungtiva	
	7. Ekstirpasi Tumor Orbita Anterior	
	8. Ekstirpasi Tumor Jinak Palpebra yang luas dengan rekontruksi	
	9. Ekstraksi Corpal Intraokular	
	10. E nukleasi	
	11. Evakuasi Minyak Silicon + Fakoemulsifikasi + IOL	
	12. Eviscerasi	
	13. Eviscerasi Implant	
	14. Hecting ruptur kornea > 0.5 cm	
	15. Hecting ruptur korneasclera	
	16. Hecting ruptur kornea /korneasklera dengan ekstraksi lensa	
	17. Hecting ruptur sclera	
	18. Hecting sclera posterior + cryo	
	19. IOL Sekunder	
	20. IOL Sekunder Foldable	
	21. IOL Sekunder / Fiksasi Sclera	
	22. IOL Sekunder / Iris Claw	
	23. Jahit luka kecil kelopak mata > 2 cm dan atau mengenai margo	
	24. Micro endoscopy	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	25.Membranectomy + Synechiolysis + Anterior Vitrectomy + Pupiloplasty	
	26.Rekanalisasi Duktus Lakrimalis	
	27.Reposisi IOL	
	28.Sclera Buckle	
	29.SICE + IOL	
	30.Simblefarectomy Luas	
	31.Strabismus 1 sd 2 otot	
	32.Trabeculectomy	
	33.Vitreus Pars Plana Sederhana	
	34.Vitreus Pars Plana + Antibiotik Intravitreal	
	35.Vitreus Pars Plana + Kenacort	
	B. BEDAH MULUT	
	1. Aff Arch bar	
	2. Apex Reseksi 2 akar	
	3. Alveolektomi lebih 2 segmen	
	4. Blok Reseksi	
	5. Eksisi Tumor Besar	
	6. Ekstraksi 6 sd 10 Elemen Gigi	
	7. Enukleasi Kista Kasus Ringan	
	8. Gingivektomi	
	9. Insisi Abses dan drainase	
	10. Labioplasty Unilateral	
	11. Marsuplialisasi Ranula	
	12. Odontectomi 1 elemen gigi kasus sulit	
	13. Odontectomi 12 elemen gigi kasus ringan	
	14. Penjahitan Luka Kasus Berat	
	15. Sequesterectomy	
	16. Windowing Sederhana	
	C.ORTHOPEDI	
	I. ONCOLOGY	
	1. Limb Ablation : above / below knee dan extremitas atas , Synovectomy	
	2. Marginal Margin Excisi – bone tumor, open biopsy tumor di spine	
	3. Total Patellectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor jinak , curettage + bonegraft	
	II. KNEE	
	4. Arthroscopy remove loose body, Arthroscopy debridement shoulder	
	5. Arthroscopy Meniscectomy , Arthroscopy Synovectomy knee , Arthroscopy remove loose body shoulder	
	6. Arthroscopy meniscus repair Microfracture	
	III. SPINE	
	7. Discograph ( 1 level)	
	8. Discograph Multilevel	
	9. Facet Block Multilevel	
	10. Foraminal Block Multilevel	
	11. IDET 1(1 level)	
	12. Open Disectomy (1 level)	
	13. Removal of Implants (plate, nail, screw)	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	IV. PAEDIATRIK	
	14. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	
	15. Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak.	
	16. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II	
	17. Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelitis	
	18. Debridement dan Soft tissue release pada infeksi sendi	
	19. Fiksasi Cannulated screw pada SCFE	
	20. Fraktur + Eksternal Fiksasi	
	21. Fraktur + Internal Fiksasi	
	22. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus	
	23. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus Fraktur Salter Harris III dan IV	
	24. Reposisi terbuka dan fiksasi interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak	
	25. Reposisi tertutup, Arthrogram, dan hemispica pada DDH	
	26. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	
	27. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (misalnya supracondylar, lateral condyle)	
	28. Soft Tissue release dan enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak	
	29. Soft Tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida	
	V. TRAUMA	
	30. Antebrathii	
	31. Fraktur tulang panjang – MIPO / ORIF dan Implant Removal (Long bone)	
	32. Instability, joint infection – Arthrodesis, amputasi tungkai Crashed / Nekrosis	
	33. Joint stiffness – Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis	
	34. Multiple fracture tulang panjang – MIPO / ORIF dan removal implant >1	
	35. Reposisi dislokasi sendi alineum Eksplorasi Corpus Aleneum Bone Graff	
	VI. HAND	
	36. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	
	37. Jari, crush injuries (complex) wound debridement	
	38. Jari, crush injury (simple), wound debridement 10. Tendon sheath ( extremitas atas ) ganglion/ villo nodular	
	39. Jari, deep infection, drainage	
	40. Jari, extra digit, amputasi	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	41. Jari/Digit, Stump, revision	
	42. Jari, foreign body ( superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	
	43. Jari, injury, debridement	
	44. Jari, Jaringan lunak tumor , excision	
	45. Jari, scar, revision Osteotomy	
	46. Jari, Superficial infection, drainage	
	47. Jari, various, amputasi ( single)	
	48. Jari, wart /corn/naevus, excision	
	49. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration ( Superficial ) of more than 7 cm, repair	
	50. Nail Bed, laceration , repair ( multiple )	
	51. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis	
	52. Synovitis, excision	
	53. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	
	54. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi	
	55. Tendon (Ekstremitas atas) contracture, tenotomy	
	56. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	
	57. Tendon Sheath (extremitas atas), trigger jari (single) Release	
	58. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (Multiple), drainage	
	VII.HIP	
	59. ORIF, DHS	
	60. Revisi ORIF	
	D. UROLOGI	
	1. Anastomosis end to end ureter	
	2. Biopsi Ginjal Terbuka	
	3. Deroofing/Unroofing Kista	
	4. Divertikulum Uretra	
	5. Eksisi Webbed Penis	
	6. Ekstraksi Batu	
	7. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	
	8. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra	
	9. Hidrokel Per Inguinal / Ligasi Tinggi	
	10. Insersi DJ Stent	
	11. Johanson	
	12. Johanson I	
	13. Laparatomi Eksplorasi	
	14. MMK /Sling Uretra	
	15. Nefropeksi/Renopeksi	
	16. Nefrostomi Terbuka/ permanen	
	17. Operasi Repair Buli Trauma	
	18. Orkhidektomi Extended	
	19. Orkhidektomi Ligasi Tinggi	
	20. Orkhidopeksi (Torsio Testis)	
	21. Prostatektomi Terbuka	
	22. Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta	
	23. Prostatektomi Retropubik	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	24. Pyelolitotomi	
	25. Radikal Orkhidektomi	
	26. Repair Fistel Vesikokutan	
	27. Reparasi/Rekontruksi Penis	
	28. Skrotoplasti	
	29. TVP / TMP	
	30. Ureterolisis	
	31. Ureterolithotomi	
	32. Ureterolithotomi Proksimal	
	33. Ureterostomi	
	E. THT	
	I. TELINGA	
	1. Atikotomi	
	2. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam	
	3. Eksisi lesi telinga tengah	
	4. Kanaloplasti / Meatoplasty	
	5. Mastoidektomi Sederhana	
	6. Obliterasi Mastoid / Penutupan Fistel Mastoid	
	7. Timpanoplasti Tipe I / Miringoplasti	
	II. HIDUNG	
	8. Antrotomi Intranasal (FESS)	
	9. Biopsi Hidung	
	10. Caldwell Luc	
	11. Insisi Abses Hidung/Septum	
	12. Penutupan Fistel Sinus	
	13. Reduksi Fraktur Nasal tertutup	
	14. Revisi Sinekia Hidung	
	15. Sleep Endoscopy	
	III. FARING	
	16. Adenoidektomi	
	17. Eksisi Lesi di Faring	
	18. Eksisi Lesi di Tonsil dan adenoid	
	19. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	
	20. Ekstirpasi Neoplasma Palatum	
	21. Implan Palatum	
	22. Tonsilektomi	
	23. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	
	IV. LARING-TRAKEA – ESOFAGUS-HEAD-NECK	
	24. Biopsi Eksisi Kelenjar Limfe Regional	
	25. Biopsi Insisi Kelenjar Limfe Regional	
	26. Cuci Trakea dan bronkus	
	27. Eksisi Kulit Luas	
	28. Eksisi Lesi Laring (papiloma, nodul)	
	29. Ekstirpasi Pendekatan Endoskopi	
	30. Esofageal Manometri	
	31. Esofagotomi 1/3 Proksimal	
	32. Etmoidektomi Eksternal (onkologi)	
	33. Frontal Sinusotomi (onkologi)	
	34. Frontoetmoidektomi Eksternal	
	35. Hecting Laserasi Laring	
	36. Injeksi laring	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	37. Injeksi Obat Terapetik ke Trakea	
	38. Insisi Web Esofagus	
	39. Marsupialisasi Kista Laring	
	40. Midfasial Degloving	
	41. Pendekatan Sublabial	
	42. Penutupan Fistel Laring	
	43. Rhinotomi Lateral	
	44. Sfenoidektomi Eksternal (onkologi)	
	V. BIBIR MULUT	
	45. Biopsi Eksisi Rongga Mulut	
	46. Biopsi Sinonasal App Gingivobuccal	
	47. Hecting Luka Kepala leher	
	48. Insersi implan sintetik di tulang wajah	
	49. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	
	50. Penutupan Fistel Mulut	
	VI. HEAD	
	51. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut	
	52. Faringoplasti	
	53. Fistulektomi	
	54. Intermaksilari Fixation	
	55. Nasolabial / nasofaringeal / oronasal	
	56. Osteotomi Medialis	
	57. Osteotomi Paramedial	
	58. Osteotomi Percutaneus	
	59. Otoplasti pada Makrotia	
	60. Palatoplasty	
	61. Palatoplasty pada celah palatum	
	62. Pemasangan Arch Bar	
	63. Revisi Palatoplasty pada celah palatum	
	64. Revisi Arch Bar	
	65. Reduksi fraktur nasal terbuka	
	66. Repair perforasi septum hidung	
	67. Septoplasti	
	68. Submukosa Reseksi Septum ( SMR)	
	F. OBGYN	
	1. Curretage/Dilatase dengan Narkose	
	2. Cauter/ Laser Candyoma Acuminata	
	3. Cone Biopsy, Cone Loop Excision	
	4. Ekstirpasi Kista Bartholini	
	5. Laser Bartholini	
	6. Tubektomi	
	7. Ekstirpasi Mioma Geburt	
	8. Drainase Pus pada Tuboovarial	
	9. Abses dengan Pungsi Dauglasi	
	10. Repair Perineum Grade IV Pasca Persalinan	
	11. Sirkulase	
	12. Tuboplasty	
	13. Relaparotomi Perdarahan Post Operasi	
	G. BEDAH SARAF	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	1. Intracranial pressure monitoring	
	2. Intracranial oxygen monitoring	
	3. Brain temperature monitoring	
	4. Other Diagnostic procedures on brain and cerebral meninges	
	5. Other Diagnostic procedures on Skull	
	6. Removal of intracranial neurostimulator lead (s)	
	7. Insertion of catheter(s) into cranial cavity or tissue	
	8. Removal of catheter(s) from cranial cavity or tissue	
	9. Removal of cranial neurostimulator pulse generator	
	10. Insertion of skull plate	
	11. Removal of skull plate	
	12. Insertion of replacement of external ventricular drain (EVD)	
	13. Removal of ventricular shunt	
	14. Insertion or replacement of skull tongs or halo traction device	
	15. Removal of skull tongs or halo traction device	
	16. Spinal Tap	
	17. Other diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal structures	
	18. Injection of destructive agent into spinal canal	
	19. Insertion of catheter into spinal canal for infusion of therapeutic or palliative substances	
	20. Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia	
	21. Injection of other agent into spinal canal	
	22. Removal of spinal neurostimulator lead(s)	
	23. Spinal blood patch	
	24. Removal of spinal thecal shunt	
	25. Other diagnostic procedures on cranial and peripheral nerves and ganglia	
	26. Release of carpal tunnel	
	27. Release of Tarsal tunnel	
	28. Peripheral nerve injection, not otherwise specified	
	29. Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia	
	30. Injection of other agent, except neurolytic	
	31. Removal of peripheral neurostimulator lead(s)	
	32. Other diagnostic procedures on sympathetic nerve or ganglia	
	33. Injection of anesthetic into sympathetic nerve for analgesia	
	34. Injection of neurolytic agent into sympathetic nerve	
	35. Other Injection into sympathetic nerve or ganglion	
	36. Other diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus	
	H. BEDAH UMUM	
	1. Eksisi hemangioma	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	2. Biopsy KGB / Limfadenopati colli / Inguinal Axilla	
	3. Hemoroidektomi	
	4. Eksisi FAM	
	5. Sirkumsisi Anak dalam Narkose	
	6. Ekstirpasi Ganglion Manus/ wrist	
	7. Eksisi Mamma Aberans	
	8. Debridement dan necrotomi	
	9. Skin graft	
	10. Appendictomi tanpa penyulit	
	11. Herniotomi anak / ligase pada hidrokel / Hidrocelectomi	
	12. Fistulektomi	
	13. Debridement Combatio < 10%	
	14. Eksisi Tumor Mammae	
	15. Hydrocele dan Herniatomi	
	16. Insisi abses perianal	
	17. Eksisi Kista Hemoragik	
	18. Debridement dan Nekrotomi KH1	
	19. Eksisi dinding abses	
	20. Eksisi tumor di wajah	
	21. Insisi Debridement / Insisi Drainase	
	22. Soft Tissue Tumor / Lipoma > 7 cm	
	23. Skin Graft	
	24. Vericocele / Palomo Procedure	
	25. Eksplorasi Corpus Alineum Dalam Narkose	
	26. Escarectomi pada combutio	
	27. Herniotomi dengan mesin	
	28. Penutupan perforasi usus	
	29. Eksisi luas dan Rekontruksi	
4	Operasi Khusus 1	14,000,000
	A. MATA	
	1. Vitrektomi pars plana + Scleral buckle + Endolaser + SF6	
	2. Vitrektomi pars plana + Fakoemulsifikasi + IOL	
	3. Vitrektomi pars plana + Ekstraksi Lensa / IOL + HF + IOL fiksasi sklera	
	4. Vitrektomi pars plana + Lensektomi	
	5. Vitrektomi pars plana + ekstraksi corpal Intraokular + Endolaser	
	6. Scleral buckle + Fakoemulsifikasi + IOL	
	7. Vitrektomi pars plana + membran / ILM peeling	
	8. Keratoplasti + ECCE +IOL	
	9. Trabekulektomi + ECCE/ Fako +IOL	
	10. Rekonstruksi Fraktur Orbita + Implant	
	11. Strabismus 3 otot atau lebih	
	12. Orbitotomi lateral	
	13. Ekstirpasi tumor + Eksisi Luas + rekonstruksi	
	14. Aspirasi Irigasi + Primary Posterior Capsulorehexis + Anterior vitrektomi	
	15. Aspirasi Irigasi + Primary Posterior Capsulorehexis + Anterior vitrektomi +IOL	



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	16. Aspirasi Irigasi + IOL	
	17. Aspirasi Irigasi katarak congenital/juvenile	
	18. Trabeculotomy + trabeculectomy	
	19. Pemasangan katup implant glaucoma	
	20. Dacryocystorhinostomy (DCR)	
	21. Socket Repair	
	22. Ptosis Repair	
	23. Fakoemulsifikasi	
	24. Fakoemulsifikasi + IOL foldable	
	25. Fakoemulsifikasi + phakic IOL	
	26. Operasi lasik	
	27. Keratoplasty / transplantasi kornea	
	28. Descemet's stripping endothelial keratoplasty	
	<b>B. BEDAH MULUT</b>	
	1. Apex lebih dari 2 akar	
	2. Batu kelenjar liur	
	3. Bone graft	
	4. Caldwell Luc	
	5. Ekstirpasi Plunging Ranula	
	6. Ekstraksi lebih dari 10 elemen gigi	
	7. Enukeasi Kista kasus sulit	
	8. Enukeasi Tumor Tulang	
	9. Labioplasty Bilateral	
	10. Marsupialisasi	
	11. Odontectomi 2 elemen gigi kasus sulit	
	12. Odontectomi 3 sd 4 elemen gigi kasus ringan	
	13. Palatoplasty	
	14. Penutupan Oro Antral Communication	
	15. Rekonstruksi Lidah	
	16. Replantasi gigi	
	17. Reposisi dan fiksasi dengan Arch Bar	
	18. Windowing kompleks besar 2	
	<b>C. ORTHOPEDI</b>	
	<b>I. ONCOLOGY</b>	
	1. Wide excision / radical excision tumor extremitas atas	
	<b>II. KNEE</b>	
	2. Lateral Collateral ligament reconstruction	
	3. Medial Collateral ligament reconstruction	
	4. Shoulder hemiarthroplasty	
	<b>III. SPINE</b>	
	5. Debridement and anterior fusion in TB Spine	
	6. Open reduction of spinal fracture	
	7. Posterolateral fusion / alar transverse fusion	
	8. Micro endoscopic dissection (1 level)	
	9. Microscopic Disectomy (1 level)	
	10. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis	
	11. Open disectomy multilevel	
	12. IDET multilevel	
	<b>IV. PAEDIATRIK</b>	
	13. CTEV (Soft Tissue Procedure)	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	14. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty	
	15. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak.	
	16. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak.	
	17. Neglected Fraktur Supracondylar Humerus	
	18. ORIF Fraktur Supracondylar Humerus	
	V. TRAUMA	
	19. Fracture Acetabulum 1 column - ORIF	
	20. Percutaneous Pinning Collum Humeri	
	21. Fracture pelvis simple - Fiksasi Eksterna pelvic & C-Clamp	
	22. ORIF fracture pelvis simple	
	23. Fracture Artikuler à MIPO / ORIF Artikuler	
	VI. HAND	
	24. Nerve, Various lesions, biopsy	
	25. Kulit dan jaringan subkutis, Defect (Single digit), Free full thickness graft	
	26. Jari, various lesions, Ray amputasi (Single)	
	27. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)	
	28. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral)	
	29. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral)	
	30. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's (unilateral) , release	
	31. Tendon Sheath (ekstremitas atas) , trigger jari ( Multiple) , release	
	32. Jari, Defect/ contracture (single) rekonstruksi	
	33. Jari, trauma, terminalisation (single )	
	34. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	
	35. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage	
	36. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi	
	37. Jari, ring constriction (single), koreksi	
	38. Jari, trauma, terminalisation (single)	
	39. Jari, Deformities, osteotomy	
	40. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft	
	41. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple)	
	42. Nerve (Ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	
	43. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression (Bilateral)	
	44. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis	
	45. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	46. Tendon sheath (ekstremitas atas), De quarvain's (Bilateral), release	
	47. Thumb, deformities, koreksi	
	48. Jari, tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle	
	49. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi	
	50. Jari, ring constriction (multiple) , koreksi	
	51. 51. Jari, Syndactyly (multiple )	
	52. 52. Tendon - flexor (ekstremitas atas) , adhesion , tenolysis (multiple)	
	53. Tendon – flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	
	VII. HIP	
	54. Hemiarthoplasty	
	55. Arthroscopy Hip	
	D. UROLOGI	
	1. Adrenalektomi	
	2. Extended pyelolithotomy	
	3. Nefrektomi	
	4. Nefrostomi perkutan/ temporer	
	5. Pielokalikotomi	
	6. Pieloplasti	
	7. Operasi trauma ginjal	
	8. Reimplantasi ureter unilateral/ ureteroneosistostomi	
	9. Tailoring ureter	
	10. Transuretero-ureterostomi	
	11. Ureterolithotomi distal	
	12. Ureterouretostomi	
	13. URS/ lithotripsi	
	14. Divertikulektomi buli	
	15. Litholapaksi	
	16. Lithotripsi	
	17. Repair fistel enterovesika	
	18. Repair fistel vesikorektal	
	19. Repair fistel vesikovagina	
	20. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi	
	21. TUR tumor buli	
	22. Ureterosigmoidostomi (Coffey)	
	23. Ureterokutaneostomi	
	24. Hipospadia subkoronal	
	25. Insisi posterior urethral valve	
	26. Uretrotomi interna (Sachse)	
	27. Johanson II	
	28. Railroading ruptur uretra	
	29. PER (primary endoscopic realignment)	
	30. Reseksi-anastomosis uretra	
	31. TUR Prostat/ TUIP/ BNI	
	32. Diseksi kelenjar getah bening inguinal	
	33. Eksisi chordae/ chordektomi	
	34. Eksisi plaque (Peyronie disease)	
	35. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	36. Koreksi priapismus	
	37. Ligasi v. Spermatika interna (microsurgery)	
	38. Limfadenektomi ilioinguinal	
	39. Orkhidopeksi (UDT)	
	40. Penektomi total/ amputasi penis	
	41. Vasovasostomi	
	42. Buried penis	
	43. Diseksi kelenjar getah bening pelvis	
	44. Operasi sistokel	
	45. Operasi urakhus/ reseksi urakhus	
	E. THT	
	- TELINGA	
	1. Eksisi neuroma akustik	
	2. Dekompresi saraf fasialis	
	3. Graft saraf kranial/perifer	
	4. Transposisi saraf kranial/perifer	
	5. Anastomosis saraf hipoglossus-fasialis	
	6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis	
	7. Anastomosis asesorius-hipoglossus	
	8. Revisi operasi saraf kranial/perifer	
	9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf	
	10. Kranial/Perifer	
	11. Eksisi luas liang telinga	
	12. Ossiculoplasty	
	13. Stapedektomi	
	14. Stapedektomi revisi	
	15. Ossiculoplasty tahap II	
	16. Timpanoplasti tipe II	
	17. Timpanoplasti tipe III	
	18. Timpanoplasti tipe IV	
	19. Timpanoplasti tipe V	
	20. Timpanoplasti revisi	
	21. Mastoidektomi radikal	
	22. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi	
	23. Petrosectomy	
	24. Fenestrasi telinga dalam	
	25. Revisi fenestrasi telinga dalam	
	26. Shunt endolimfatik	
	27. Injeksi telinga dalam	
	28. Labirinectomy	
	29. Operasi tuba eustachius	
	30. Mastoidektomi revisi	
	31. Reparasi oval/round window	
	32. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid	
	33. (BAHA)	
	34. Implan koklea	
	HIDUNG	
	35. Etmoidektomi (FESS)	
	36. Reparasi fistel kebocoran LCS	
	37. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen	
	38. Dekompresi saraf optikus	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	39. Ganglionektomi sfenopalatina	
	40. Neurektomi posterior	
	41. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid	
	42. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid	
	43. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid	
	44. Dakriosistorinostomi (DCR)	
	45. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina	
	46. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri	
	47. Maksilaris transantral	
	48. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna	
	49. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa	
	50. Hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung	
	51. Sinusektomi sinus frontal (FESS)	
	52. Trepanasi sinus frontal	
	53. Sfenoidektomi (FESS)	
	54. Dilatasi duktus frontonasal	
	FARING	
	55. Eksisi luas neoplasma palatum durum	
	56. Insisi drenase abses tonsil/ peritonsil/parafaring/retrofaring	
	57. Eksisi tonsil lingual	
	58. Faringotomi	
	59. Ekstirpasi kista brakial	
	60. Miotomi krikofaring	
	61. Divertikulektomi faring	
	62. Nasofaringektomi	
	63. Endoskopi nasofaringektomi	
	64. Faringektomi	
	65. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring	
	66. Faringoplasti	
	67. Penutupan fistel celah brakial	
	68. Penutupan fistel faring	
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK	
	69. Ligasi arteri karotis eksterna	
	70. Hemilaringektomi	
	71. Epiglotiktomi	
	72. Kordektomi	
	73. Laringektomi parsial	
	74. Laringektomi total	
	75. Laringektomi radikal	
	76. Eksisi lesi trakea	
	77. Revisi laringostomi/ repair stoma	
	78. Reparasi fraktur laring	
	79. Trakeostomi temporer	
	80. Trakeostomi permanen	
	81. Eksisi neoplasma laring dengan laser	
	82. Penutupan fistel trakea	
	83. Revisi trakeostomi	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	84. Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring	
	85. Lisis penyempitan trakea/laring	
	86. Penggantian stent laring/trakea	
	87. Fistulasasi trakeoesofagus	
	88. Diseksi leher selektif	
	89. Diseksi leher radikal unilateral	
	90. Diseksi leher radikal modifikasi	
	91. Diseksi leher radikal bilateral	
	92. Biopsi laring dengan endoskopi	
	93. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi	
	94. Biopsi trakea dengan endoskopi	
	95. Biopsi terbuka laring atau trakea	
	96. Bronkoskopi melalui stoma	
	97. Bronkoskopi fiber optik	
	98. Bronkoskopi	
	99. Biopsi bronkus dengan endoskopi	
	100. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel	
	101. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid	
	102. Dilatasi esofagus	
	103. Esofagoskopi	
	104. Esofagostomi	
	105. Esofagostomi servikal	
	106. Eksisi divertikulum esofagus	
	107. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)	
	108. Reseksi esofagus	
	109. Reparasi fistel esofagus	
	110. Reparasi striktur esofagus	
	111. Ekstraksi benda asing esofagus	
	112. Ekstraksi benda asing laring	
	113. Ekstraksi benda asing trakea	
	114. Ekstraksi benda asing bronkus	
	115. Trakeoskopi melalui stoma trakea	
	116. Laringoskopi/trakeoskopi	
	117. Biopsi esofagus per endoskopi	
	118. Dilatasi esofagus	
	119. Lobectomy tiroid unilateral	
	120. Hemitiroidektomi	
	121. Lobektomi total tiroid	
	122. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)	
	123. Lobektomi subtotal tiroid	
	124. Tiroidektomi parsial	
	125. Near total tiroidektomi	
	126. Tiroidektomi total	
	127. Eksisi tiroid lingual	
	128. Eksisi duktus tiroglosus	
	129. Paratiroidektomi total	
	130. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi	
	131. Glosektomi total	
	132. Glosektomi radikal	
	133. Sialolithektomi	
	134. Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	135. Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial	
	136. Parotidektomi parsial	
	137. Parotidektomi superfisial	
	138. Ekstirpasi kelenjar sublingual total	
	139. Ekstirpasi kelenjar submandibula total	
	140. Parotidektomi total	
	141. Mandibulektomi parsial	
	142. Mandibulektomi total	
	143. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	
	144. Reduksi terbuka fraktur maksila	
	145. Reduksi terbuka fraktur mandibula	
	146. Sialendoskopi Diagnostik	
	147. Sialendoskopi Diagnostik	
	148. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	
	149. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	
	150. Eksplorasi Abses Multiple	
	151. Trakeostomi dengan penyulit	
	152. Laringofisure	
	153. Pemasangan T-Tube/ganti T stent	
	154. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	
	155. Maksilektomi medial	
	156. Maksilektomi terbatas	
	157. Maksilektomi parsial	
	158. Maksilektomi total	
	159. Maksilektomi radikal	
	160. Turbinektomi	
	HEAD	
	161. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1	
	162. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2	
	163. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3	
	164. Aurikuloplasti rekonstruksi	
	165. Rekonstruksi daun telinga putus	
	166. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2	
	167. Rekonstruksi tripod fraktur	
	168. Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma	
	169. Costal graft	
	170. Rekonstruksi panfacial fraktur	
	171. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma	
	172. Rekonstruksi fraktur zygoma	
	173. Rekonstruksi fraktur palatum durum	
	174. Reduksi terbuka fraktur mandibula	
	175. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula	
	176. Rekonstruksi fraktur symphysis mandibula	
	177. Rekonstruksi fraktur condylus	
	178. Rekonstruksi malar	
	179. Augmentasi mental	
	180. Reseksi hidung	
	181. Rinoplasti rekonstruksi	
	182. Rinoplasti revisi	
	183. Rinoplasti augmentasi	
	184. Reduksi terbuka fraktur maksila	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	185. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1	
	186. Ritidectomy	
	187. Blefaroplasty	
	188. Rekonstruksi palpebra superior	
	189. Rekonstruksi palpebra inferior	
	190. Rekonstruksi ala nasi	
	191. Open septorhinoplasty	
	192. Ekstirpasi silikonoma	
	193. Turbinoplasty	
	194. Uvuloplasty	
	195. Pharyngeal Expansion	
	F. OBGYN	
	1. Laparoscopy Diagnostik	
	2. Mini Laparotomi	
	3. Section Caesar	
	4. Laparoscopy Sterilisasi	
	5. Laparoscopy Eksplorasi	
	6. Vaginoplasty	
	7. Loop Excision	
	G. BEDAH SARAF	
	1. Cisternal puncture	
	2. Ventriculopuncture through previously implanted catheter	
	3. Other cranial puncture	
	4. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cerebral meninges	
	5. Open biopsy of cerebral meninges	
	6. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of brain	
	7. Open biopsy of brain	
	8. Biopsy of skull	
	9. Cranial implantation or replacement of neurostimulator pulse generator	
	10. Incision and drainage of cranial sinus	
	11. Reopening of craniotomy site	
	12. Other craniotomy	
	13. Other craniectomy	
	14. Placement of intracerebral catheter(s) via burr hole(s)	
	15. Incision of cerebral meninges	
	16. Lobotomy and tractotomy	
	17. Other incision of brain	
	18. Operations on thalamus	
	19. Operations on globus pallidus	
	20. Excision of lesion or tissue of cerebral meninges	
	21. Hemispherectomy	
	22. Lobectomy of brain	
	23. Other excision or destruction of lesion or tissue of brain	
	24. Excision of lesion of skull	
	25. Opening of cranial suture	
	26. Elevation of skull fracture fragments	
	27. Formation of cranial bone flap	



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	28. Bone graft to skull	
	29. Other cranial osteoplasty	
	30. Simple suture of dura mater of brain	
	31. Other repair of cerebral meninges	
	32. Ligation of meningeal vessel	
	33. Choroid plexectomy	
	34. Intracranial ventricular shunt or anastomosis	
	35. Ventricular shunt to structure in head and neck	
	36. Ventricular shunt to circulatory system	
	37. Ventricular shunt to thoracic cavity	
	38. Ventricular shunt to abdominal cavity and organs	
	39. Ventricular shunt to urinary system	
	40. Ventricular shunt to extracranial site NEC	
	41. Irrigation and exploration of ventricular shunt	
	42. Replacement of ventricular shunt	
	43. Lysis of cortical adhesions	
	44. Repair of brain	
	45. Implantation or replacement of intracranial neurostimulator lead(s)	
	46. Insertion of sphenoidal electrodes	
	47. Other operations on skull, brain, and cerebral meninges	
	48. Removal of foreign body from spinal canal	
	49. Reopening of laminectomy site	
	50. Other exploration and decompression of spinal canal	
	51. Division of intraspinal nerve root	
	52. Percutaneous chordotomy	
	53. Other chordotomy	
	54. Biopsy of spinal cord or spinal meninges	
	55. Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal meninges	
	56. Repair of spinal meningocele	
	57. Repair of spinal myelomeningocele	
	58. Repair of vertebral fracture	
	59. Other repair and plastic operations on spinal cord structures	
	60. Lysis of adhesions of spinal cord and nerve roots	
	61. Spinal subarachnoid-peritoneal shunt	
	62. Spinal subarachnoid-ureteral shunt	
	63. Other shunt of spinal theca	
	64. Implantation or replacement of spinal neurostimulator lead(s)	
	65. Percutaneous denervation of facet	
	66. Revision of spinal thecal shunt	
	67. Other operations on spinal cord and spinal canal structures	
	68. Excision of acoustic neuroma	
	69. Division of trigeminal nerve	
	70. Division or crushing of other cranial and peripheral nerves	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	71. Other incision of cranial and peripheral nerves	
	72. Gasserian ganglionectomy	
	73. Other cranial or peripheral ganglionectomy	
	74. Other excision or avulsion of cranial and peripheral nerves	
	75. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cranial or peripheral nerve or ganglion	
	76. Open biopsy of cranial or peripheral nerve or ganglion	
	77. Destruction of cranial and peripheral nerves	
	78. Suture of cranial and peripheral nerves	
	79. Decompression of trigeminal nerve root	
	80. Other cranial nerve decompression	
	81. Other peripheral nerve or ganglion decompression or lysis of adhesions	
	82. Cranial or peripheral nerve graft	
	83. Transposition of cranial and peripheral nerves	
	84. Hypoglossal-facial anastomosis	
	85. Accessory-facial anastomosis	
	86. Accessory-hypoglossal anastomosis	
	87. Other anastomosis of cranial or peripheral nerve	
	88. Revision of previous repair of cranial and peripheral nerves	
	89. Repair of old traumatic injury of cranial and peripheral nerves	
	90. Other neuroplasty	
	91. Neurectasis	
	92. Implantation or replacement of peripheral neurostimulator lead(s)	
	93. Other operations on cranial and peripheral nerves	
	94. Division of sympathetic nerve or ganglion	
	95. Biopsy of sympathetic nerve or ganglion	
	96. Sphenopalatine ganglionectomy	
	97. Cervical sympathectomy	
	98. Lumbar sympathectomy	
	99. Presacral sympathectomy	
	100. Periarterial sympathectomy	
	101. Other sympathectomy and ganglionectomy	
	102. Repair of sympathetic nerve or ganglion	
	103. Other operations on sympathetic nerves or ganglia	
	104. Other operations on nervous system	
	105. Biopsy of pituitary gland, transfrontal approach	
	106. Biopsy of pituitary gland, transsphenoidal approach	
	107. Biopsy of pituitary gland, unspecified approach	
	108. Biopsy of pineal gland	
	109. Exploration of pineal field	
	110. Incision of pineal gland	
	111. Partial excision of pineal gland	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	112. Total excision of pineal gland	
	113. Other operations on pineal gland	
	114. Partial excision of pituitary gland, transfrontal approach	
	115. Partial excision of pituitary gland, transsphenoidal approach	
	116. Partial excision of pituitary gland, unspecified approach	
	117. Total excision of pituitary gland, transfrontal approach	
	118. Total excision of pituitary gland, transsphenoidal approach	
	119. Total excision of pituitary gland, other specified approach	
	120. Total excision of pituitary gland, unspecified approach	
	121. Exploration of pituitary fossa	
	122. Incision of pituitary gland	
	123. Refusion of spine, not otherwise specified	
	124. Refusion of atlas-axis spine	
	125. Refusion of other cervical spine, anterior column, anterior technique	
	126. Refusion of other cervical spine, posterior column, posterior technique	
	127. Refusion of dorsal and dorsolumbar spine, anterior column, anterior technique	
	128. Refusion of dorsal and dorsolumbar spine, posterior column, posterior technique	
	129. Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, anterior technique	
	130. Refusion of lumbar and lumbosacral spine, posterior column, posterior technique	
	131. Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, posterior technique	
	132. Refusion of spine, not elsewhere classified	
	133. AFF Shunting	
	134. Pemasangan EVD	
	135. Cranioplasty	
	H. BEDAH UMUM	
	1. Herniotomi +Mesh	
	2. Eksisi kista duktus tiroglosus	
	3. Tutup kolostomi tanpa laparatomi	
	4. Tutup Ileostomi Tanpa Laparatomi	
	5. Tutup Jejunostomi Tanpa Laparatomi	
	6. Simple mastektomi ( tumor phylodes/ Giant FAM)	
	7. Laparatomi Appendisektomi	
	8. Superficial Paratidektomi	
	9. Laparatomi KET + Appendiktomi	
	10. Isthmolobektomi	
	11. Fasciotomy Aproximasi	
	12. Hernioplasty +Mesh	
	13. Jahit Khusus/Primer	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	14. Laparaskopi cholestektomy	
	15. Isthmolobektomi	
5	Operasi Khusus 2	19,000,000
	A. BEDAH MULUT	
	1. Arthroplasty	
	2. Bedah Orthognatik	
	3. Bedah Rekonstruksi	
	4. Dental Implant	
	5. Mal union dan Non Union Fraktur	
	6. Maxillectomy	
	7. Odontectomy 3 sd 4 gigi kasus sulit	
	8. Reposisi dan fiksasi dengan Miniplate	
	9. Reseksi Mandibula	
	10. Sinus Lifting	
	B. ORTHOPEDI	
	I. ONCOLOGY	
	1. Hip disarticulation , shoulder disarticulation, hemiarthroplasty	
	II. KNEE	
	2. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	
	3. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI Total Knee Replacement	
	4. Total Shoulder Replacement Autogenous Chondrocyte Implantation	
	III. SPINE	
	5. Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization	
	6. Open reduction of spinal fracture + stabilization	
	7. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization	
	8. Anterior disectomy for correction of scoliosis	
	9. Open door laminoplasty	
	10. Decompression Laminectomy for HNP, Tumor and Spinal Stenosis	
	11. Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)	
	12. Total Disc Replacement ( 1 level)	
	IV. PAEDIATRIK	
	13. CDH	
	14. Osteostomy (Bowling, Pseudo Arthrosis)	
	15. CP Correction	
	16. Acetabuloplasty (Salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul	
	17. Rekonstruksi Panggul Pada Bladder Ekstrophy	
	18. Posteromedial soft tissue release CTEV	
	V. TRAUMA	
	19. Fracture acetabulum & pelvis – ORIF Acetabulum & Pelvis Terapi Slem Celle	
	20. Percutaneous Pinning Acetabular	
	21. Joint kompleks destruction / OA post trauma – Total joint arthroplasty	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	22. Reduction Neglected Dislocation Bristow Procedure (procedure) Open Reduction	
	23. Open Bankard Repair Open Rotator Cuff Repair	
	24. Limb leg inequality – bone lengthening transport	
	VI. HAND	
	25. Nerve Digital, Injury , Microsurgical ( single )	
	26. Nerve ulnar, entrapment, transposition	
	27. Elbow, tennis elbow, release	
	28. Elbow (Medial Epicondyle), Fracture, Excision Bony Fragment	
	29. Jari, Various lesions, Amputasi ( multiple )	
	30. Artery, large, Injury, repair with grafting	
	31. Sendi ( wrist ), Various lesions, Arthrodesis	
	32. Nerve-Digital, Injury, Microsurgical repair ( multiple )	
	33. Nerve ( ekstremitas atas ) ,major , injury, microsurgical , repair ( single )	
	34. Thumb, paralysis, opponens plasty	
	35. Jari, deformity, intrinsic muscle release / transfer / extensor relocation	
	36. Jari, deformities, major reconstrutive procedure	
	37. Jari, fracture / dislocation , reduksi terbuka dan fiksasi interna ( multiple )	
	38. Head-face, trauma , craniofacial approach reduction dan fixation	
	39. Sendi ( jari ) , various lesions, replacement arthroplasty	
	VII. HIP	
	40. Total Hip Replacement (THR)	
	C. UROLOGI	
	1. Adrenalektomi (abdominotorakal)	
	2. Laparoscopi adrenalektomi	
	3. Deroofing kista ginjal per laparoscopi	
	4. Koreksi Horseshoe Kidney	
	5. Nefrektomi per laparoscopi	
	6. Nefrektomi radikal	
	7. Nefrektomi parsial	
	8. Nefroureterektomi	
	9. PCNL/PNL	
	10. Pieloplasti per laparoscopi	
	11. Rekonstruksi renovaskuler	
	12. Nefrektomi donor transplant	
	13. Transplantasi resipien	
	14. Reimplantasi ureter bilateral	
	15. Augmentasi buli	
	16. Bladder Neck Rekonstruksi	
	17. Ekstrofi Buli Rekonstruksi	
	18. Neobladder	
	19. Psoas Hitch/ Boari flap	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	20. Repair fistel vesikovagina kompleks	
	21. Sistektomi total/ radikal	
	22. Sistektomi per laparoscopi	
	23. Ileal conduit (Bricker)	
	24. Neobladder	
	25. Epispadia	
	26. Uretroplasti hipospadia	
	27. Prostatektomi radikal	
	28. Eksplorasi testis (microsurgery)	
	29. Orkhidopeksi per laparoscopi	
	30. Vasoepididimostomi	
	31. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi	
	32. ESWL	
	33. Holmium YaG laser (sewa)	
	34. Limfadenektomi Retroperitoneal/RPLND	
	35. TUR Prostat	
	36. Laparascopi Ureterolitotomi	
	D. OBGYN	
	1. SC + Tubektomi	
	2. Laparotomi KET	
	3. Re SC	
	4. Laparotomi Kista	
	5. Ovarium/ Cystectomy	
	6. Salpingooverektomi	
	7. Vulvektomi	
	8. Laparotomi Kista dan Tes Patensi Tuba	
	9. Miomektomi/ Laparotomi Mioma	
	10. Re SC + Tubektomi	
	E. BEDAH UMUM	
	1. Herniotomi + Kolostomi	
	2. Herniotomi + Ileostomi	
	3. Herniotomi + Colostomi / Ileostomi	
	4. Open Kolesistektomi	
	5. Wide Eksisi pada Tumor Ganas Kulit/Basalioma	
	6. Laparatomi Eksplorasi Gaster / Usus	
	7. Laparatomi reseksi anastomosis usus	
	8. Splenektomi Elektif	
	9. Eksplorasi CBD + T. tube	
	10. Laparatomi Kolostomi	
	11. Laparatomi Ileostomi	
	12. Total Tiroidektomi	
	13. Laparatomi Jejunostomi	
	14. Herniotomi+ Mesh ( residif)	
	15. Laparatomi Eksplorasi Gaster / usus	
	16. Adhesiolisis	
	17. Laparatomi Adhesiolisis	
	18. Laparatomi Kolesistektomi	
	19. Reseksi ileum + hernia	
	20. Herniotomi + Reseksi Anostomosis	
	21. Laparatomi + Hartmann Procedure	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	22. Splenektomi Cito/Repair ruptur hepar	
	23. Laparatomi Drainase abses hepar	
	24. Laparascopi Appendiktomi	
	25. Modified Radikal Mastektomi	
	26. Eksplorasi CBD + Pasang T. tube	
	27. Total Parotidektomi	
	F. BEDAH SARAF	
	1. VP Shunt	
6	Operasi Khusus 3	24,000,000
	A. ORTHOPEDI	
	I. ONCOLOGY	
	1. Limb Salvage procedure , hemipelvectomy , fore quarter amputation	
	II. KNEE	
	2. Rotator Cuff repair by arthroscopy	
	3. Total Shoulder Replacement	
	4. Revisi TKR	
	III. SPINE	
	5. Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation	
	6. Scoliosis correction surgery	
	7. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, Spondilolisthesis+ stabilization	
	8. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis	
	9. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + posterior / anterior stabilization.	
	10. Total Disc Replacement (multilevel)	
	IV. PAEDIATRIK	
	11. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus.	
	V. TRAUMA	
	12. Neglected case – bone reconstruction	
	VI. HAND	
	13. Kulit dan jaringan subkutis , defect ( Deep ) staged distant flap ( Division )	
	14. Kulit dan jaringan subkutis , defect (Multiple digits) staged local flap (Division	
	15. Nerve defect, peripheral graft	
	16. Nerve various lesions, primary / secondary suture	
	17. Jari ,Swan neck/Boutonniere deformity (single), koreksi	
	VII. HIP	
	18. Revisi THR	
	19. BIPOLAR	
	B. OBGYN	
	1. Radikal Histerektomi	
	2. Laparoscopy Operatif	
	3. Laparoscopy Eksplorasi	
	4. Histerektomia	
	5. Subtotal Histerektomi	
	6. Laparatomi Kista Ovarium Ganas dan	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	Omentektomi	
	7. Hysterescopy Diagnostik Laparoscopy Operative ( HDLO)	
	8. Repair Vaginoplasty/Rectovaginal	
	9. Repair Fistula	
	10. Transvaginal Histerektomi + Colporrphy anterior/ colpoperineo	
	11. Tuboplasty Bilateral	
	12. Debulking	
	13. Repair Cystocele + Colporrhappy Anterior dan Posterior	
VI	PELAYANAN KEPERAWATAN	
1	Minimal Care	20,000
2	Partial Care	35,000
3	Total Care	50,000
4	Intensive care	75,000
	TINDAKAN KEPERAWATAN	
1	Aff Hecting THT	50,000
2	Amputasi 1 jari: grade I	150,000
3	Angkat Corpus Alienum Hidung	120,000
4	Angkat Corpus Alienum Telinga	120,000
5	Angkat Corpus Alienum Tenggorokan	120,000
6	Angkat jahitan <5 jahitan	50,000
7	Angkat jahitan 5 - 10 jahitan	75,000
8	Angkat Jahitan Biasa	35,000
9	Asuhan Keperawatan /Kebidanan	10,000
10	Bilas Lambung	200,000
11	Blood Warmer	50,000
12	Cardiac Monitor / Hari	100,000
13	Corpus Alineum mata (benda asing dimata)	60,000
14	Cross Insisi	100,000
15	CTG Monitor	120,000
16	Cuci lambung	100,000
17	Cuci luka/debridement : besar ( > 15 cm)	75,000
18	Cuci luka/debridement : kecil ( < 15 cm)	45,000
19	Darah Lengkap/Whole Blood (tiap kantong)	360,000
20	Defibrilator	120,000
21	Dekanulasi	300,000
22	Dopler	24,000
23	Drip Oksitosin	50,000
24	Echo Dopler	450,000
25	Pemeriksaan EKG	40,000
26	Eksisi Clavus < 5 cm	270,000
27	Eksplorasi luka	100,000
28	Ekstraksi kuku	270,000
29	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit	100,000
30	Edukasi Perorang / Kelompok	45,000
31	Extubasi Endotracheal / ETT	50,000
32	Pungsi Pleura	500,000
33	Ganti Kateter	26,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
34	Ganti perban 15 - 30 menit	25,000
35	Ganti perban 30 - 50 menit	35,000
36	Ganti perban < 15 menit	20,000
37	Glukosa Darah Sewaktu	20,000
38	Hecting Perineum	250,000
39	Hecting Vagina	250,000
40	Induksi Misoprostol (Cytotec/Gastrul) Per Vaginam	35,000
41	Infus Pump	20,000
42	Immobilisasi Dengan Elastic Verband	50,000
43	Insisi abses < 5 cm	75,000
44	Inspekulo	35,000
45	Intubasi	250,000
46	Intubasi Dokter Umum	125,000
47	Irigasi / Spoeling Trauma Kimia Mata	110,000
48	Irigasi Telinga	50,000
49	Jahit Luka < 15 cm	75,000
50	Jahit Luka > 15 cm	125,000
51	Jahit Perineum	75,000
52	Katerisasi Urin dengan Kondom Kateter	75,000
53	Konseling Perawatan Metode Kangguru	75,000
54	Lepas Infus	5,000
55	Lepas Kateter	40,000
56	Luka Bakar < 20%	100,000
57	Luka Bakar > 20%	235,000
58	Melepas WSD	125,000
59	Memasang Infus Anak	20,000
60	Memasang NGT	35,000
61	Memasang Oropharyngeal Tube (Gudel)	20,000
62	Memasang Ransel Verband	125,000
63	Memasang Sling/Bandage	125,000
64	Memasukkan Obat Emergency / Hari	50,000
65	Memasukan obat iv/im/sup/hari	15,000
66	Memberi Tetes Mata Bayi (Memasukan Obat/Hari)	20,000
67	Mengambil Darah Arteri / BGA	30,000
68	Mengambil Darah Vena Dewasa	25,000
69	Mengambil Darah Vena Anak	35,000
70	Monitor EKG	120,000
71	Nebulizer Tanpa Kit	50,000
72	Nebulizer Ultrasound dengan Kit	75,000
73	Necrotomi Jaringan /Luka Kecil	162,000
74	Observasi Ruang VK/IGD/ICU	35,000
75	Oksigen 1-2 L/menit	5,000
76	Oksigen 3-4 L/menit	10,000
77	Oksigen 5-6 L/menit	15,000
78	Oksigen 7-8 L/menit	20,000
79	Oksigen 9-10 L/menit	25,000
80	Oral Hygine / Hari	15,000
81	Pasang Jalur Intraosseus	100,000
82	Pasang "T" tube saluran empedu (CITO)	5,000,000
83	Pasang CDL Pro HD	1,500,000
84	Pasang Folley Kateter Induksi Pematangan Serviks	150,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
85	Pasang Gips Below Elbow Fraktur	250,000
86	Pasang Gips Below Knee-Fraktur	300,000
87	Pasang Infus	20,000
88	Pasang kateter foley	50,000
89	Pasang Spalk Di Kaki	75,000
90	Pasang Spalk Di Tangan	125,000
91	Pasang Tampon Anterior (Lidocain+Adrenalin)	50,000
92	Pelayanan Plasenta Manual/Rupture, Ectirpasi Mioma Geburt, Perineum Grade, Eksplorasi Hematom, Repo	500,000
93	Pemasangan ETT + Vebrilator	240,000
94	Pemasangan Transfusi	25,000
95	Pemasangan ransel verband fraktur clavícula	100,000
96	Pemasangan WSD	500,000
97	Pemasangan WSD (CITO)	4,000,000
98	Pemberian Obat Perrectal	25,000
99	Pemeriksaan Luar Korban Hidup	50,000
100	Pengawasan Infus Pump	40,000
101	Pengawasan Ventilator	50,000
102	Perawatan Colostomy / Hari	65,000
103	Perawatan Jenazah (Kamar Jenazah)	75,000
104	Perawatan Pasien baru Meninggal	75,000
105	Perawatan Tali Pusat	25,000
106	Persalinan Dengan Penyulit Dokter Spesialis	1,200,000
107	Persalinan Normal Bidan	500,000
108	Puncti blast	75,000
109	Punksi Percobaan Pleura	100,000
110	Punksi Thorak / Pleura	400,000
111	Pemeriksaan EKG	40,000
112	Rawat Luka Operasi	60,000
113	Rectal Touch	50,000
114	Rehecting Perineum	350,000
115	Rekam Medis Bayi Lahir	15,000
116	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal (CITO)	3,750,000
117	Reposisi Sulit 1	75,000
118	Reposisi Sulit 2	150,000
119	Resusitasi Jantung Paru (RJP) maksimal 1/2 jam	200,000
120	Ruang Transit IGD	200,000
121	Saturasi oksigen	36,000
122	Skint Test	15,000
123	Spooling Katheter	35,000
124	Spooling Serumem	50,000
125	Suntik Aminopillin Pada Astma Akut	50,000
126	Tampon Hidung Belakang	150,000
127	Terapi Inhalasi Dengan Nebulizer	50,000
128	Torakosentesis / Fungsi Pleura Dengan Pig Tail	600,000
129	Vena Sectie	300,000
130	Vaginal Touche (VT)	30,000
131	Surveilans	35,000
132	Wound Toilet Chest Tube	55,000
133	WSD /sistostomi/Chest tube dr. Spesialis	400,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
134	Pemberian Enema	35,000
135	ROM	35,000
136	Vagina Higiene	50,000
137	Penis Higiene	50,000
138	Aff CDL	300,000
139	Resusitasi Neonatus	200,000
140	Umbilikal Kateter	200,000
141	Terapi Dialisis Peritoneal	50,000
142	Terapi Hipnosis	50,000
143	Akupresur	50,000
144	Reiki	50,000
145	Biblioterapy	50,000
146	Terapi Hemofiltrasi	65,000
147	Perawatan Payudara	25,000
148	Senam Hamil	50,000
149	Senam Post Partum	50,000
150	Senam Kegel	50,000
151	Suction	30,000
152	Aromaterapi	50,000
153	Pijat Laktasi	50,000
154	Terapi Akupuntur	50,000
155	Terapi Bermain	50,000
156	Terapi Paparan Panas	50,000
157	Asuhan Screening Gizi	18,500
158	Pengawasan Syringe Pump	40,000
159	Pengawasan High Flow Nasal Canule	200,000
VII	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
A	THT	
1	Pemeriksaan THT Lengkap	50,000
2	Angkat Corpus Alineum Telinga	110,000
3	Angkat Corpus Alineum Hidung	110,000
4	Ekstraksi Cholesteatom	150,000
5	Ekstraksi Cerumen Obturans	150,000
6	Irigasi Telinga	50,000
7	Kaustik Hidung dan Tenggorokan	60,000
8	Laringoskopi Indirekta	40,000
9	Parasintesis	140,000
10	Melepas Tampon THT	50,000
11	Tampon Hidung Belakang	130,000
12	Insisi Furunkel	110,000
13	Caustik Perdarahan Anterior	50,000
14	Ekstraksi Serumen	50,000
15	Incisi Abses Telinga	150,000
16	Incisi Abses Hidung	150,000
17	Incisi Abses Peritonsil	150,000
18	Rhinoscopi Posterior	45,000
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga	190,000
20	Operasi kecil Tumor Telinga dengan Anestesi Lokal	200,000
21	Bilas Sinus	135,000
22	Toilet Hidung	50,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
23	Audiometri	100,000
24	Ganti Verband THT	40,000
25	Incisi Mastoid	150,000
26	Angkat Corpus Alineum Tenggorokan	120,000
27	Kaustik Konkha Unilateral	85,000
28	Kaustik Konkha Bilateral	100,000
29	Kaustik Telinga Unilateral	85,000
30	Kaustik Telinga Bilateral	100,000
31	Aff Hecting THT	50,000
32	Spooling Serumen	50,000
33	Nasoendoscopi	100,000
34	Endoscopy Telinga	70,000
35	OAE	125,000
36	Bera/ABR	350,000
37	Aspirasi Hematoma Septum	120,000
38	ASSR	250,000
39	Audiometri Tes Gliserol	150,000
40	Biopsi Hipofaring	250,000
41	Biopsi Insisional Tumor Leher	250,000
42	Biopsi Massa Hidung	200,000
43	Biopsi Massa Telinga	150,000
44	Biopsi Nasofaring	250,000
45	Biopsi Tumor Oral Cavity/Orofaring	250,000
46	BOA + FFT	125,000
47	Canalith Repositioning Therapy	150,000
48	Dekanulasi	200,000
49	Ekstraksi Benda Asing dengan Laringoskopi Fleksibel	310,000
50	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit	100,000
51	Evaluasi Fungsi Nervus Fasialis	150,000
52	Fees	500,000
53	Ganti dan Cuci Kanul	150,000
54	Hematoma Aurikula	350,000
55	Insisi Abses Submandibula	350,000
56	Laringoskopi Serat Lentur	200,000
57	Otomikroskopi	75,000
58	Paper Patch Membran Timpani	270,000
59	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	150,000
60	Pasang NGT dengann Guiding	350,000
61	Pasang Tampon Anterior (Lidocain + Adrenalin)	50,000
62	Pemasangan Pipa Ventilasi	300,000
63	Pemeriksaan Keseimbangan Dix-Hallpike	150,000
64	Pemeriksaan Keseimbangan Sederhana	120,000
65	Penatalaksanaan Epistaksis Anterior	120,000
66	Polipektomi dengan Anestesi Lokal	165,000
67	Pseudokista Telinga	350,000
68	Release Sinekia	350,000
69	Sinuskopi	100,000
70	Speech Audiometri	150,000
71	Tampon Telinga	100,000
72	Timpanometri	100,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
73	Toilet Hidung Pasca Operasi	150,000
74	Radiofrekuensi Konka	250,000
75	Laboplasty 1 Telinga	150,000
76	Laboplasty 2 Telinga	375,000
77	Tes Vestibular Klinis	75,000
B	PENYAKIT DALAM	
1	Aspirasi sumsum tulang	375,000
2	Atropinisasi	150,000
3	Punctie hati	400,000
4	Penanganan Koma Berat	350,000
5	Penanganan Koma Ringan	300,000
6	Pengelolaan Hematemesis/Melena	300,000
7	Punctie Ascites	300,000
8	Hyperglycemic/hypoglycemic	150,000
9	Aspirasi tyroid	300,000
10	Biopsi tyroid	600,000
11	CAPD kontrol	200,000
12	EGD + Biopsi Gaster	3,500,000
13	EGD + Ligasi	2,705,000
14	Injeksi Intra articular (Multiple) dengan USG	475,000
15	Penyuntikan SD >3 tempat	100,000
16	Penyuntikan SD < 3 tempat	75,000
17	Pasang CDL Pro HD	1,500,000
18	Perawatan Kaki DM Berat	500,000
19	Perawatan Kaki DM Sedang	350,000
20	Perawatan Kaki DM Ringan	170,000
21	PTBD	2,200,000
22	Surat Keterangan Sehat	110,000
23	Suntik	10,000
C	BEDAHA	
1	Angkat ARC Bar	100,000
2	Angkat Jahitan Biasa	30,000
3	Insisi Abses	185,000
4	Melepas WSD	100,000
5	Memasang Drain Subkutan	100,000
6	Proktoskopi	75,000
7	Rawat Luka Operasi	40,000
8	Rectal Touch	40,000
9	Suntik Hemorrhoid	300,000
10	Suntik Varices 1 Sisi	300,000
11	Angkat Jahitan Halus	60,000
12	Rawat Luka Bakar <30%	160,000
13	Rawat Luka Bakar >30%	350,000
14	Suntik Kortikosteroid zindra Kelioid	100,000
15	Dilatasi Phimosi	190,000
16	Dilatasi Uretra	350,000
17	Lubrikasi Posterior	100,000
18	Melepas Drain	100,000
19	Memasang Kateter Dengan Spanner	395,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
20	Mengambil Batu Uretra Anterior	670,000
21	Melepas Gips	255,000
22	Melepas Wire	255,000
23	Memasang Ransel Verband	100,000
24	Memasang Sling/Bandage	100,000
25	Reposisi Lokal	390,000
26	Suntik Kortikosteroid Intra Artikuler	100,000
27	Anuscopy	180,000
28	Lepas Kateter	40,000
29	Ekstirpasi Kuku/Roser Plasty	270,000
30	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion	190,000
31	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion >2	245,000
32	Pungsi Buli Buli	180,000
33	Ganti Verband	30,000
34	Necrotomi Jaringan/Luka Kecil	90,000
35	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang	120,000
36	Necrotomi Jaringan/Luka Besar	165,000
37	Pasang Elastic Verband	55,000
38	Pasang Kateter	25,000
39	Pemasangan Ransel Verband	80,000
40	Pungsi Hematome	90,000
41	Sirkumsisi Anak (Bius Lokal)	360,000
42	Sirkumsisi Anak (Bius Umum)	1,500,000
43	Sirkumsisi Dewasa (Bius Lokal)	540,000
44	Sirkumsisi Dewasa (Bius Umum)	2,225,000
45	Suntikan Kemoterapi (Tanpa Obat)	630,000
46	Eksplorasi Corpus Alineum	345,000
47	Kateterisasi	137,000
48	Biopsi	190,000
49	Eksisi Clavus	190,000
50	Eksisi Keloid < 5cm	190,000
51	Granula Pyogenikum	190,000
52	Pasang Gips Below Knee-Fraktur	300,000
53	Pasang Gips Below Knee- Non Fraktur	250,000
54	Pasang Gips Above Knee-Fraktur	345,000
55	Pasang Gips Above Knee-Non Fraktur	315,000
56	Pasang Gips Hanging Cast-Fraktur	315,000
57	Pasang Gips Hanging Cast Non-Fraktur	265,000
58	Pasang Gips Below Elbow-Fraktur	250,000
59	Pasang Gips Below Elbow- Non Fraktur	180,000
60	Pasang Gips Above Elbow-Fraktur	265,000
61	Pasang Gips Above Elbow-Non Fraktur	240,000
62	Pasang Gips Jari Fraktur	195,000
63	Pasang Gips Jari Non Fraktur	135,000
64	Pemakaian Cauter Untuk Sirkumsisi	60,000
65	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 1	60,000
66	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 2	120,000
67	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 3	240,000
68	Bedah Beku	250,000
69	Bedah Flap	250,000
70	Eksisi Keloid > 5cm	250,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
71	Ekstirpasi Fibroma	360,000
72	Enukleasi Kista D 42	360,000
73	Reposisi Sulit 1	65,000
74	Reposisi Sulit 2	125,000
75	Reposisi Sulit 3	240,000
76	Buka Cast Sulit 1	30,000
77	Buka Cast Sulit 2	60,000
78	Buka Cast Sulit 3	90,000
79	Pemasangan WSD	420,000
80	Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar)	250,000
81	Repair/Her Hecting Sulit 1	36,000
82	Repair/Her Hecting Sulit 2	60,000
83	Repair/Her Hecting Sulit 3	120,000
84	Rekonstruksi	360,000
85	Debridement Sulit 1	30,000
86	Debridement Sulit 2	60,000
87	Debridement Sulit 3	90,000
88	Businasi Anus	120,000
89	Eksplorasi Corpus Alineum	360,000
90	Eksisi Biopsi	525,000
91	Ekstraksi Kalium Oxalat	75,000
92	FNA	75,000
93	IPPB	75,000
94	Businasi	75,000
95	Water Drinking Test	75,000
96	Eksisi Papiloma	190,000
D	OBGYN/ KEBIDANAN	
1	Suntik KB 3 Bulan	30,000
2	Memasang IUD Oleh Dokter	135,000
3	Ekstraksi IUD dengan atau Tanpa Narkose	100,000
4	Memasang Susuk/Implant oleh Dokter	100,000
5	Biopsi Cervix	55,000
6	Ekstirpasi Polip Cervix	330,000
7	Insisi Abses Bartolin	185,000
8	Inspekulo	45,000
9	Lepas Laminaria	90,000
10	Memasang Pesarium (NP)	60,000
11	Episitomy+Jahit Perineum	90,000
12	Jahit Persio	210,000
13	NST	105,000
14	Punksi Kavum Douglasi	165,000
15	VT/Kali	25,000
16	Abortus Spontan	300,000
17	Extirpasi Mioma Geburt	420,000
18	Insisi Hematokolpos+Jahit	420,000
19	Jahit Perineum	70,000
20	Pasang dan Lepas Laminaria	330,000
21	Ekstirpasi Tumor Labia	390,000
22	Jahit Luka Stradle Injury	510,000
23	KB Suntik 1 Bulan	30,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
24	Memasang IUD dengan Penyulit oleh Dokter	336,000
25	Memasang IUD oleh Bidan	70,000
26	Pasang/Ekstraksi Implant dengan Anestesi Lokal	155,000
27	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Dokter	100,000
28	Memasang Susuk/Implant oleh Bidan	90,000
29	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Bidan	80,000
30	Cardiotocografi (CTG)	50,000
31	Papsmear	110,000
32	Pasang/Angkat Tampong/Ring	75,000
33	Periksa Panggul	80,000
34	Pasang Laminaria	230,000
35	Tindik Bayi oleh bidan	30,000
36	Swab Vaginae	50,000
37	Subtik tetanus toxoid	30,000
38	Induksi Micoprostol Pervaginam	30,000
39	Ganti Verban	25,000
40	Perawatan Fistula Vagina	120,000
41	AF UP Hecting	30,000
42	Swab Services	60,000
43	Amnio Centesis Blind	120,000
44	Amnio Centesis Guiding USG	145,000
45	Pemasangan Volley Catheter	145,000
46	Terapi Condiloma	120,000
47	Couter Condiloma ringan	60,000
48	Couter Condiloma sedang	120,000
49	Couter Condiloma besar	225,000
50	Hecting Perineum	230,000
51	Hecting Vagina	230,000
52	Rehecting Perineum	300,000
53	Rehecting Vaginae	300,000
54	Hecting Portio	285,000
55	Pulva Hygines	45,000
56	Hydrotubasi	190,000
57	Colposcopy	400,000
58	Histeroscopy	7,000,000
E	JANTUNG	
1	Melepas Pacu Jantung Temporer	130,000
2	Melepas Pigtail Kateter	130,000
3	Melepas Sheath Kateter Post DCA / PTCA	130,000
4	Melepas Swan Ganz Kateter	130,000
5	Pemberian Trombolitik	415,000
6	Resusiasi Jantung (Dewasa/Anak)	235,000
	UNIT CATHLAB	
1	Ablasi Aritmia	21,600,000
2	Balloon Atrial Septotomi (BAS)	6,240,000
3	Conorary Angiography (CAG)	15,480,000
4	Balloon Mitral Valvuloplasty (BMV) / Percutaneous Transcatheter Balloon Valvuloplasty (PTBV)	8,640,000
5	Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)	15,480,000
6	Intra Aortic Ballon Pump (IABP)	15,480,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
7	Perikardiosintesis	6,240,000
8	Permanent Pacemaker (PPM) Single Chamber	15,480,000
9	Permanent Pacemaker (PPM) Dual Chamber	21,600,000
10	POBA	19,200,000
11	Primary PTCA dengan POBA	28,800,000
12	Primary PTCA dengan 1 Stent	23,220,000
13	Primary PTCA dengan 2 Stent	35,100,000
14	PTCA 1 Stent	15,480,000
15	PTCA 2 Stent	23,400,000
16	Temporary Pace Maker (TPM)	6,720,000
17	Transcatheter Aortic Implantation (TAVI) /Transcatheter Aortic Replacement (TAVR)	21,600,000
18	Trombolitik Intra Catheter	15,480,000
F	SYARAF	
1	MMSE / Test Fungsi Kognitif	175,000
2	EEG Portable (Neorologi dan Psikiatri)	150,000
3	Longterm Monitoring EEG	300,000
4	NCV	140,000
5	EMG	140,000
6	NCV + EMG	210,000
7	Evoked Potential	140,000
8	PSG	300,000
9	IOM	410,000
10	STMS ( Diagnostik )	140,000
11	RTMS ( Terapeutik )	210,000
12	Pemeriksaan MMSE	10,000
13	Pemeriksaan MOCA - INA	20,000
14	Pemeriksaan Digit SPAM, Alternate Attention	20,000
15	Pemeriksaan Token Test	25,000
16	Pemeriksaan Tadir	25,000
17	Pemeriksaan BNT	25,000
18	Pemeriksaan Memori Cerad	25,000
19	Pemeriksaan Restricted Reminding Test	10,000
20	Pemeriksaan CDT	15,000
21	Pemeriksaan Fungsi Visuopastial	15,000
22	Pemeriksaan Hamilton's Dpression Score	15,000
23	Pemeriksaan FAQ	15,000
24	Fungsi Luhur - Paket Diagnostik	150,000
25	Injeksi Lokal	60,000
26	Injeksi Ekstra Artikuler	100,000
27	Injeksi Intra Artikuler	150,000
28	Pemeriksaan Kontrol Postural	25,000
29	Pemeriksaan Gait	25,000
30	Pemeriksaan Balans	25,000
31	Pemeriksaan Arm and Hand Function	25,000
32	Pemeriksaan Barthel Index	10,000
33	Pemeriksaan Ranking Scale	10,000
34	Pemeriksaan Orpington Scale	10,000
35	Pemeriksaan Fungsi Menelan	25,000
36	Pemeriksaan Fungsi Kognitif	25,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
37	Paket Pemeriksaan Neurostorasi Diagnostik	150,000
38	Neurorestorasi Manuver Epley	15,000
39	Neurorestorasi Manuver Brant - Daroff	15,000
40	Neurorestorasi Manuver Semont	15,000
41	Neurorestorasi Manuver Side Lying	15,000
42	Neurorestorasi Log Roll	15,000
43	Neurorestorasi Manuver Barrel Roll	15,000
44	Neurorestorasi Forced Prolonge Position	15,000
45	Neurorestorasi Manuver Cowthorne - Cookesey	15,000
46	Paket NeurorestorasiVertigo	60,000
47	Neurorestorasi Manuver Feldenkreis	100,000
48	Neurorestorasi Manuver Bobath	120,000
49	Neurorestorasi Stimulasi Dysfagia	100,000
50	Neurorestorasi Stimulasi Kognitif	100,000
51	Pemeriksaan Romberg Test	10,000
52	Pemeriksaan Tandem Test	10,000
53	Pemeriksaan Fukuda Test	10,000
54	Pemeriksaan Hallpike Manuver	15,000
55	Pemeriksaan Halmagyi - Kurthoys	15,000
56	Pemeriksaan Tuning Fork	15,000
57	Pemeriksaan Optokinetik Nistagmus ( OKN )	15,000
58	Pemeriksaan Tes Kalori	30,000
59	Pemeriksaan Frenzel Glass	30,000
60	Pemeriksaan Not - Paket Diagnostik	150,000
61	Pemeriksaan Tes Isihara	10,000
62	Pemeriksaan Ansies Visus	15,000
63	Pemeriksaan N.III,N.IV dan N.VI,Pursuit,Sakadik	15,000
64	Pemeriksaan Kampimetri Goldman	30,000
65	Pemeriksaan Funduskopi	25,000
66	Pemeriksaan Tonometri	25,000
67	Pemeriksaan Otoskopi	25,000
68	Pemeriksaan Amsler Grid	15,000
69	Pemeriksaan Bkerrim Tangen Screen	42,000
70	Pemeriksaan Hartel Tes	40,000
G	PARU	
1	Biopsi Pleura	625,000
2	Bronkoskopi (Fleksibel)	800,000
3	Faal Paru I	275,000
4	Faal Paru II	140,000
5	Fluoroskopi	425,000
6	Fnab Paru	425,000
7	Mantoux Test Dewasa	115,000
8	Memasang Chest Tube	790,000
9	Aspirasi Pneumothorax	380,000
10	Peakflowmeter	100,000
11	Pleurodesis	790,000
12	Punksi Percobaan Pleura	79,000
13	Punksi Thorak/Pleura	400,000
14	Resusitasi Paru	200,000
15	Suntik Aminopillin pada Astma Akut	60,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
16	Torakoskopi	790,000
17	6 Minute Walk Test	200,000
18	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Mini WSD	515,000
19	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Pig Tail	515,000
20	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Seldinger	515,000
21	Wound Toilet Chest Tube	50,000
22	Uji Alergi	50,000
23	Uji Kortikosteroid	50,000
24	Uji Nox	50,000
25	Terapi Inhalasi dengan Nebulizer	50,000
26	Terapi Inhalasi dengan MDI. DPI	50,000
36	Water Sealed drainage	1,300,000
37	Pigtail (chest tube insertion)	1,300,000
38	Cabut selang WSD/pigtail	300,000
39	Irigasi pleura	650,000
40	Pleurodesis pada pneumotoraks	650,000
41	TTNA (transthoracal needle aspiration)	750,000
42	Biopsi paru dengan jarum Core	1,300,000
43	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	500,000
44	Non Invasive ventilation	500,000
45	Continuous positive airway pressure [CPAP]	200,000
46	Continuous negative pressure ventilation [CNPV]	500,000
47	Postural drainage	500,000
48	Pemeriksaan NO udara ekspirasi (NO exhaled test)	400,000
49	Pemeriksaan CO udara ekspirasi (CO Exhaled test)	100,000
H	ORTHOPEDI	
1	Aff Hecting	30,000
2	Angkat Jahitan Biasa	30,000
3	Angkat Jahitan Halus	65,000
4	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 1	65,000
5	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 2	125,000
6	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 3	240,000
7	Ganti Verband	30,000
8	Injeksi Ekstra Artikuler	100,000
9	Injeksi Intra Articular (Multiple) dengan USG	475,000
10	Injeksi Intra Artikuler	150,000
11	Injeksi Triamsinolon Asetonid Sedang	60,000
12	Insisi Abses	185,000
13	Melepas Gips	255,000
14	Melepas Wire	255,000
15	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang	120,000
16	Pasang Gips Above Knee Non-Fraktur	315,000
17	Pasang Gips Above Elbow Fraktur	265,000
18	Pasang Gips Above Elbow Non Fraktur	240,000
19	Pasang Gips Below Elbow Fraktur	250,000
20	Pasang Gips Below Knee Non-Fraktur	250,000
21	Pasang Gips Below Knee-Fraktur	300,000
22	Repair/ Her Hecting Sulit 2	60,000
I	UROLOGI	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
1	Aff Hecting	30,000
2	Businasi	150,000
3	Ganti Verband	25,000
4	Lepas Kateter	36,000
5	Meatotomi	350,000
6	Pasang Kateter	25,000
7	Spooling Kateter	35,000
8	Pasang Kateter dengan Penyulit	70,000
9	Uroflowmetri	200,000
10	Sistostomi	350,000
J	KULIT KELAMIN	
1	Aplikasi TCA Luas	78,000
2	Aplikasi TCA Ringan	36,000
3	Aplikasi TCA Sedang	50,000
4	Ekstraksi Komedo Luas	100,000
5	Ekstraksi Komedo Ringan	55,000
6	Ekstraksi Komedo Sedang	85,000
7	Elektrokauter Luas	150,000
8	Elektrokauter Ringan	70,000
9	Elektrokauter Sedang	90,000
10	Penyemprotan Khloretil	60,000
11	Radiotom Berat	165,000
12	Radiotom Ringan	36,000
13	Radiotom Sedang	60,000
14	Rawat Luka (SMF Kulit)	30,000
15	Suntik Keloid Tanpa Obat	36,000
16	Suntik Keloid Dengan Obat	55,000
17	Facial	60,000
18	Peeling Glic.Acid 20%	90,000
19	Peeling Glic.Acid 35%	105,000
20	Peeling Glic.Acid 50%	130,000
21	Elektrokoagulasi Kecil	60,000
22	Elektrokoagulasi Sedang	90,000
23	Ektirpasi Tumor Kecil	145,000
24	Ektirpasi Tumor Sedang	200,000
25	Eksisi Parsial Keloid Kecil	60,000
26	Eksisi Parsial Keloid Sedang/Besar	230,000
27	Injeksi Triamsinolon Asettonid Kecil	36,000
28	Injeksi Triamsinolon Asettonid Sedang	60,000
29	Ekskohelasi Moluska Kecil	36,000
30	Ekskohelasi Moluska Sedang	50,000
31	Aplikasi Podofilin Kecil	60,000
32	Aplikasi Podofilin Sedang	125,000
33	Biopsi Jaringan Kulit	185,000
34	Suntikan Kenacort Acne Keloid	36,000
35	Injeksi Acne 1 s/d 5	36,000
36	Injeksi Acne 6 s/d 10	60,000
37	Injeksi Acne >10	90,000
38	Eksisi Tumor Wajah	300,000
39	Aspirasi Kista	60,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
40	Insisi Abses	50,000
41	Ekstirpasi Kista	190,000
42	Test Alergi	50,000
43	Injeksi Triamsinolon Asettonid Besar	50,000
44	Kaustik	225,000
45	Keratosi Seboroika	225,000
46	Syringoma	250,000
47	Nevus, Verruka > 5cm	150,000
48	Dermabrasi	160,000
49	Neuro Fibroma	160,000
50	Tandur Kulit	160,000
51	Trepanasi	160,000
K	ANAK	
1	Sitostatika Intratekal	75,000
2	Suntik Desensitisasi	50,000
3	Suntik Imunisasi BCG ( PPI )	35,000
4	Suntik Imunisasi Campak ( PPP )	35,000
5	Suntik Imunisasi Hepatitis/DPT ( PPI )	35,000
6	suntik Imunisasi Non PPI	35,000
7	Imunisasi Polio ( PPI )	25,000
8	Test Alergi	50,000
9	Konseling Gizi	50,000
10	Konseling Tumbuh Kembang	50,000
11	Konsultasi TK Anak usia < 3 Bln	50,000
12	Konsultasi TK Anak usia > 3 Bln : Gizi	66,665
13	Konsultasi TK Anak Usia > 3 Bln : Gizi & TK	70,000
14	Konsultasi TK Anak Usia > 3 bulN : TK	55,000
15	Menilai Status Gizi dengan Growth Chart/GDC	100,000
16	Penilai DDST	100,000
17	Penilaian Milestone	55,000
18	Mantoux Test Anak	85,000
19	Nebulizer Anak	50,000
20	Peak Flowmeter Anak	30,000
21	Uji Faal Paru Anak	100,000
22	MDI dengan Spacer	35,000
23	Konsultasi Paru Anak	70,000
24	Konseling Nebulisasi	50,000
25	Test Bronkodilator+ Provokasi Bronkus ( uji Faal Paru )	250,000
26	Konseling Pemberian Obat Inhaler/Intranasal	50,000
27	Ekspertise Elektrokardiografi	50,000
28	Pemasangan Pipa Naso/Orogastrik	50,000
29	Transfusi Ganti	500,000
30	Fungsi Lumbal	285,000
31	Intratekal	420,000
32	Fungsi Asites	420,000
33	Intubasi	250,000
34	Pungsi Pleura	420,000
35	Thorakostomi dengan Jarum	420,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
36	Pemasangan Kateter Vena Perifer	35,000
37	Pemasangan Kateter Vena Sentral	600,000
38	Pemasangan Kateter Vena Umbilical ( Venaseksi )	600,000
39	Aspirasi Sumsum Tulang	420,000
40	Infuse Intraosseus	420,000
41	Penilaian Pertumbuhan	50,000
42	Penilaian Perkembangan	50,000
43	Konsultasi Laktasi	70,000
44	Konseling Relaktasi	70,000
45	Frenotomi / Insisi Intra Oral	165,000
46	Konseling Perawatan Metode Kangguru	70,000
47	Bilas Lambung	200,000
48	Countershock Jantung	200,000
49	Peritoneal Dialisa	520,000
50	Pemasangan Kateter Urin	100,000
51	Aspirasi Suprapubic	180,000
52	Penilaian Target Height/MID Parental Height	50,000
53	Penilaian Status Kematangan Seksual Anak	50,000
54	Pemberian Obat Perrectal	25,000
L	MATA	
1	Extirpasi Benda Asing Cornea	100,000
2	Epilasi Ringan	35,000
3	Epilasi Sedang	55,000
4	Epilasi Berat	80,000
5	Fluorescent Test	20,000
6	Incisi Abses Palpebra	190,000
7	Incisi Halazion	240,000
8	Incisi Hordeolum	240,000
9	Irigasi Trauma Kimia	110,000
10	Kir Mata Siswa	40,000
11	Kir Mata pencari kerja	40,000
12	Pemeriksaan Visus	47,000
13	PH Meter	20,000
14	AFF Hecting mata	65,000
15	Lithiasis Ringan	125,000
16	Lithiasis Sedang	145,000
17	Lithiasis Berat	175,000
18	Auto ref	25,000
19	Entropion	650,000
20	Patching	25,000
21	Streak Retinoscopy ODS	40,000
22	Direct Ophthlamoscopy	55,000
23	Indirect Ophthlamoscopy	70,000
24	Refraksi	25,000
25	Softlens Therapeutica	25,000
26	Anel test	110,000
27	Schimer test	20,000
28	Suntik sub conjunctiva	50,000
29	TMG	25,000
30	Extirpasi simblepharon	210,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
31	Ektropion	210,000
32	Spoolind Acryiolis	45,000
33	Biaopsi Adnexa	113,333
34	Probing ductus nasolacrimalis	60,000
35	Tonometri OD/OS	50,000
36	Retinoscopy	40,000
37	Tumor jinak Kelopak / Conjunctiva	1,000,000
38	Hecting kelopak	150,000
39	Pemeriksaan Buta Warna	35,000
40	Perimetri	70,000
41	BUT Test	25,000
42	Slit lamp	20,000
43	Extirpasi Benda Asing Conjungtiva	85,000
44	Pterygium (dg CLG)	630,000
45	Pterigyum Bare Sclera	500,000
46	Assesment Campimetri	110,000
47	Assesment Kelainan Pupil	110,000
48	Assesment Low Vision	110,000
49	Assesment Pergerakan Bola Mata	110,000
50	ERG	205,000
51	FFA	205,000
52	Fitting lensa kontak	75,000
53	Gonioscopy	75,000
54	Hess screen	100,000
55	Follow up Contac Lens	150,000
56	PDT	1,060,000
57	Retinal Camera	250,000
58	Sondase Canaliculi Lacrimalis	125,000
59	Strapping Cornea	100,000
60	USG Mata	150,000
61	VEP	200,000
62	WFDT	200,000
63	Biometri	65,000
64	Keratometri	65,000
65	Tonometri Manual ( Schiotz)	50,000
66	Non Contact Tonometri	65,000
67	Membran Peeling	100,000
68	Debridement Ulkus Kornea	125,000
69	Ekstripasi korpus Alienum konjungtiva	100,000
70	Foto Fundus ( non contrast)	100,000
M	KESEHATAN JIWA	
1	Bakat dan Minat Test	150,000
2	Bimbingan TPA	400,000
3	Konseling/Psikoterapi	150,000
4	MMPI (Kepribadian)	150,000
5	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	150,000
6	Test Kecerdasan	150,000
7	Test Personality Lengkap	400,000
8	Pemeriksaan Gawat Dasar Psikiatri (IGD)	30,000
9	Tes Minat Bakat	250,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
10	Tes Kecerdasan	100,000
11	Tes Potensi Akademik	300,000
12	Tes Kesehatan Mental Indonesia Dewasa/TKMI-D	440,000
13	Tes Kesehatan Mental Indonesia Anak/TKMI-A	440,000
14	Pemeriksaan MMPI-2	450,000
15	Pemeriksaan MMPI-A	450,000
16	Pemeriksaan MMSE	100,000
17	Pemeriksaan MDRAS	60,000
18	Pemeriksaan YMRS	60,000
19	Pemeriksaan PANNS	60,000
20	Pemeriksaan PANNS-EC	60,000
21	Psikogram	445,000
22	Tes Neurokognitif/NCT	445,000
23	Pemeriksaan Psikometri Lainnya	65,000
24	Konseling	65,000
25	Psikoterapi Suportif	65,000
26	Psioterapi Dinamik Jangka Pendek	250,000
27	Psioterapi Dinamik Jangka Panjang	250,000
28	Edukasi Keluarga/Care Giver	35,000
29	Psikoanalisis	250,000
30	Psikoterapi Kognitif	250,000
31	Terapi Perilaku	250,000
32	Terapi Keluarga	250,000
33	Terapi Kelompok	250,000
34	Terapi Marital	250,000
35	Terapi Bermain	250,000
36	Logoterapi	250,000
37	Terapi Gestalt	250,000
38	Motivational Enhancement Therapy	250,000
39	Analisis Transaksional	250,000
40	Terapi Aktivitas Kelompok	70,000
41	Intervensi Krisis	70,000
42	Teknik Deeskalasi	70,000
43	Terapi Relaksasi	70,000
44	Hipnosis Klinis Dangkal	250,000
45	Hipnosis Klinis Sedang	675,000
46	Hipnosis Klinis Dalam	675,000
47	Voluntary Counselling and Testing (VCT) HIV	250,000
48	Terapi Substitusi Metadon	25,000
49	Terapi Kejang Listrik/ECT Manual	160,000
50	Terapi Kejang Listrik/ECT Bermonitor	550,000
51	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (SKKJ)	250,000
52	Pemeriksaan Laik Kerja/Fit to Duty (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000
53	Pemeriksaan Laik Study/Fit to Study (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000
54	Visum et Repertum Psychiatricum (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000
55	Pemeriksaan Laik Adopsi (2-3 kali Pemeriksaan)	250,000
56	Pemeriksaan Parenting Capacity (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
57	Pemeriksaan Pengampuan (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000
58	Pemeriksaan Perjanjian/Perikatan (2-3 kali Pemeriksaan)	250,000
59	Pemeriksaan Laik Tindakan Medik (2-3 kali Pemeriksaan)	250,000
60	Pemeriksaan Bebas Narkotika/Napza	250,000
61	Pemeriksaan Ahli Laik Sidang (Fitness to Stand Trial) (3-4 kali Pemeriksaan)	250,000
62	Pemeriksaan Ahli Laik Pemeriksaan (3-4 kali)	250,000
63	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	250,000
64	Pemanggilan Saksi Ahli	150,000
65	Injeksi Obat Jangka Panjang (Long Term)	50,000
66	Injeksi Obat Jangka Pendek (Short Term)	20,000
N	KESEHATAN GIGI DAN MULUT	
1	Tambal Sementara Kecil	40,000
2	Tambal Sementara Sedang	50,000
3	Tambal Sementara Besar	75,000
4	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi 4	90,000
5	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi Permanen :	
	- Kecil	125,000
	- Sedang	150,000
	- Besar	185,000
6	Tambal LC Komposit Sinar :	
	- Kecil	100,000
	- Sedang	145,000
	- Besar	200,000
7	Tambal Tuang Inlay Logam	600,000
8	Tambal Tuang Onlay Logam	600,000
9	Tambal Amalgam Kecil	75,000
10	Tambal Amalgam Sedang	100,000
11	Tambal Amalgam Besar	120,000
12	Pembuatan Composit Crown	420,000
13	Labial Veenering	250,000
14	Pemasangan Pin Retainer ( Pasak Sekrup)	250,000
15	Fissure Sealent	125,000
16	Aplikasi Flour	90,000
17	Pulp Caping	90,000
18	Mummifikasi	120,000
19	Open Bur ( Tanpa PSA )	80,000
20	Perawatan Saluran Akar / Kunjungan	150,000
21	Pengisian Saluran Akar gigi Sulung	75,000
22	Pengisian Saluran Akar Tunggal	155,000
23	Pengisian Saluran Akar Ganda	200,000
24	Inlay / Onlay Logam	525,000
25	Pencabutan Gigi Susu dgn Topikal Anestesi	60,000
26	Pencabutan Gigi Susu dgn Lokal Anestesi	75,000
27	Pencabutan Gigi Tetap Akar Tunggal	85,000
28	Pencabutan Gigi Tetap Akar Ganda	160,000
29	Pencabutan Gigi dengan Penyulit	160,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
30	Epulis	160,000
31	Deepening Sulcus	650,000
32	Pencabutan Gigi Impaksi	550,000
33	Pencabutan Gigi Impaksi dengan Penyulit	700,000
34	Angkat Jahitan	65,000
35	Plat Orthodonti Lepasan + Cengkram Per Rahang	1,110,000
36	Plat Orthodonti Lepasan Atas dan Bawah	2,350,000
37	Aktivir Orthodonti Removable (lepasan) / Kali	45,000
38	Reparasi Plat Orthodonti per Rahang dgn Cetak	300,000
39	Penggantian Plat Per Rahang	600,000
40	Plat Retensi Per Rahang	500,000
41	Pemeriksaan Laju Alir Saliva	100,000
42	Scalling Per Rahang:	
	- Derajat 1	140,000
	- Derajat 2	175,000
	- Derajat 3	255,000
43	Scalling dengan Ultrasonic Per Kuadran	210,000
44	Curretage ( 1 gigi )	125,000
45	Gingivectomy Per Regio	250,000
46	Frenectomy	360,000
47	Alveolectomy	200,000
48	Gigi Tiruan Penuh Acrylic Rahang Atas +Rahang Bawah	3,000,000
49	Gigi Tiruan Penuh Acrylic 1 Rahang	1,560,000
50	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama	460,000
51	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic 1 Gigi Selanjutnya	125,000
52	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Porelain 1 Gigi Pertama	600,000
53	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Porelain 1 Gigi Selanjutnya	185,000
54	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama	360,000
55	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Selanjutnya	125,000
56	Kerangka Logam Porelain + 1 Gigi Pertama	650,000
57	Kerangka Logam Porelain + 1 Gigi Selanjutnya	185,000
58	Reparasi Tanpa Cetak	185,000
59	Reparasi Dengan Cetak	300,000
60	Cetak ( Alginate )	125,000
61	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Acrylic	505,000
62	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Porelain	1,200,000
63	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Acrylic	785,000
64	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Porelain	1,065,000
65	CheckUp Kesehatan Gigi	25,000
66	Ganti Drain /Kasa ( Gigi )	20,000
67	Nekrotomi / Drainase ( Gigi ) Kontrol Pre /Post Operasi Perw	25,000
68	Jarlunk / Keras	40,000
69	Perawatan Trismus dengan Soluks	25,000
70	Perawatan Luka Trauma tanpa Jahitan	30,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
71	Perawatan Perdarahan	40,000
72	Perawatan Dislokasi	40,000
73	Grinding / Slicing	40,000
74	Occlusal Adjustment Per Gigi	40,000
75	Kontrol Ortho	150,000
76	Reparasi Plat Gigi Rusak Tanpa Cetak	95,000
77	Reparasi Plat Ortho ( Tanpa Cetak)	95,000
78	Biaya Pasang 1 Bracket / 1Band ( krn Lepas /Pasien Luar )	96,000
79	Pasien Luar ( Ganti Powerchain, Power O )	95,000
80	Perawatan Incisi Intra Oral	60,000
81	Incisi / Eksisi Biopsi Intra dan Ekstra Oral	108,000
82	Perawatan Luka Trauma Jar. Lunak dengan Jahitan	125,000
83	Reposisi Dislokasi dengan Injeksi	125,000
84	Perawatan Komplikasi Ekstraksi dengan Tindakan Bedah	185,000
85	Perawatan Pulpotomi Sulung	75,000
86	Perawatan Pulpotomi Gigi Permanen	60,000
87	Penyemenan Per Unit	60,000
88	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Anterior	85,000
89	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Posterior	150,000
90	Perawatan Afeksifikasi	150,000
91	Perawatan Vital Pulpectomi Anterior / Gigi Permanen	185,000
92	Perawatan Vital Pulpectomi Posterior / Gigi Permanen	185,000
93	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior ( 2 akar )	340,000
94	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior ( 3 akar )	385,000
95	Reparasi Tambah 1 Gigi Acrylic	105,000
96	Reparasi Plat Gigi Tiruan ( patah )	365,000
97	Rebasing Plat Gigi Tiruan Lepas	600,000
98	Flexi Denture Berikut 1 Gigi Pertama	1,116,500
99	Flexi Denture Penambahan Gigi Selanjutnya	135,000
100	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Acrylic Per Rahang	270,000
101	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Flexi Denture	430,000
102	Topikal Aplikasi 1 Rahang	100,000
103	Occlusal Adjustment Per Kunjungan	100,000
104	Pembongkaran Mahkota / Gigi Palsu	145,000
105	Splinting Fiber Per Elemen	185,000
106	Pasak Ready Made	300,000
107	Relining Per Rahang	465,000
108	Pasak Tiang Tumpatan Tiang ( Inlay, Onlay, Mahkota 3/4)	510,000
109	Mahkota 2/3	510,000
110	Tambah Gigi Frame Metl / Valplast	200,000
111	Plat Gigi Tiruan Lepas	300,000
112	Obturator Bayi Acrylic	160,000
113	Pembuatan Mahkota Jacket Gigi Sulung	160,000
114	Rebasing Per Rahang	300,000
115	Alat Lepas Per Rahang A	1,150,000
116	Alat Lepas Per Rahang B	1,300,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
117	Alat Lepas Lanjutan	750,000
118	Alat Cekat Per Rahang A	5,300,000
119	Alat Cekat Per Rahang B	6,000,000
120	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang A	6,700,000
121	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang B	8,100,000
122	Pasang Fixed Orthodonti Per Rahang	4,600,000
123	Pasang Fixed Orthodonti Rahang Atas dan Bawah	9,370,000
124	Pasang Lem Bracket Lepas	300,000
125	Immediate Denture + 1 Gigi	300,000
126	Immediate Over Denture	300,000
127	Perawatan Inclined Bite Plane	300,000
128	Space Maintener Lepas	300,000
129	Space Regainer Lepas	365,000
130	Full Cast Crown	365,000
131	Pemasangan Mahkota Prefomed SS	365,000
132	Obturator Bayi Monobase	365,000
133	Artificial Ginggiva 1 -3 Gigi	365,000
134	Splinting Comp.dgn Sinar / Rahang	365,000
135	Gigi Tiruan Retensi Magnet ( Beli sendiri )	510,000
136	Gigi Tiruan Prec Attachment ( Beli Sendiri )	540,000
137	Artificial Ginggiva 4 - 6 Gigi	540,000
138	Splinting Comp Dgn Kawat /Rahang	540,000
139	Paket Perawatan Remofix 1 Rahang	540,000
140	Gigi Tiruan Valplast	540,000
141	Bite Plate Bruxisme	730,000
142	Alat Ortho Lepas dgn Screw	730,000
143	Mahkota porcelain per Gigi	730,000
144	Mahkota Inceram Per Gigi	1,150,000
145	Splinting dengan Arch Bar / Rahang	1,560,000
146	Alfeoktomi Per Regio	600,000
147	Apeks Reseksi	160,000
148	Upercolectomi	300,000
149	Ektirpasi Mucocele	300,000
150	Ginggivektomi Ginggivlasty Per Regio	420,000
151	Incisi dan Biopsi	300,000
152	Incisi Ekstra Oral	300,000
153	Kista Granuloma	420,000
154	Odontectomy	650,000
155	Marsupialisasi Ranula dengan Lokal Anestesi	965,000
156	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	650,000
157	Pemasangan Implant per Elemen Gigi	4,650,000
158	Reposisi Mandibula	550,000
159	Reposisi Fixasi dengan Archbarbar Per Rahang	785,000
160	Splinting / Regio	550,000
161	Splinting / Elemen	200,000
162	Pasang Band Baru	300,000
163	Pasang Bracket Baru	550,000
164	Fistulectomy	650,000
165	Penutupan Oroantal Fistula	650,000
166	Flap	175,000
167	Skrinning Deteksi Oral Cancer	100,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
O	KLINIK AKUPUNTUR	
1	Akupuntur kepala	60,000
2	Akupuntur laser	65,000
3	Akupuntur mata	60,000
4	Akupuntur telinga	60,000
5	Akupuntur tubuh	60,000
6	Elektro Akupuntur dengan Alat Voli	65,000
7	Neurometer	65,000
8	Obesitas / Estetika	80,000
9	Pasien Sakit	65,000
10	Sonopunktur	60,000
P	VK	
1	Persalinan Spontan	750,000
2	Persalinan Spontan dengan Penyulit	1,000,000
3	Persalinan dengan Vacum/Forceps	850,000
4	Kuretase	850,000
Q	INTENSIF	
1	Pemeriksaan EKG	40,000
2	Intubasi	100,000
3	Perawatan Intervensi	45,000
4	Cuci Lambung	100,000
5	Injeksi, IM/IV/SC	20,000
6	Oksigen 3-4 L/Mnt	10,000
7	Oksigen 5-6 L/Mnt	15,000
8	Oksigen 9 - 10 L/Mnt	20,000
9	Pasang Kateter Foley	40,000
10	Extubasi Endotracheal / ETT	40,000
11	Ganti Balutan Sedang	25,000
12	Melepas CVP/CVC	25,000
13	Melepas Kateter Foley	25,000
14	Memasang Infus Dewasa	25,000
15	Memasang NGT	40,000
16	Memasang Oropharyngeal (Gudel)	40,000
17	Memasukan Obat SUPP/HR	35,000
18	Mengambil Darah Arteri / BGA	30,000
19	Mengambil Darah Vena Dewasa	25,000
20	Oral Hygiene / Hari	20,000
21	Pasang O2	20,000
22	Pemberian Diet Sonde	20,000
23	Transfusi	45,000
24	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Maksimal 1/2 jam	200,000
25	Asuhan Screening Gizi	18,500
26	Pengawasan Syringe Pump	40,000
27	Pemakaian Infant Warmer	75,000
28	Pengawasan Ventilator	50,000
29	Perawatan Pasien Baru Meninggal	100,000
30	Pemasangan CVP	3,000,000
31	Intubasi Dokter umum	100,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
32	Injeksi	10,000
33	Fototerapi/day	85,000
34	Memasang infus anak	20,000
35	Mengambil Darah Vena Anak	35,000
36	Observasi Ruang HCU/ICU/ICCU/NICU/HD / hari	25,000
37	Pengawasan High Flow Nasal Canule	50,000
38	Pengawasan Infus Pump	35,000
39	Pengawasan Incubator	35,000
40	Perawatan Bayi / Hari	20,000
41	Perawatan Tali Pusat	50,000
42	Perawatan Pasien Baru Meninggal	20,000
43	Slem Section / Day	35,000
44	Syring pump / Hari	30,000
45	Saturasi Oksigen	36,000
46	Injeksi	10,000
47	Pemasangan Oksigen	5,000
48	Melepas CPAP	15,000
49	Oxymetri sekali pakai	30,000
50	Kardiofersi	90,000
51	Melepas NGT	35,000
52	Bagging Per Jam	100,000
53	Memandikan Pasien Dengan Ventilator	55,000
54	Perawatan Decubitus	30,000
55	Perawatan Perianal	60,000
56	Perawatan Trakheostomi	50,000
57	Pemakaian Blanket Warmer	50,000
R	HEMODIALISIS	
1	HD CITO	1,500,000
2	HD NON REGULER	1,000,000
3	HD REGULER	900,000
VIII	DIAGNOSTIK / ELEKTROMEDIK	
1	USG 2 D dengan Print	150,000
2	USG 2 D Non print	100,000
3	Bronchoscopy	2,000,000
4	EEG	400,000
5	DC shock	100,000
6	Blue light	75,000
7	Bedside Monitor	250,000
8	Vakum Ekstraksi	100,000
9	Cryotherapy	75,000
10	Treadmill	250,000
11	Echocardiography	450,000
12	Cardiotopography	50,000
13	CPAP	200,000
14	Audiometri	100,000
15	Bera Test	350,000
16	Tonometri	50,000
17	Spirometri	125,000
18	Electro Couterization	85,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
19	USG 4D	400,000
20	Fluoroscopy	200,000
21	Funduscopy	40,000
22	EGD	2,000,000
23	Colonoscopy	3,000,000
24	Gastroscoy	2,500,000
25	Spirometri + DLCO	750,000
26	Bodypletysmograph	850,000
27	Bronchial provocation test	250,000
28	Cardiopulmonary exercise test	1,250,000
29	Polisomnogram (sleep test) Polisomnogram/sleep recording	1,250,000
30	Polisomnogram (sleep test) Multiple sleep latency test [MSLT]	1,250,000
31	Mediastinoskopi	2,500,000
32	Perikardiosintesis	2,500,000
33	Endoscopy SCBA	850,000
34	Endoscopy SCBB	950,000
IX	PELAYANAN PENUNJANG	
A	LABORATORIUM	
	PATOLOGI KLINIK	
	HEMATOLOGI	
1	Darah Rutin	54,000
2	Darah Lengkap	78,000
3	Rhesus	36,000
4	Gambaran Sumsum Tulang	400.000
5	G6 PD (Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase)	105.000
6	Golongan Darah (Metode Slide)	15,000
7	Golongan Darah (Metode Gel)	40,000
8	IT Ratio	36,000
9	Laju Endap Darah	18,000
10	MALARIA	36,000
11	MCH	24,000
12	MCHC	24,000
13	MCV	20,000
14	Morfologi Darah Tepi	66,000
15	Retikulosit	15,000
	HEMOSTASIS	
16	APTT	110,000
17	D-DIMER	250,000
18	FIBRINOGEN	72,000
19	INR	174,000
20	Trombin Time	174,000
21	Protrombin Time	174,000
22	Waktu Pembekuan	30,000
23	Waktu Perdarahan	30,000
	URINALISA	
24	Urine Lengkap	40,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
25	Protein CSF (Urine Khusus)	66,000
	TES KEHAMILAN	
26	Tes Kehamilan	30,000
	FESES	
27	Feses Lengkap	30,000
	LIQUOR CEREBROSPINAL	
28	Analisis Cairan Liquor (paket)	57,000
29	Nonne (Liquor)	12,000
30	NONNE-PANDY	24,000
31	Pandy (Liquor)	12,000
	KIMIA DARAH	
32	Albumin	24,000
33	Alkali Phospatase	29,000
34	Amilase	72,000
35	Asam Urat	40,000
36	Bilirubin Direk	48,000
37	Bilirubin Indirek	24,000
38	Bilirubin Total	24,000
39	Blood Gas (Analisa Gas Darah)	200,000
40	Ureum	24,000
41	CKMB	120,000
42	Creatinin Clearance	126,000
43	Creatinin Serum	24,000
44	Elektroforesa Protein	96,000
45	Fosfor	66,000
46	GAMMA GT	42,000
47	Globulin	24,000
48	Glucose (liquor)	12,000
49	Glukosa 2 jam PP	18,000
50	Glukosa Darah Puasa	18,000
51	Glukosa Darah Sewaktu	18,000
52	Glukosa Stick	24,000
53	HbA1c (Diabetes)	120,000
54	HDL (Cholesterol HDL)	72,000
55	K/Na/Cl/Ca (ELEKTROLIT)	180,000
56	Kalium	150,000
57	Kalsium	60,000
58	Keton Darah	180,000
59	Laktat	30,000
60	LDH	48,000
61	LDL (Cholesterol LDL)	78,000
62	Lipase (darah)	60,000
63	Magnesium	38,000
64	Malaria Rapid	70,000
65	Protein (Liquor)	18,000
66	SGOT	24,000
67	SGPT	24,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
68	TIBC	174,000
69	Total Cholesterol	45,000
70	Total Protein	50,000
71	Trigliserida	174,000
72	Troponin I	402,000
73	Troponin T	174,000
74	Urea Clearance	72.500
	MIKROBIOLOGI	
75	Anti Salmonella IgM Typhi	255.000
76	Darah Samar (Feses)	24,000
77	Diphteri (Mikrobiologi)	192.000
78	E. Colli	175.000
79	Kultur & Resistensi TBC	300,000
80	Kultur Darah (Aerob)	300,000
81	Kultur Darah (Anaerob)	314,000
82	Kultur Feses & Resistensi	300,000
83	Kultur LCS / Cairan Tubuh Lain & Resistensi	300,000
84	Kultur PUS	220.000
85	Kultur Sputum	220.000
86	Kultur Urine, Resistensi & Hitung Kuman	192,000
87	Pemeriksaan Jamur KOH	36,000
88	Pewarnaan Gram	24,000
89	Pewarnaan Neisser	24,000
90	Pewarnaan BTA	38,400
91	Rectal Swab	100.000
92	Salmonella	275.000
93	Salmonella IgG Typhi	235.000
94	Salmonella IgM Typhi	235.000
95	Salmonella IgM Rapid	105.000
96	Sekret Serviks	90,000
97	Sputum Jamur	42,000
98	Swab Tenggorokan (Pemeriksaan Mikroskopis)	348,000
99	TCM SARS Cov-2	850,000
100	TCM-TB (GenXpert)	100,000
	HEPATITIS MARKER	
101	Anti HAV Total	252,000
102	Anti HBs ELISA	96,000
103	Anti HCV	264,000
104	Anti HCV Rapid	74,000
105	Anti HCV Total (Seromarker)	126,000
106	HBeAg (Seromarker)	200,400
107	HBs Ag Elisa	252,000
108	HBs Ag Rapid	48,000
109	IgM-ANTI HAV	62,400
	INFEKSI LAIN	
110	Anti Rubella IgG	120,000
111	Anti Rubella IgM	210,000
112	Dengue Blot IgG / IgM	220,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
113	Dengue NS1 Antigen (Infeksi Lain)	200,000
114	NS1	200,000
115	Salmonella Typhi IgM (Tubex)	200,000
	CAIRAN TUBUH DAN PEMERIKSAAN LAIN	
116	Analisa Cairan Ascites (paket)	91,000
117	Analisa Cairan Otak	145,000
118	Analisa Cairan Pleura	120,000
119	Analisa Cairan Sendi	200,000
120	Swab Vagina (Pemeriksaan Mikroskopis)	348,000
121	Analisa Cairan Sperma	100,000
122	Analisa Batu Ginjal	180,000
123	Analisa Batu Empedu	100,000
	NARKOBA	
124	Tes Narkoba Urine Paket (5)	200,000
125	Tes Narkoba Urine Per Tes	50,000
126	Tes Narkoba Urine Paket (6)	250,000
	TUMOR MARKER	
127	AFP	108,000
128	CA 125 (Ovarium)	216,000
129	CA 15-3 (Payudara)	216,000
130	CA 19-9 (Pankreas)	216,000
131	CEA	240,000
132	PSA	180,000
133	Cyfra 21-1	450,000
134	NSE	610,000
	SAMPLING	
135	Kerokan Kulit (Pemeriksaan Mikroskopis)	60,000
136	Mengambil Darah Arteri / BGA	12,000
137	Mengambil Darah Vena Dewasa	6,000
138	Mengambil Darah Vena Anak	12,000
	TORCH	
139	Cytomegalovirus IgM	504,000
140	Cytomegalovirus IgG	504,000
141	Toxoplasma Ig G	174,000
142	Toxoplasma Ig M	174,000
143	Rubella IgM	210,000
144	Rubella IgG	210,000
145	Herpes Simplex	410,000
146	Aviditas Anti Toxoplasma IgG	550,000
147	Aviditas Anti Toxoplasma IgM	550,000
	TRANSUDAT EKSUDAT	
148	Rivalta	12,000
	TIROID/ ENDOKRIN	
149	FT3	276,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
150	FT4	276,000
151	Procalcitonin Semi Kuantitatif	498,000
152	Procalcitonin Kuantitatif	660,000
153	RF Semi Kuantitatif (Protein Spesifik)	50,000
154	T3 TOTAL	132,000
155	T4 TOTAL	132,000
156	TSH NEONATUS	174,000
157	TSH-HS	174,000
	UMUM/ IMUNOSEROLOGI	
158	Anti HIV (Skrining)	96,000
159	Anti HIV 1-2	200,000
160	Antibodi SARS CoV-2	150,000
161	Antigen SARS CoV-2	350,000
162	Anti CMV IgG (Cytomegalo Virus)	145.000
163	Anti CMV IgM (Cytomegalo Virus)	160.000
164	Anti HAV IgG/IgM	150.000
165	Anti Hbc Total	145.000
166	Anti HBe (Hepatitis Envelope)	125.000
167	Anti HSV1 IgG (Herpes Simplex Virus)	220.000
168	Anti HSV1 IgM (Herpes Simplex Virus)	220.000
169	Anti HSV2 IgG (Herpes Simplex Virus)	210.000
170	Anti HSV2 IgM (Herpes Simplex Virus)	225.000
171	Anti Rubella IgG	100.000
172	Anti Rubella IgM	100.000
173	Anti Toksoplasma IgG	180.000
174	Anti Toksoplasma IgM	120.000
175	ASTO Semi Kuantitatif (Protein Spesifik)	50,000
176	CRP	36,000
177	CRP Kuantitatif	96,000
178	CRP Semikuantitatif	72,000
179	Ferritin	144,000
180	HBeAg (Hepatitis B Envelope Antigen)	140.000
181	HbsAg Kuantitatif	90.000
182	Serum Iron	90,000
183	SYPHILIS	75,000
184	Titer Antibodi SARSCov-2	230.000
185	TPHA	174,000
186	VDRL	174,000
187	Widal	55,000
	PCR	
188	PCR SARS CoV-2	850,000
	REPRODUKSI-GESTASI	
189	ACA IgG	500,000
190	ACA IgM	500,000
191	Chlamydia IgG	575,000
192	Chlamydia IgM	575,000
193	Estradiol	390,000
194	LH	250,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
195	Progesteron	375,000
196	Prolactine	275,000
197	Testosteron	300,000
198	TSHs	250,000
	THALASEMIA	
199	HbA (Hemoglobin Dewasa)	150,000
200	HbA2 (Hemoglobin Dewasa Minor)	150,000
201	HbF (Hemoglobin fetal)	150,000
	HEMOFILIA	
202	Faktor VIII	225,000
203	Faktor XI	225,000
	PATOLOGI ANATOMI	
1	Biopsi Jaringan Besar (> 10 cm)	1,080,000
2	Biopsi Jaringan Kecil (<= 3 cm)	174,000
3	Biospi Jaringan Sedang (4 - 10 cm)	600,000
4	FNAB dengan Tindakan	750,000
5	PAP SMEAR (Pemeriksaan Mikroskopis)	174,000
6	Sitologi Cairan	498,000
7	Sitologi Lain	498,000
	BANK DARAH	
1	Cross Match	174,000
	Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI)	
B	RADIOLOGI	
1	Abdomen 2 Posisi	200,000
2	Abdomen 3 Posisi	210,000
3	Ankle Anak 1 Posisi	95,000
4	Ankle Anak 2 Posisi	150,000
5	Ankle Dewasa 1 Posisi	125,000
6	Ankle Dewsa 2 Posisi	150,000
7	Antebrachii Anak 1 Posisi	125,000
8	Antebrachii Anak 2 Posisi	150,000
9	Antebrachii Dewasa 1 Posisi	125,000
10	Antebrachii Dewasa 2 Posisi	150,000
11	APG (Antegrad Pyelography)	500,000
12	Appendicografi	300,000
13	Arthrografi	670,000
14	Baby Gram	200,000
15	Basis Cranii Anak	150,000
16	Basis Cranii Dewasa	150,000
17	Bno	225,000
18	Bno Ivp	850,000
19	Bone Age	155,000
20	Calcaneus Dewasa 1 Posisi	150,000
21	Calcaneus Dewasa 2 Posisi	225,000
22	Cephalometri	110,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
23	Cervical Anak 2 Posisi	145,000
24	Cervical Anak 4 Posisi	305.000
25	Cervical Dewasa 2 Posisi	155,000
26	Cervical Dewasa 4 Posisi	325,000
27	Clavicula Anak 1 Posisi	110,000
28	Clavicula Dewasa 1 Posisi	110,000
29	Clavicula Dewasa 2 Posisi	150,000
30	Coxae Dewasa 1 Posisi	110,000
31	Coxae Dewasa 2 Posisi	150,000
32	Cranium Ap/L	125,000
33	Cruris Anak 1 Posisi	110,000
34	Cruris Anak 2 Posisi	150,000
35	Cruris Dewasa 1 Posisi	110,000
36	Cruris Dewasa 2 Posisi	165,000
37	CT Angiografi Abdominal	3.170.000
38	CT Angiografi Brain	3.080.000
39	CT Angiografi Cardiac	3.080.000
40	CT Angiografi Carotis Neck	3.500.000
41	CT Angiografi Extremitas	3.170.000
42	CT Brain Dengan Kontras	1,050,000
43	CT Brain Non Kontras	800,000
44	CT Brain Trauma Non Kontras	800,000
45	CT Calcium Score Dengan Kontras	1.150.000
46	CT Calcium Score Non Kontras	800.000
47	CT Extremitas Atas Dengan Kontras	1,150,000
48	CT Extremitas Atas Non Kontras	800.000
49	CT Extremitas Bawah Dengan Kontras	1,150,000
50	CT Extremitas Bawah Non Kontras	1,150,000
51	CT Lower Abdomen Dengan Kontras	1,500,000
52	CT Lower Abdomen Non Kontras	1.155.000
53	CT Mandibula dengan kontras	1.500.000
54	CT Mandibula Non Kontras	1,150,000
55	CT Mastoid Dengan Kontras	1.500.000
56	CT Mastoid Non Kontras	1,150,000
57	CT Nasopharing Dengan Kontras	1,150,000
58	CT Nasopharing Non Kontras	800.000
59	CT Orbita Dengan Kontras	1,150,000
60	CT Orbita Non Kontras	1,150,000
61	CT Pelvis Dengan Kontras	1.750.000
62	CT Sinus Paranasal Dengan Kontras	1,500,000
63	CT Sinus Paranasal Non Kontras	1,150,000
64	CT Thorax Dengan Kontras	1,600,000
65	CT Thorax Non Kontras	1,150,000
66	CT Thyroid Dengan Kontras	1.500.000
67	CT Thyroid Non Kontras	1.150.000
68	CT Upper Abdomen Dengan Kontras	1,800,000
69	CT Upper Abdomen Non Kontras	1.155.000
70	CT Urography Dengan Kontras	2,200,000
71	CT Urography Non Kontras	1,200,000
72	CT Vertebrae Cervikal Dengan Kontras	1,700,000
73	CT Vertebrae Cervikal Non Kontras	1,100,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
74	CT Vertebrae Lumbal Dengan Kontras	1,800,000
75	CT Vertebrae Lumbal Non Kontras	1,100,000
76	CT Vertebrae Thoracal Dengan Kontras	1,700,000
77	CT Vertebrae Thoracal Non Kontras	1.155.000
78	CT Whole Abdomen Dengan Kontras	2,115,000
79	CT Whole Abdomen Non Kontras	1,200,000
80	CT Whole Body Dengan Kontras	2.600.000
81	Cystografi	550,000
82	Dental / Gigi	115,000
83	Elbow Anak 1 Posisi	185,000
84	Elbow Anak 2 Posisi	215,000
85	Elbow Dewasa 1 Posisi	195,000
86	Elbow Dewasa 2 Posisi	235,000
87	Esophagografi	700.000
88	Femur Anak 1 Posisi	165,000
89	Femur Anak 2 Posisi	205,000
90	Femur Dewasa 1 Posisi	195,000
91	Femur Dewasa 2 Posisi	225,000
92	Fistulografi	500.000
93	Fluoroscopy/ 15 Menit	185.000
94	Folllow Throught	400.000
95	Genu Anak 1 Posisi	150,000
96	Genu Anak 2 Posisi	185,000
97	Genu Dewasa 1 Posisi	175,000
98	Genu Dewasa 2 Posisi	225,000
99	Hip Joint	215,000
100	Humerus Anak 1 Posisi	165,000
101	Humerus Anak 2 Posisi	195,000
102	Humerus Dewasa 1 Posisi	185,000
103	Humerus Dewasa 2 Posisi	100.000
104	Hysterosalphingography ( HSG )	750,000
105	Invertogram	450,000
106	Mandibula Anak 2 Posisi	195,000
107	Mandibula Dewasa 2 Posisi	225,000
108	Manus Anak 1 Posisi	105,000
109	Manus Anak 2 Posisi	135,000
110	Manus Dewasa 1 Posisi	105,000
111	Manus Dewasa 2 Posisi	135,000
112	Nasal Anak 2 Posisi	220,000
113	Nasal Dewasa 2 Posisi	255,000
114	Nasal Dewasa 1 Posisi	195,000
115	Orbita	100.000
116	Panoramic	135,000
117	Pedis Anak 1 Posisi	95,000
118	Pedis Anak 2 Posisi	125,000
119	Pedis Dewasa 1 Posisi	135,000
120	Pedis Dewasa 2 Posisi	195,000
121	Pelvis Anak 1 Posisi	165,000
122	Pelvis Anak 2 Posisi	185,000
123	Pelvis Dewasa 2 Posisi	205,000
124	Pelvis Dewasa1 Posisi	185,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
125	Pemeriksaan/Konsultasi Dr Spesialis	85,000
126	Scapula Anak 1 Posisi	140,000
127	Scapula Dewasa 1 Posisi	140,000
128	Schuller Anak 1 Posisi	140,000
129	Schuller Anak 2 Posisi	185,000
130	Schuller Dewasa 2 Posisi	205,000
131	Scoliosis Control (2 Posisi)	185,000
132	Scoliosis Program (5 Posisi)	450,000
133	Shoulder Anak 1 Posisi	165,000
134	Shoulder Anak 2 Posisi	185,000
135	Shoulder Dewasa 1 Posisi	165,000
136	Shoulder Dewasa 2 Posisi	185,000
137	Shoulder Y View	165,000
138	Sinus Paranasalis	140,000
139	Skull Anak 1 Posisi	140,000
140	Skull Anak 2 Posisi	185,000
141	Skull Dewasa 1 Posisi	165,000
142	Skull Dewasa 2 Posisi	185,000
143	Stenvers Anak 2 Posisi	185,000
144	Sternum Anak 2 Posisi	185,000
145	Sternum Dewasa 1 Posisi	135,000
146	Thoraco Abdominal	125,000
147	Thorax Anak Pa+Lateral	140,000
148	Thorax Anak Pa/Ap	105,000
149	Thorax Bayi Pa/Ap	105,000
150	Thorax Bayi Pa/Lateral	125,000
151	Thorax Dewasa 2 Posisi	150,000
152	Thorax Dewasa Pa/Ap	135,000
153	Thorax Lateral	135,000
154	TMJ Dewasa 2 Posisi	150,000
155	TMJ Anak 1 Posisi	140,000
156	TMJ Anak Pa Lateral	140,000
157	Top Lordotic	105,000
158	Urethrocystografi	550,000
159	USG Abdomen Atas	400,000
160	USG Abdomen Atas Dan Bawah	675,000
161	USG Abdomen Bawah	300,000
162	USG Guiding FNAB	450,000
163	USG Kepala Bayi	350,000
164	USG Mamma	350,000
165	USG Muskuloskeletal 1 Sisi	350,000
166	USG Testis	350,000
167	USG Thorax Marker	200,000
168	USG Thyroid / Leher	350,000
169	USG Urologi	350,000
170	Vertebrae Lumbosacral AP + Lateral	140,000
171	Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP +Lateral	140,000
172	Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP +Lateral+Oblique	200,000
173	Vertebrae Sacral, Coccox AP +Lateral	140,000
174	Vertebrae Thoracal Anak AP +Lateral	140,000
175	Vertebrae Thoracal Dewasa AP+Lateral	140,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
176	Vertebrae Thoracolumbal Anak AP+Lateral	140,000
177	Vertebrae Thoracolumbal Dewasa AP Lateral	140,000
178	Wrist Anak 1 Posisi	140,000
179	Wrist Anak 2 Posisi	165,000
180	Wrist Dewasa 1 Posisi	140,000
181	Wrist Dewasa 2 Posisi	185,000
182	Mammografi	375,000
183	USG Fetomaternal	800,000
184	MRI Brain Non Kontras	3,250,000
185	MRI Brain Kontras	4,200,000
186	MRI + MRA Brain Non Kontras	4,200,000
187	MRI+MRA Brain Kontras	5,000,000
188	MRI+MRA+MRV Brain Non Kontras	3,250,000
189	MRI+MRA+MRV Brain Kontras	4,200,000
190	MRI Brain Spektroskopy	3,250,000
191	MR Aorta Abdominalis	4,600,000
192	MR Aorta Abdominalis Toracalis	4,200,000
193	MRCP Kontras	4,200,000
194	MRCP Tanpa Kontras	3,250,000
195	MRI Ankle Non Kontras	3,250,000
196	MRI Ankle Kontras	4,200,000
197	MRI Breast Kontras	3,550,000
198	MRI Cervikal Non Kontras	3,250,000
199	MRI Cervikal Kontras	4,200,000
200	MRI Elbow Non Kontras	3,250,000
201	MRI Elbow Kontras	4,200,000
202	MRI Extremitas Non Kontras	3,250,000
203	MRI Extremitas Kontras	4,200,000
204	MRI Fistulografi Non Kontras	3,250,000
205	MRI Fistulografi Kontras	4,200,000
206	MRI HIP Non Kontras	3,250,000
207	MRI HIP Kontras	4,200,000
208	MRI Knee/ Genu Kontras	4,200,000
209	MRI Knee/Genu Non Kontras	3,250,000
210	MRI Larynx Non Kontras	3,250,000
211	MRI Larynx Kontras	4,200,000
212	MRI Lidah Non Kontras	3,250,000
213	MRI Lidah Kontras	4,200,000
214	MRI Lower Abdominal Non Kontras	3,250,000
215	MRI Lower Abdominal Kontras	4,200,000
216	MRI Lumbal Non Kontras	3,250,000
217	MRI Lumbal Kontras	4,200,000
218	MRI Lumbosacral Non Kontras	3,250,000
219	MRI Lumbosacral Kontras	4,200,000
220	MRI Mandibula Non Kontras	3,250,000
221	MRI Mandibula Kontras	4,200,000
222	MRI Mediastinum Non Kontras	3,250,000
223	MRI Mediastinum Kontras	4,200,000
224	MRI Myelografi	3,250,000
225	MRI Nasopharynx Non Kontras	3,250,000
226	MRI Nasopharynx Kontras	4,200,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
227	MRI Orbita Non Kontras	3,250,000
228	MRI Orbita Kontras	4,200,000
229	MRI Oropharynx Non Kontras	3,250,000
230	MRI Oropharynx Kontras	4,200,000
231	MRI Pelvis Non Kontras	3,250,000
232	MRI Pelvis Kontras	4,200,000
233	MRI Prostat Non Kontras	3,250,000
234	MRI Prostat Kontras	4,200,000
235	MRI Sella Tursica Non Kontras	3,250,000
236	MRI Sella Tursica Kontras	4,200,000
237	MRI Shoulder Non Kontras	3,250,000
238	MRI Shoulder Kontras	4,200,000
239	MRI Sinus Paranasal Non Kontras	3,250,000
240	MRI Sinus Paranasal Kontras	4,200,000
241	MRI Thoracal Non Kontras	3,250,000
242	MRI Thoracal Kontras	4,200,000
243	MRI Thorax Non Kontras	3,250,000
244	MRI Thorax Kontras	4,200,000
245	MRI Thyroid Non Kontras	3,250,000
246	MRI Thyroid Kontras	4,200,000
247	MRI Uper Abdominal Non Kontras	3,250,000
248	MRI Uper Abdominal Kontras	4,200,000
249	MRI Urologi Non Kontras	3,250,000
250	MRI Urologi Kontras	4,200,000
251	MRI Whole Abdomen Non Kontras	3,250,000
252	MRI Whole Abdomen Kontras	4,600,000
253	MRI Whole Spine Non kontras	3,500,000
254	MRI Whole Spine Kontras	4,700,000
255	MRI Wrist Join Non Kontras	3,250,000
256	MRI Wrist Join Kontras	4,200,000
C	REHABILITASI MEDIK	
1	Assesment/konsultasi	75,000
2	Exercise Pasien Anak ( 1 bulan 4 kali )	200,000
3	Exercise Pasien Dewasa ( 1 bulan 4 kali )	200,000
4	Terapi Sensory Integrasi	80,000
5	Asessmen Fungsi Sensori	75,000
6	Asessmen Kebugaran Kardiorespirasi	75,000
7	Asessmen Gangguan Bahasa	75,000
8	Asessmen Fungsi Menelan	75,000
9	Asessmen Fungsi Bladder	75,000
10	Prosedur Taping	200,000
11	Prosedur dry needling	200,000
12	Prosedur Spray and Stretch	200,000
13	Prosedur injeksi botolinum toksin	250,000
14	Prosedur Injeksi Intra Artikular	300,000
15	Blader Training	100,000
16	EMG Biofeed back	75,000
17	Ergocycle/Sepeda Statis	75,000
18	Faradisasi	75,000
19	Infra Merah	75,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
20	Injeksi Trigger Point	75,000
21	Latihan Stroke	75,000
22	Latihan Cerebral Palsy	75,000
23	Postural Drainage	75,000
24	Quadricep Exercise	75,000
25	Senam Asma	75,000
26	Senam Bedah Caesar	75,000
27	Senam Hamil /Kali datang	75,000
28	Senam Hamil /Nifas Perbulan	75,000
29	Shotwave Diathermy	75,000
30	Shoulder Finger	75,000
31	Terapi Okupasi	75,000
32	MWD	75,000
33	CS	75,000
34	Quadricep	75,000
35	Tens/Interferrenfial Therapy	75,000
36	VS	75,000
37	Traksi	75,000
38	Suntik	75,000
39	Speech Therapy/Terapi Wicara (Sekali Periksa)	75,000
40	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Minggu)	75,000
41	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Bulan)	75,000
42	Laser Helium (Infus 1 Jam)	75,000
43	Traksi Listrik	75,000
44	Ultra Sound Diathermy	75,000
45	UKG/Micro Wave Diathermy	75,000
46	Masase General	75,000
47	Exercise Ringan	75,000
48	Walking Bar/Walker/Crutch/Tripod	75,000
49	Breating, Postural Drainage	75,000
50	Pre & Post Operatif	75,000
51	Exercise Berat	80,000
52	Es	75,000
53	Aktinoteraphy	75,000
54	Akupuntur	75,000
55	Fisioterapi dengan Alat	75,000
56	Analisa Lingkungan	50,000
57	Asessmen Fungsi Komunikasi	75,000
58	Asessmen Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	65,000
59	Asessmen Dekondisi	65,000
60	Asessmen Fungsi Eksekusi Gerak	65,000
61	Asessmen Fungsi Kekuatan Otot	65,000
62	Asessmen Fungsi Kognisi	65,000
63	Asessmen Fungsi Lokomotor	65,000
64	Asessmen Fungsi Kegiatan Sehari-hari	65,000
65	Asessmen Fungsi Keseimbangan	65,000
66	Asessmen Motorik Halus	65,000
67	Asessmen Pola Jalan	65,000
68	Asessmen Postur Kontrol	65,000
69	Asessmen Fungsi Sensibilitas	65,000
70	Asessmen Fungsi Tangan	65,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
71	Asessmen Fungsi Risiko Jatuh	65,000
72	Asessmen Kualitas Hidup	65,000
73	Asessmen Nyeri	65,000
74	Asessmen Analisa Kelainan Kaki	65,000
75	Asessmen Fungsi Sensori Intergrasi dan Praksis	65,000
76	Asessmen Kesulitan Makan Pada Anak	65,000
77	Cognitive Perceptual Skill	65,000
78	Prosedur USG Guided	150,000
79	Prosedur Injeksi Soft Tissue	85,000
80	Prosedur Injeksi Syaraf Perifer	75,000
81	Ekstracorporal Shockwave Therapy	150,000
82	Evaluasi Ortosis	65,000
83	Evaluasi Protesis	65,000
84	Latihan Proper Body Mechanism	65,000
85	Latihan Fungsi Kegiatan Sehari-hari/Selfcare	65,000
86	Latihan Aktifitas Leisure	65,000
87	Latihan Treadmill	100,000
88	Low/High Level Laser Therapy	125,000
89	Pre School	65,000
90	Psycho Social Skill	65,000
91	Sensorimotor Skill	65,000
92	Snorzelen	85,000
93	Stretching dan Exercise	65,000
94	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	85,000
95	Tatalaksana Gangguan proses Bicara	85,000
96	Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	85,000
97	Tatalaksana Gangguan Artikulasi	85,000
98	Tatalaksana Gangguan Menelan	85,000
99	Latihan Gerak Sendi, Penguatan	75,000
100	Manual Manipulation	75,000
101	Masase	75,000
102	Nebulizer	50,000
103	Overhead Pulley	75,000
104	Parafin Bath	75,000
	ORTHOTIK	
1	Foot Orthosis (FO) 1 sisi	
	Anak	190.000
	Dewasa	345.000
2	Ankle Foot Orthosis (AFO) 1 sisi	
	Anak	415.000
	Dewasa	690.000
3	Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) 1 sisi	
	Anak	1.492.000
	Dewasa	2.611.000
4	Dennis Brown Splint	765.000
5	Spinal orthosis	3.974.000
6	Pembuatan Sepatu ortopedi (anak)	639.000
7	Pembuatan Sepatu ortopedi (Dewasa)	758.000
8	Lumbal korset	385.000
9	TLSO korset	385.000
10	Backslab	350.000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
11	Thoracal lumbal sacral orthose (TLSO) rigid	712.000
12	Lumbal sacral orthose (LSO) rigid	656.000
13	Reparasi orthose sedang	110.000
14	Reparasi orthose besar	178.000
15	Pemeriksaan Ortotik Prostetik Ringan	35.000
16	Pemeriksaan Ortotik Prostetik Berat	45.000
17	Casting	45.000
18	Fitting	35.000
19	Check Out	35.000
20	Reparasi Replacement Orthosis Ringan	200.000
21	Reparasi Replacement Orthosis Sedang	550.000
22	Reparasi Replacement Orthosis Berat	815.000
	PROSTETIK	
1	Pembuatan Tangan palsu atas siku (1 sisi)	
	Sederhana	3.220.000
	Khusus	6.100.000
2	Pembuatan Tangan palsu tepat sendi siku (1 sisi)	
	Sederhana	2.765.000
	Khusus	5.978.000
3	Pembuatan Tangan palsu bawah sendi siku (1 sisi)	
	Sederhana	2.750.000
	Khusus	5.935.000
4	Pembuatan Tangan palsu pergelangan tangan (1 sisi)	
	Sederhana	2.750.000
	Khusus	5.670.000
5	Pembuatan Jari Palsu (1 ruas)	
	Sederhana	2.150.000
	Khusus	5.332.000
6	Pembuatan Kaki palsu atas sendi lutut (1 sisi)	
	Sederhana	5.795.000
	Khusus	18.145.000
7	Pembuatan Kaki palsu tepat sendi lutut (1 sisi)	
	Sederhana	5.628.000
	Khusus	14.843.000
8	Pembuatan Kaki palsu bawah sendi lutut (1 sisi)	
	Sederhana	2.750.000
	Khusus	7.005.000
9	Pembuatan Kaki palsu pergelangan kaki (1 sisi)	
	Sederhana	2.750.000
	Khusus	3.500.000
10	Reparasi protese ringan	38.000
11	Reparasi protese sedang	120.000
12	Reparasi protese besar	232.000
13	Reparasi Replacement Prothesis Ringan	212.000
14	Reparasi Replacement Prothesis Sedang	1.175.000
15	Reparasi Replacement Prothesis Berat	2.040.000
X	MEDICAL CHECK UP	
1	PAKET PELAJAR	332.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Dokter Umum	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	Pemeriksaan Buta Warna + Visus	
	Pemeriksaan Narkoba (5 Jenis)	
2	PAKET PELAJAR PLUS	635.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Dokter Umum	
	Pemeriksaan Buta Warna + Visus	
	Pemeriksaan Narkoba (5 Jenis)	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
3	PAKET PEGAWAI	500.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Okupasi	
	Pemeriksaan Visus	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
4	PAKET CATIN (CALON PENGANTIN)	244.000
	Terdiri dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan HBsAg Rapid	
	Pemeriksaan Anti-HIV (skrinning)	
5	PAKET UMROH / IBADAH HAJI	1.020.000
	Terdiri dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)	
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)	
	Pemeriksaan Asam Urat	
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)	
	Pemeriksaan EKG	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan Golongan Darah	
6	PAKET SILVER	935.000
	Terdiri dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Visus	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan EKG	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)	
	Pemeriksaan Asam Urat	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Triglicerida, LDL, HDL)	
7	PAKET GOLD	1.079.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Visus	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan EKG	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)	
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)	
	Pemeriksaan HbsAg	
	Pemeriksaan Asam Urat	
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Triglicerida, LDL, HDL)	
8	PAKET PLATINUM	1.532.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan EKG	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)	
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)	
	Pemeriksaan HbsAg	
	Pemeriksaan Asam Urat	
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Triglicerida, LDL, HDL)	
9	PAKET PLATINUM PLUS	2.657.000
	Terdiri dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi	
	Pemeriksaan MMPI (Dokter Spesialis Jiwa)	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan EKG	
	USG Abdomen	

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)	
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)	
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)	
	Pemeriksaan HbsAg	
	Pemeriksaan Asam Urat	
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Triglicerida, LDL, HDL)	
10	PAKET HEMAT	393.000
	Terdiri Dari :	
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	
	Pemeriksaan EKG	
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax	
	Pemeriksaan Darah Lengkap	
	Pemeriksaan Urine Lengkap	
XII	PEMULASARAAN JENAZAH	
1	Pemulasaraan Jenazah Laki-laki	550,000
2	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	650,000
3	Perawatan Jenazah	250,000
4	Pengawetan Jenazah	550,000
5	Otopsi	750,000
6	Lemari pendingin per hari	80,000
7	Rumah duka per hari	200,000
8	Penitipan Jenazah Per hari	250,000
XIII	FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL	
1	Hasil Pemeriksaan Visum Luar	100,000
2	Hasil Pemeriksaan Visum Korban Mati	100,000
3	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Penganiayaan/KDRT	300,000
4	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Kekerasan Seksual	400,000
5	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Kecelakaan Lalu Lintas	300,000
6	Visum Pencabulan / pemerkosaan (Tes Keperawanan)	135,000
7	Visum pencabulan anak / sodomi	70,000
8	Pengisian Form Asuransi Nasional	200,000
9	Pengisian Form Asuransi Asing	1,500,000
10	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNI	480,000

NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
11	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNA	1,100,000
12	Visum luar, luar jam kerja WNI	650,000
13	Visum luar, luar jam kerja WNA	1,100,000
14	Visum dalam Otopsi, dalam jam kerja WNI	950,000
15	Visum dalam Otopsi, dalam jam kerja WNA	1,600,000
16	Visum dalam Otopsi, luar jam kerja WNI	1,250,000
17	Visum dalam Otopsi, luar jam kerja WNA	2,000,000
18	Pemeriksaan Kerangka	1,440,000
19	Memandikan Jenazah tanpa kain kafan	400,000
20	Memandikan Jenazah dengan kain kafan bayi	450,000
21	Memandikan Jenazah dengan kain kafan anak	500,000
22	Pengawetan Jenazah non otopsi WNI	1,600,000
23	Pengawetan Jenazah non otopsi WNA	2,000,000
24	Pengawetan Jenazah pasca otopsi WNI	1,400,000
25	Pengawetan Jenazah pasca otopsi WNA	2,400,000
26	Gali Kubur dalam kota Tangerang	2,400,000
27	Gali Kubur luar kota Tangerang dengan Catatan	4,000,000
28	Rekonstruksi jenazah estetik, Ringan	240,000
29	Rekonstruksi jenazah estetik, Sedang	400,000
30	Rekonstruksi jenazah estetik, Berat	560,000
31	Paket rias jenazah non muslim	1,200,000
32	Paket pemeriksaan histopatologi forensik	800,000
33	Formalin untuk sediaan Histopatologi Forensik	240,000
34	Konsultasi Medico Legal per jam	80,000
35	Persiapan dan Perawatan kadaver untuk pendidikan	2,000,000
36	Surat Kematian	60,000
37	Surat Keterangan untuk Kremasi	60,000
38	Surat Keterangan Pengawetan Jenazah	60,000
39	Asuransi Kematian	200,000
40	Surat Keterangan Visum et Repertum	80,000
41	Perawatan jenazah dengan penyakit menular	500,000
42	Pengawetan jenazah dengan formalin atas permintaan	1,600,000
43	Paket Rias Lengkap non muslim	1,000,000
44	Titipan jenazah dari luar rumah sakit	175,000
45	Perawatan jenazah pasien ODHA	720,000
46	Pemeriksaan luar korban mati	100,000



NO	NAMA PERAMETER	TARIF (dalam Rp)
47	Pemeriksaan dalam korban mati oleh dokter spesialis forensik	2,000,000
48	Pemeriksaan gali kuburan (eksumasi) dalam kota	2,600,000
49	Pemeriksaan gali kuburan (eksumasi) luar kota	3,640,000
50	Klaim Asuransi kematian (legalisir)	50,000
51	Konsultasi Medicolegal	100,000

D. Rincian Objek Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN
A	LAYANAN KESEHATAN DASAR
1	Layanan triase gawat darurat
2	Ruang Rawat Inap/ hari
3	Rawat Jalan
B	TINDAKAN MEDIS UMUM
1	Injeksi
2	Skin test
3	Pasang infus (mikro set)
4	Pasang infus (makro set)
5	Pelepasan Infus
6	Perbaikan infus/ Ganti infus
7	Pasang kateter
8	Pelepasan kateter
9	Resusitasi
10	Pemasangan Oksigen
11	Oksigenasi (per jam)
12	Pasang NGT
13	Rectal Toucher
14	Nebulizer
15	Perawatan luka:
	a. Kecil
	b. Sedang
	c. Besar
16	Debridemen sederhana
17	Debridemen kompleks
18	Hecting 1 sampai 5
19	Hecting lebih dari 5 @/ jahitan
20	Buka jahitan
21	Insisi/ Eksisi
22	Cross insisi
23	Bilas Lambung
24	Suction lendir

NO	JENIS PELAYANAN
25	Irigasi mata
26	Pemberian Supositoria
27	Pemasangan elastis verban
28	Circumsisi
29	Luka bakar dibawah 10% tanpa komplikasi
30	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi
31	Extirpasi (Minor Surgery)
32	Ekstraksi kuku (Perkuku)
33	Ekstraksi corpus alieum mata (per mata)
34	Refraksi Mata
35	Cerumen Prop (per Telinga)
36	Corpus Alienum THT
37	Pasang Spalk
38	Pasang Tampon
39	Visum di TKP
40	Visum di Puskesmas
41	EKG
42	Tindakan pra rujukan
C.	PELAYANAN KEBIDANAN
1	Partus Normal
	a. Dilakukan oleh tim 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
	b. Tanpa komplikasi dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tertentu, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
2	Partus Gemelli
3	Persalinan dengan resiko tinggi
4	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED, termasuk pengambilan sampel SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).
	a. Lama perawatan 2 (dua) hari
	b. Lama perawatan 3 (tiga) hari
5	Tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED
6	Jahit Luka Perineum (Jelujur)
7	Evakuasi Manual Placenta
8	Toucher/ Kontrol IUD
9	Pemasangan IUD
10	Pelepasan IUD
11	Pemasangan Implant
12	Pelepasan Implant
13	IVA

NO	JENIS PELAYANAN
14	Suntik KB
15	Tindik
16	Antenatal Care
	a. Antenatal Care dilakukan oleh dokter disertai USG
	b. Antenatal Care dilakukan oleh dokter
	c. Antenatal Care dilakukan oleh bidan
17	Postnatal Care
18	Krioterapi
19	Tindakan Pra Rujukan
20	Vagina Douching Tindakan
21	Perawatan Bayi Normal
22	Perawatan bayi dengan inkubator per hari
23	Resusitasi bayi
24	Penanganan komplikasi KB
25	KB MOP / Vasektomi
D.	TINDAKAN LAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT
1	Oral diagnostik/ konsultasi/ premedikasi
2	Pembersihan Karang Gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)
3	Tumpatan GIC 1 permukaan
4	Tumpatan GIC lebih dari 1 permukaan
5	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil atau 1 permukaan)
6	Tumpatan Komposit Light Cured (lebih dari 1 permukaan)
7	Perawatan Pulp Capping
8	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi pulpa)
9	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi kamar pulpa)
10	Perawatan Syaraf C (Pengisian kamar pulpa)
11	Trepanasi gigi
12	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)
13	Koreksi Oklusi
14	Koreksi Ulcus Decubitus
15	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi
16	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject
17	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible
18	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit dispossible dengan penyulit
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit
21	Incisi Abses per Regio
22	Perawatan Dry Socket
23	Operkulektomi
24	Heeting Oral
25	Kontrol Post exo/op (Hecting up)
26	Alveolectomy per regio
27	Reposisi Mandibula
28	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)

NO	JENIS PELAYANAN
29	Gigi Tiruan Sebagian (1 gigi selanjutnya Rp 120,000)
30	Jacket Crown Akrilik per unit
31	Jacket Porcelain fused to metal per unit
32	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang
33	Tambal sementara per satu buah
34	Ekstirpasi mucocele per tindakan
35	Inlay
36	Protesa Gigi 2 Rahang Gigi
37	Protesa Gigi 1 Rahang Gigi
E.	PELAYANAN RADIOLOGI
1	USG/CTG
F.	LAYANAN FISIOTERAPI
1	Ultrasound
2	Electrical Stimulasi
3	Infra Merah
4	Diathermy
5	Parafin Bath
6	Exercise dengan Shoulder Wheel
7	Exercise dengan Static Bicycle
8	Exercise dengan Quadriceps Setting
9	Breathing Exercise
10	Terapi Tumbuh Kembang Anak
11	Terapi latihan untuk Stroke
12	Terapi Krio (Kasus IVA Positif)
G.	LABORATORIUM SEDERHANA
	Hematologi
1	Eritrosit
2	Golongan darah
3	Hb (Hemoglobin)
4	HbA1C
5	Hematokrit
6	Hitung jenis leukosit
7	Laju Endap Darah
8	Lekosit
9	Masa pembekuan
10	Masa perdarahan
11	Retikulosit
12	Trombosit
	Kimia Klinik
13	Albumin/Globulin
14	Asamurat
15	Bilirubin Total
16	Bilirubin Indirek

NO	JENIS PELAYANAN
17	Bilirubin Direk
18	Elektrolit CI
19	Elektrolit K
20	Elektrolit Mg
21	Elektrolit Na
22	Gula darah 2 jam PP
23	Gula darah puasa
24	Gula darah sewaktu
25	HDL Kolesterol
26	Kolesterol
27	Kreatinin
28	LDL Kolesterol
29	Protein Total
30	SGOT
31	SGPT
32	Trigliscrida
33	Ureum
	Mikrobiologi
34	Batang tahan asam
35	Candida
	Serologi
36	HbsAg
37	Tes Kehamilan
38	Widal
39	Feses lengkap
40	Urine Rutin
41	Microalbuminuria
	Toksikologi
42	Narkoba atau Napza per parameter
	Parasitologi
43	Malaria
44	Telur Cacing
45	Darah Lengkap Otomatis (DLO)
46	Rhesus
47	NS1
48	IgG Dengue
49	IgM Dengue
50	Urine Lengkap
51	Samplng Darah Kapiler
52	Samplng Darah Vena
53	Alkali Fosfatase
54	IgM Salmonella Thpy
55	Syphilis
56	Gonore

NO	JENIS PELAYANAN
H.	LAYANAN KESEHATAN LAIN
1	Layanan di Luar Gedung (Home Care) UKP
2	Konsultasi Kesehatan Lainnya
3	Pemeriksaan papsmear
4	Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk skrining <i>thallasemia</i>
5	Pemeriksaan <i>Rectal touche</i> dan darah samar feses untuk skrining kanker usus
6	Layanan Kesehatan Tradisional
7	Farmasi
8	Pemeriksaan rapid test antigen (MCU/keterangan sehat)
I.	LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN
1	Pemeriksaan kesehatan untuk umum
2	Pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah
3	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan Asuransi Jiwa bagi calon pemegang polis
4	Pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin
5	Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, dan SIM
6	Pemeriksaan kesehatan untuk pegawai
7	Pemeriksaan luar jenazah
8	Paket Pemeriksaan Medical Check Up (Laboratorium sederhana) Pemeriksaan fisik (termasuk test rockport), darah lengkap, urine lengkap, SGOT, SGPT, kolesterol total, trigliserida, HDL, LDL, ureum creatinin, asam urat, EKG, gula darah (puasa dan 2 jam PP)
9	Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji (tanpa pemeriksaan laboratorium)

E. Rincian Objek Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

No	JENIS PELAYANAN
<b>TARIF PELAYANAN</b>	
I	<b>KEGAWATDARURATAN (IGD)</b>
1	Pemeriksaan Dokter Umum
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis
4	Konsultasi Dokter Spesialis
5	Konsultasi Dokter Sub Spesialis
6	Visum Luar
II	<b>POLIKLINIK</b>
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis
2	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis
3	Pemeriksaan Dokter Umum
4	Konsultasi antar Dokter
5	Konsultasi Gizi

No	JENIS PELAYANAN
6	Pemeriksaan Psikologi
6	Klinik Laktasi (Konseling Laktasi)
III	<b>RUANG PERAWATAN</b>
1	Standar
2	Perawatan Perinatologi
3	Ruang Rawat Inap Kelas III
4	Ruang Rawat Inap Kelas II
5	Ruang Rawat Inap Kelas I
6	VIP
7	VVIP
8	Visite Dokter Spesialis
9	Visite Dokter Sub Spesialis
10	Visite DPJP Rawat Bersama
IV	<b>INTENSIVE CARE</b>
1	ICU
2	ICCU
3	NICU
4	PICU
5	HCU
6	Visite Dokter Spesialis
7	Visite Dokter Sub Spesialis
8	Visite DPJP Rawat Bersama
V	<b>RUANG OPERASI</b>
1	Operasi Kecil
	A. MATA
	1. Ekstirpasi Granuloma
	2. Ekstirpasi Pinguekula
	3. Hecting Konjungtiva
	4. Hecting VL kelopak mata < 2 cm dan tidak mengenai margo
	5. Insisi / Ekskohleasi hordeolum atau kalazion
	B. BEDAH MULUT
	1. Alveolektomi 1 segmen
	2. Buka jahitan simple
	3. Ekstirpasi Epulis
	4. Ekstirpasi Fibroma
	5. Ekstirpasi Mucocele
	6. Ekstirpasi Papiloma
	7. Ekstraksi 1 sd 2 elemen gigi
	8. Franektomi
	9. Insisi abses intra oral
	10. Operkulektomi
	C. ORTHOPEDI
	1. Angkat PEN
	2. Fiksasi Interna Sederhana
	3. Semua tindakan yang dilakukan dengan anestesi lokal
	D.UROLOGI
	1. Biopsi Penis
	2. Businasi / Dilatasi Uretra
	3. Dorsumsisi
	4. Ganti Nefrostomi

No	JENIS PELAYANAN
	5. Insisi abses perineum
	6. Insisi abses scrotum
	7. Kauterisasi
	8. Masase prostat
	9. Meatotomi
	10. Meatoplasti
	11. Pasang kateter
	12. Pasang kateter dengan mandrain
	13. Vasektomi (anestesi lokal)
	E. OBGYN
	1. Pasang laminaria
	2. Repair Perineum Grade II Pasca Persalinan
	F. BEDAH MULUT KECIL
	1. Aff Drain
	2. Cabut WSD
	3. Eksisi Clavus / Veruka / Popilo / Lipoma multiple
	4. Eksisi Papiloma/ Kista Ateroma / Dermoid < 3 cm
	5. Ekstirpasi Dermoid
	6. Ekstirpasi Ganglion Lokal
	7. Ekstirpasi Tumor < 3 cm
	8. Ekstirpasi Tumor di jari lokal
	9. Ekstraksi kuku (Roserplasty)
	10. Insisi Abses Lokal
	11. Insisi Biopsi
	12. Ligasi Pembuluh Darah
	13. Repair Luka
	14. Verucca
	G. BEDAH DIGESTIVE
	1. Regio ano perineal
	2. Rubber beand ligase haemorroid
	3. Incisi drainage perianal abses
	4. Ekcici anal skintage
2	Operasi Sedang
	A. MATA
	1. Amnion Graft < ¼ kuadran
	2. Aspirasi Irigasi (pembersihan sisa lensa)
	3. Aspirasi Irigasi + IOL
	4. Biopsi Kelopak dan Konjungtiva
	5. Blepharoplasty 1 kelopak
	6. Cantotomy
	7. Ekstirpasi Kista
	8. Ekstirpasi Pterygium Grade II + Graft Konjungtiva
	9. Ekstirpasi Tumor Palpebra
	10. Ekstirpasi Veruca / Naevus Luas
	11. Ekstirpasi Xanthelasma 1 kelopak
	12. Evakuasi minyak silikon
	13. Eviserasi
	14. Flap Konjungtiva
	15. Hecting Kornea < 0,5 cm
	16. Hecting Sclera < 0,5 cm
	17. Hecting VL kelopak mata < 2 cm dan mengenai margo
	18. Injeksi intravitreal antibiotik



No	JENIS PELAYANAN
	19. Injeksi intravitreal anti-VEGF
	20. Intravitreal Triamcinolon Acetate (IVTA)
	21. Iridektomi
	22. Kriokoagulasi + suntikan steroid intra tumor
	23. Parasentesa
	24. Pneumatic Displacement dengan SF6
	25. Pneumatic retinopexy dengan SF6/C3F8
	26. Reposisi Iris Prolaps
	27. Simblefarektomi Kecil
	28. Tarsoraphy
	29. Tarsotomy / SBL
	30. Transclera Cryo Photo Coagulation
	31. Vitrektomi Anterior Sederhana
	<b>B. BEDAH MULUT</b>
	1. Apex Reseksi 1 Akar
	2. Alveolektomi 2 Segmen
	3. Buka Jahitan Kompleks
	4. Debridement Luka
	5. Ekstraksi 3 sd 5 elemen gigi
	6. Insisi Abses Ekstra Oral
	7. Insisi Biopsi
	8. Kuretage 1 Segmen
	9. Odontectomi 1 elemen gigi khusus ringan
	10. Pencabutan Gigi dengan Penyulit
	11. Penjahitan Luka Khusus Ringan
	<b>C. ORTHOPEDI</b>
	<b>I. ONCOLOGY</b>
	1. Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil (Marginal margin excisi)
	2. Limb Ablasi 1 jari (Toe)
	3. Ray Amputation, Bonegraft Only, Bone Open Biopsy, Soft Tissue
	<b>II. KNEE</b>
	4. Arthroscopy Diagnostic
	5. Arthroscopy Debridement Knee, Arthroscopy Diagnostic Shoulder
	6. Open Knee Debridement
	<b>III. SPINE</b>
	4. Biopsy Vertebra (1 level)
	5. Body Cast
	6. Faset Block (1 Level)
	7. Foraminal Block (1 Level)
	8. Manipulation & Reduction Of Simple Fracture And Dislocation With General Anaesthesia
	9. Mayor degloving, Wound Debridement Of the Spine
	10. Plaster Application Of Extremity & Spine
	<b>IV. PAEDIATRIK</b>
	11. Closed Reduksi + Pemasangan Gips
	12. Debridement Fraktur Terbuka pada Anak
	13. Injeksi Botoks pada Kasus Cerebral Palsy
	14. Nekrotomi
	15. Open Achilles Tendon Lengthening
	16. Percutaneous Tendon Tenotomy

No	JENIS PELAYANAN
	17. Skin Graft
	V. TRAUMA
	18. Debridement
	19. Jaringan Granulasi – STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer
	20. Kompartemen Otot
	21. Nekrotik Tissue
	22. Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen – Debridement, Implant Removal K-Wire, Reposisi Fraktur
	VI. HAND
	23. Angkat K-Wire tanpa anesthesia / regional
	24. Fiksasi Interna yang Komplek
	25. Nail Bed, Laceration, Repair (Single)
	26. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal
	27. Tendon sheat & jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision
	D. UROLOGI
	1. Biopsi Ginjal Perkutan
	2. Biopsi Prostat
	3. Biopsi Testis
	4. Cabut DJ Stent
	5. Drainase Periureter
	6. Funikokelektomi
	7. Hidrokel Per Skrotal
	8. Insersi DJ Stent
	9. Operasi Priapismus (Prosedur Winter)
	10. Orkhidektomi Subkapsuler
	11. Pasang Kateter Tenckhoff untuk CAPD
	12. RPG
	13. Sectio Alta / Vesikolithotomi
	14. Sistoskopi
	15. Sistoskopi ODS
	16. Sistostomi Perkutan
	17. Sistostomi Terbuka
	18. Spermatokelektomi
	19. Uretroskopi / Uretrosistoskopi
	20. Varikokelektomi (Palomo)
	21. Vasektomi (Narkose)
	22. Vasografi
	E. THT
	I. TELINGA
	1. Biopsi Liang Telinga
	2. Eksisi Fistel / Abses Preaurikular
	3. Eksisi Lesi Liang Telinga
	4. Ekstraksi Benda Asing Telinga
	5. Hecting Laserasi Telinga Luar
	6. Insisi drainase abses retroaurikular / mastoid
	7. Insisi drainase liang telinga
	8. Insisi pseudokista / hematoma aurikula
	9. Miringotomi
	10. Pemasangan Grommet
	11. Pelepasan Grommet
	12. Tindik Telinga Dalam Narkose Umum

No	JENIS PELAYANAN
	II. HIDUNG
	13. Biopsi sinonasal dengan endoskopi
	14. Biopsi sinonasal terbuka
	15. DAWO/SAWO
	16. Eksisi Lesi Hidung
	17. Ekstraksi Benda Asing Hidung
	18. Hecting Laserasi Hidung
	19. Insisi Abses Hidung /Septum
	20. Irigasi Sinus
	21. Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah
	22. Konkotomi
	23. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon
	24. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior
	25. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior
	26. Pengangkatan tampon hidung
	27. Penggantian tampon hidung
	28. Penutupan Fistel Hidung
	29. Polipektomi Nasal
	30. Reduksi konka dengan kauter / RDF
	III. FARING
	31. Biopsi Neoplasma Hipofaring
	32. Biopsi Neoplasma Nasofaring
	33. Biopsi Neoplasma Orofaring
	34. Biopsi Neoplasma Palatum Durum
	35. Biopsi Neoplasma Tonsil
	36. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole
	37. Biopsi Tonsil dan Adenoid
	38. Eksisi Tag Tonsil
	39. Eksisi Tonsil Lingual
	40. Eksisi Uvula
	41. Ekstraksi Benda Asing Faring
	42. Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi
	43. Hecting Laserasi Faring
	44. Hecting Laserasi Palatum
	45. Insisi drainase abses wajah / submandibula / angina ludovici
	46. Insisi Palatum
	47. Insisi Uvula
	48. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi
	IV. LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD-NECK
	49. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel
	50. Biopsi esophagus per endoskopi
	51. Biopsi Insisi kelenjar limfe leher simpel
	52. Dilatasi esofagus
	53. Laringoskopi/Trakeoskopi
	54. Pengangkatan Kanul Trakeostomi
	55. Penggantian Kanul Trakeostomi
	56. Pengangkatan NGT
	57. Pengangkatan NGT
	58. Trakeoskopi melalui stoma trakea
	V. BIBIR MULUT
	59. Biopsi Kelenjar Liur
	60. Biopsi Kelenjar Paratiroid

No	JENIS PELAYANAN
	61. Biopsi Kelenjar Tiroid
	62. Biopsi Neoplasma Basis Lidah
	63. Biopsi Neoplasma Bibir
	64. Biopsi Neoplasma Lidah
	65. Biopsi Neoplasma Mulut
	66. Ekstraksi Benda Asing Mulut
	67. Frenektomi Labial
	68. Frenektomi Lingual
	69. Hecting Kelenjar Tiroid
	70. Hecting Laserasi Bibir
	71. Hecting Laserasi Kelenjar Liur
	72. Hecting Laserasi Lidah
	73. Hecting Laserasi Mulut
	74. Insisi drainase abses wajah, submandibula, angina ludovici
	75. Insisi drainase kelenjar liur
	76. Ligasi pembuluh darah tiroid
	77. Pengangkatan alat fiksasi mandibula
	78. Pengangkatan alat terapetik di kepala leher
	79. Probing saluran liur
	VI. SINOSIAL
	80. Biopsi Neoplasma Kavum Nasi
	VII. HEAD
	81. Buka arch bar
	82. Conchal Graft
	83. Full-Thickness skin graft pada bibir dan mulut
	84. FTSG
	85. Labioplasty pada celah bibir
	86. Lokal flap pada wajah
	87. STSG
	88. Uvuloplasty
	F. OBGYN
	1. Biopsi Portio
	2. Cryotherapy
	3. Ekstirpasi Polip
	4. Fistolektomi
	5. Hidrotubasi
	6. Inseminasi
	7. Manual Plasenta
	8. Repair Perineum Grade III Pasca Persalinan
	G. BEDAH UMUM
	2. Biopsi Rectum
	3. Debridemen + Hecting local
	4. Eksisi Fibroma Dorsin
	5. Eksisi Kista Ateroma
	6. Eksisi Muccocele
	7. Eksisi Soft Tisu Tumor > 3-5 cm
	8. Eksisi Tumor di Auricula
	9. Ekstirpasi Tumor > 3-5 cm
	10. Ekstraksi / Eksplorasi Corpus Alienum
	11. Insisi Papiloma
	12. Laparostomi
	13. Pemasangan WSD
	14. Peritoneal Lavage/Peritoneal Dialisis

No	JENIS PELAYANAN
	15. Rehecting / Secunder Hecting
	16. Rehecting Besar
	17. Sirkumsisi anak dalam lokal anestesi
	18. Sirkumsisi lokal
	H.BEDAH DIGESTIVE
	1. Gastrotomy open
	2. Cholecystostomy open usus halus
	3. Appendiktomy open
	4. Haemorroidectomy
	5. PPH Haemorroidectomy
	6. Fistulectomy simple
	7. Fistulectomy dengan/ tanpa stone
	8. Bilateral sphincterotomy
	9. PEG
	10. Reseksi usus halus open
	11. Open inguinal/ Femoral hernia mess repair
	12. Repair Hernia Umbilikalis open
	13. CAPD
	14. Fistulectomy complex
3	Operasi Besar
	A. MATA
	1. Blefaroplasty
	2. ECCE
	3. ECCE + IOL
	4. Eksentrasi
	5. Ekstirpasi Corpus Alienum Intraorbita
	6. Ekstirpasi Pterigium Grade III sd IV + Flap Konjungtiva
	7. Ekstirpasi Tumor Orbita Anterior
	8. Ekstirpasi Tumor Jinak Palpebra yang luas dengan rekontruksi
	9. Ekstraksi Corpal Intraokular
	10. E nukleasi
	11. Evakuasi Minyak Silicon + Fakoemulsifikasi + IOL
	12. Eviscerasi
	13. Eviscerasi Implant
	14. Hecting ruptur kornea > 0.5 cm
	15. Hecting ruptur korneasclera
	16. Hecting ruptur kornea / korneasklera dengan ekstraksi lensa
	17. Hecting ruptur sclera
	18. Hecting sclera posterior + cryo
	19. IOL Sekunder
	20. IOL Sekunder Foldable
	21. IOL Sekunder / Fiksasi Sclera
	22. IOL Sekunder / Iris Claw
	23. Jahit luka kecil kelopak mata > 2 cm dan atau mengenai margo
	24. Micro endoscopy
	25. Membranectomy + Synechiolysis + Anterior Vitrectomy + Pupiloplasty
	26. Rekanalisasi Duktus Lakrimalis
	27. Reposisi IOL
	28. Sclera Buckle

No	JENIS PELAYANAN
	29. SICE + IOL
	30. Simblefarectomy Luas
	31. Strabismus 1 sd 2 otot
	32. Trabeculectomy
	33. Vitreus Pars Plana Sederhana
	34. Vitreus Pars Plana + Antibiotik Intravitreal
	35. Vitreus Pars Plana + Kenacort
	<b>B. BEDAH MULUT</b>
	1. Aff Arch bar
	2. Apex Reseksi 2 akar
	3. Alveolektomi lebih 2 segmen
	4. Blok Reseksi
	5. Eksisi Tumor Besar
	6. Ekstraksi 6 sd 10 Elemen Gigi
	7. Enukleasi Kista Kasus Ringan
	8. Gingivektomi
	9. Insisi Abses dan drainase
	10. Labioplasty Unilateral
	11. Marsuplialisasi Ranula
	12. Odontectomi 1 elemen gigi kasus sulit
	13. Odontectomi 12 elemen gigi kasus ringan
	14. Penjahitan Luka Kasus Berat
	15. Sequesterectomy
	16. Windowing Sederhana
	<b>C. ORTHOPEDI</b>
	<b>I. ONCOLOGY</b>
	1. Limb Ablation : above / below knee dan extremitas atas , Synovectomy
	2. Marginal Margin Excisi – bone tumor, open biopsy tumor di spine
	3. Total Patellectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor jinak , curettage + bonegraft
	<b>II. KNEE</b>
	4. Arthroscopy remove loose body, Arthroscopy debridement shoulder
	5. Arthroscopy Meniscectomy , Arthroscopy Synevectomy knee , Arthroscopy remove loose body shoulder
	6. Arthroscopy meniscus repair Microfracture
	<b>III. SPINE</b>
	7. Discograph ( 1 level)
	8. Discograph Multilevel
	9. Facet Block Multilevel
	10. Foraminal Block Multilevel
	11. IDET 1(1 level)
	12. Open Disectomy (1 level)
	13. Removal of Implants (plate, nail, screw)
	<b>IV. PAEDIATRIK</b>
	14. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
	15. Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak.
	16. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II
	17. Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic

No	JENIS PELAYANAN
	osteomyelitis
	18. Debridement dan Soft tissue release pada infeksi sendi
	19. Fiksasi Cannulated screw pada SCFE
	20. Fraktur + Eksternal Fiksasi
	21. Fraktur + Internal Fiksasi
	22. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada hallux valgus
	23. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus Fraktur Salter Harris III dan IV
	24. Reposisi terbuka dan fiksasi interna Fraktur Tulang Panjang Pada Anak
	25. Reposisi tertutup, Arthogram, dan hemispica pada DDH
	26. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur
	27. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (misalnya supracondylar, lateral condyle)
	28. Soft Tissue release dan enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
	29. Soft Tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogyrosis, Spina Bifida
	V. TRAUMA
	30. Antebrathii
	31. Fraktur tulang panjang – MIPO / ORIF dan Implant Removal (Long bone)
	32. Instability, joint infection – Arthrodesis, amputasi tungkai Crashed / Nekrosis
	33. Joint stiffness – Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis
	34. Multiple fracture tulang panjang – MIPO / ORIF dan removal implant >1
	35. Reposisi dislokasi sendi aleneum Eksplorasi Corpus Aleneum Bone Graff
	VI. HAND
	36. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna
	37. Jari, crush injuries (complex) wound debridement
	38. Jari, crush injury (simple), wound debridement 10.Tendon sheath ( extremitas atas ) ganglion/ villo nodular
	39. Jari, deep infection , drainage
	40. Jari, extra digit, amputasi
	41. Jari/Digit, Stump, revision
	42. Jari, foreign body ( superficial ), removal with mobilization of neurovascular bundle
	43. Jari, injury, debridement
	44. Jari, Jaringan lunak tumor , excision
	45. Jari, scar, revision Osteotomy
	46. Jari, Superficial infection, drainage
	47. Jari, various, amputasi ( single)
	48. Jari, wart /corn/naevus, excision
	49. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration ( Superficial ) of more than 7 cm, repair
	50. Nail Bed, laceration , repair ( multiple )
	51. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis

No	JENIS PELAYANAN
	52. Synovitis, excision
	53. Tendon – extensor (extremitas atas) injury, repair (single)
	54. Tendon (ekstremitas atas ), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi
	55. Tendon (Ekstremitas atas ) contracture, tenotomy
	56. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage
	57. Tendon Sheath ( extremitas atas), trigger jari (single) Release
	58. Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (Multiple), drainage
	VII. HIP
	59. ORIF, DHS
	60. Revisi ORIF
	D. UROLOGI
	1. Anastomosis end to end ureter
	2. Biopsi Ginjal Terbuka
	3. Deroofing/Unroofing Kista
	4. Divertikulum Uretra
	5. Eksisi Webbed Penis
	6. Ekstraksi Batu
	7. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)
	8. Fistulektomi/Repair Fistel Uretra
	9. Hidrokel Per Inguinal / Ligasi Tinggi
	10. Insersi DJ Stent
	11. Johanson
	12. Johanson I
	13. Laparatomi Eksplorasi
	14. MMK /Sling Uretra
	15. Nefropeksi/Renopeksi
	16. Nefrostomi Terbuka/ permanen
	17. Operasi Repair Buli Trauma
	18. Orkhidektomi Extended
	19. Orkhidektomi Ligasi Tinggi
	20. Orkhidopeksi (Torsio Testis)
	21. Prostatektomi Terbuka
	22. Prostatektomi Terbuka dan Sectio Alta
	23. Prostatektomi Retropubik
	24. Pyelolitotomi
	25. Radikal Orkhidektomi
	26. Repair Fistel Vesikokutan
	27. Reparasi/Rekontruksi Penis
	28. Skrotoplasti
	29. TVP / TMP
	30. Ureterolisis
	31. Ureterolithotomi
	32. Ureterolithotomi Proksimal
	33. Ureterostomi
	E. THT
	TELINGA
	1. Atikotomi
	2. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam
	3. Eksisi lesi telinga tengah
	4. Kanaloplasti / Meatoplasty



No	JENIS PELAYANAN
	5. Mastoidektomi Sederhana
	6. Obliterasi Mastoid / Penutupan Fistel Mastoid
	7. Timpanoplasti Tipe I / Miringoplasti
	HIDUNG
	8. Antrotomi Intranasal (FESS)
	9. Biopsi Hidung
	10. Caldwell Luc
	11. Insisi Abses Hidung/Septum
	12. Penutupan Fistel Sinus
	13. Reduksi Fraktur Nasal tertutup
	14. Revisi Sinekia Hidung
	15. Sleep Endoscopy
	FARING
	16. Adenoidektomi
	17. Eksisi Lesi di Faring
	18. Eksisi Lesi di Tonsil dan adenoid
	19. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum
	20. Ekstirpasi Neoplasma Palatum
	21. Implan Palatum
	22. Tonsilektomi
	23. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi
	LARING-TRAKEA – ESOFAGUS-HEAD-NECK
	24. Biopsi Eksisi Kelenjar Limfe Regional
	25. Biopsi Insisi Kelenjar Limfe Regional
	26. Cuci Trakea dan bronkus
	27. Eksisi Kulit Luas
	28. Eksisi Lesi Laring (papiloma, nodul)
	29. Ekstirpasi Pendekatan Endoskopi
	30. Esofageal Manometri
	31. Esofagotomi 1/3 Proksimal
	32. Etmoidektomi Eksternal (onkologi)
	33. Frontal Sinusotomi (onkologi)
	34. Frontoetmoidektomi Eksternal
	35. Hecting Laserasi Laring
	36. Injeksi laring
	37. Injeksi Obat Terapetik ke Trakea
	38. Insisi Web Esofagus
	39. Marsupialisasi Kista Laring
	40. Midfasial Degloving
	41. Pendekatan Sublabial
	42. Penutupan Fistel Laring
	43. Rhinotomi Lateral
	44. Sfenoidektomi Eksternal (onkologi)
	BIBIR MULUT
	45. Biopsi Eksisi Rongga Mulut
	46. Biopsi Sinonasal App Gingivobuccal
	47. Hecting Luka Kepala leher
	48. Insersi implan sintetik di tulang wajah
	49. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur
	50. Penutupan Fistel Mulut
	HEAD
	51. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut
	52. Faringoplasti

No	JENIS PELAYANAN
	53. Fistulektomi
	54. Intermaksilari Fixation
	55. Nasolabial / nasofaringeal / oronasal
	56. Osteotomi Medialis
	57. Osteotomi Paramedial
	58. Osteotomi Percutaneus
	59. Otoplasti pada Makrotia
	60. Palatoplasty
	61. Palatoplasty pada celah palatum
	62. Pemasangan Arch Bar
	63. Revisi Palatoplasty pada celah palatum
	64. Revisi Arch Bar
	65. Reduksi fraktur nasal terbuka
	66. Repair perforasi septum hidung
	67. Septoplasti
	68. Submukosa Reseksi Septum ( SMR)
	F. OBGYN
	1. Curretage/Dilatase dengan Narkose
	2. Cauter/ Laser Candyoma Acuminata
	3. Cone Biopsy, Cone Loop Excision
	4. Ekstirpasi Kista Bartholini
	5. Laser Bartholini
	6. Tubektomi
	7. Ekstirpasi Mioma Geburt
	8. Drainase Pus pada Tuboovarial
	9. Abses dengan Pungsi Dauglasi
	10. Repair Perineum Grade IV Pasca Persalinan
	11. Sirkulase
	12. Tubaplasty
	13. Relaparotomi Perdarahan Post Operasi
	G. BEDAH SARAF
	1. Intracranial pressure monitoring
	2. Intracranial oxygen monitoring
	3. Brain temperature monitoring
	4. Other Diagnostic procedures on brain and cerebral meninges
	5. Other Diagnostic procedures on Skull
	6. Removal of intracranial neurostimulator lead (s)
	7. Insertion of catheter(s) into cranial cavity or tissue
	8. Removal of catheter(s) from cranial cavity or tissue
	9. Removal of cranial neurostimulator pulse generator
	10. Insertion of skull plate
	11. Removal of skull plate
	12. Insertion of replacement of external ventricular drain (EVD)
	13. Removal of ventricular shunt
	14. Insertion or replacement of skull tongs or halo traction device
	15. Removal of skull tongs or halo traction device
	16. Spinal Tap
	17. Other diagnostic procedures on spinal cord and spinal canal structures
	18. Injection of destructive agent into spinal canal
	19. Insertion of catheter into spinal canal for infusion of therapeutic or palliative substances
	20. Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia

No	JENIS PELAYANAN
	21. Injection of other agent into spinal canal
	22. Removal of spinal neurostimulator lead(s)
	23. Spinal blood patch
	24. Removal of spinal thecal shunt
	25. Other diagnostic procedures on cranial and peripheral nerves and ganglia
	26. Release of carpal tunnel
	27. Release of Tarsal tunnel
	28. Peripheral nerve injection, not otherwise specified
	29. Injection of anesthetic into peripheral nerve for analgesia
	30. Injection of other agent, except neurolytic
	31. Removal of peripheral neurostimulator lead(s)
	32. Other diagnostic procedures on sympathetic nerve or ganglia
	33. Injection of anesthetic into sympathetic nerve for analgesia
	34. Injection of neurolytic agent into sympathetic nerve
	35. Other Injection into sympathetic nerve or ganglion
	36. Other diagnostic procedures on adrenal glands, pituitary gland, pineal gland, and thymus
	H. BEDAH UMUM
	1. Eksisi hemangioma
	2. Biopsy KGB / Limfadenopati colli / Inguinal Axilla
	3. Hemoroidektomi
	4. Eksisi FAM
	5. Sirkumsisi Anak dalam Narkose
	6. Ekstirpasi Ganglion Manus/ wrist
	7. Eksisi Mamma Aberans
	8. Debridement dan necrotomi
	9. Skin graft
	10. Appendictomi tanpa penyulit
	11. Herniotomi anak / ligase pada hidrokel / Hydrocelectomi
	12. Fistulektomi
	13. Debridement Combotio < 10%
	14. Eksisi Tumor Mammae
	15. Hydrocele dan Herniatomi
	16. Insisi abses perianal
	17. Eksisi Kista Hemoragik
	18. Debridement dan Nekrotomi KH1
	19. Eksisi dinding abses
	20. Eksisi tumor di wajah
	21. Insisi Debridement / Insisi Drainase
	22. Soft Tissue Tumor / Lipoma > 7 cm
	23. Skin Graft
	24. Vericocele / Palomo Procedure
	25. Eksplorasi Corpus Alineum Dalam Narkose
	26. Escarectomi pada combutio
	27. Herniotomi dengan mesin
	28. Penutupan perforasi usus
	29. Eksisi luas dan Rekontruksi
	I. BEDAH DIGESTIVE
	1. Ileostomy/ colostomy pada advance cancer
	2. Adhesiolisis
	3. Appendiktomy open
	4. Tutup stoma

No	JENIS PELAYANAN
	5. Open residif inguinal hernia
	6. Open bilateral inguinal hernia
	7. Repair hernia insional open
	8. Repair hernia internal open
	9. Repair fermforasil gaster/ duodenum open
	10. Chloesystectomy open
	11. solenectomy elektif
	12. Gastrojejunostomy
	13. drainage eksternal kista pankreas
	14. hartmann procedur/ rearse hartmann
	15. Splenektomy karena trauma
	16. cholecystostomy laparoscopic
	17. laparoscopic diagnostic
	18. laparoscopic diagnostic dengan biopsy
	19. Appendicectomy
	20. laparoskopik
	21. cholestetomy laparoskopik
	22. reseksi usus halus laparoskopik
	23. Adhesiolysis laparoskopik
	24. laparoskopik inguinal hernia
	25. Repair hernia umbilicalis laparoskopik
	26. laparoskopik bilateral inguinal hernia
	27. repair hernia incisional laparoskopik
	28. repair hernia Internal laparoskopik
	29. Tutup stoma dengan laparoskopik
4	Operasi Khusus 1
	A. MATA
	1. Vitrektomi pars plana + Scleral buckle + Endolaser + SF6
	2. Vitrektomi pars plana + Fakoemulsifikasi + IOL
	3. Vitrektomi pars plana + Ekstraksi Lensa / IOL + HF + IOL fiksasi sklera
	4. Vitrektomi pars plana + Lensektomi
	5. Vitrektomi pars plana + ekstraksi corpal Intraokular + Endolaser
	6. Scleral buckle + Fakoemulsifikasi + IOL
	7. Vitrektomi pars plana + membran / ILM peeling
	8. Keratoplasti + ECCE + IOL
	9. Trabekulektomi + ECCE/ Fako + IOL
	10. Rekonstruksi Fraktur Orbita + Implant
	11. Strabismus 3 otot atau lebih
	12. Orbitotomi lateral
	13. Ekstirpasi tumor + Eksisi Luas + rekonstruksi
	14. Aspirasi Irigasi + Primary Posterior Capsulorehexis + Anterior vitrektomi
	15. Aspirasi Irigasi + Primary Posterior Capsulorehexis + Anterior vitrektomi + IOL
	16. Aspirasi Irigasi + IOL
	17. Aspirasi Irigasi katarak congenital/ juvenile
	18. Trabeculotomy + trabeculectomy
	19. Pemasangan katup implant glaucoma
	20. Dacryocystorhinostomy (DCR)
	21. Socket Repair
	22. Ptosis Repair

No	JENIS PELAYANAN
	23. Fakoemulsifikasi
	24. Fakoemulsifikasi + IOL foldable
	25. Fakoemulsifikasi + phakic IOL
	26. Operasi lasik
	27. Keratoplasty / transplantasi kornea
	28. Descemet's stripping endothelial keratoplasty
	<b>B. BEDAH MULUT</b>
	1. Apex lebih dari 2 akar
	2. Batu kelenjar liur
	3. Bone graft
	4. Caldwell Luc
	5. Ekstirpasi Plunging Ranula
	6. Ekstraksi lebih dari 10 elemen gigi
	7. Enukleasi Kista kasus sulit
	8. Enukleasi Tumor Tulang
	9. Labioplasty Bilateral
	10. Marsupialisasi
	11. Odontectomi 2 elemen gigi kasus sulit
	12. Odontectomi 3 sd 4 elemen gigi kasus ringan
	13. Palatoplasty
	14. Penutupan Oro Anthral Comunication
	15. Rekonstruksi Lidah
	16. Replantasi gigi
	17. Reposisi dan fiksasi dengan Arch Bar
	18. Windowing kompleks besar 2
	<b>C. ORTHOPEDI</b>
	<b>I. ONCOLOGY</b>
	30. Wide excision / radical excision tumor extremitas atas
	<b>II. KNEE</b>
	31. Lateral Collateral ligament reconstruction
	32. Medial Collateral ligament reconstruction
	7. Shoulder hemiarthroplasty
	<b>III. SPINE</b>
	5. Debridement and anterior fusion in TB Spine
	6. Open reduction of spinal fracture
	7. Posterolateral fusion / alar transverse fusion
	8. Micro endoscopic dissection (1 level)
	9. Microscopic Disectomy (1 level)
	10. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis
	11. Open disectomy multilevel
	12. IDET multilevel
	<b>IV. PAEDIATRIK</b>
	13. CTEV (Soft Tissue Procedure)
	14. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty
	15. Tendon transfer extremitas bawah pada kasus neuromuscular anak.
	16. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak.
	17. Neglected Fraktur Supracondylar Humerus
	18. Orif Fraktur Supracondylar Humerus
	<b>V. TRAUMA</b>
	19. Fracture Acetabulum 1 column - ORIF
	20. Percutaneous Pinning Collum Humeri

No	JENIS PELAYANAN
	21. Fracture pelvis simple - Fiksasi Eksterna pelvic & C-Clamp
	22. ORIF fracture pelvis simple
	23. Fracture Artikuler à MIPO / ORIF Artikuler
	VI. HAND
	24. Nerve, Various lesions, biopsy
	25. Kulit dan jaringan subkutis , Defect ( Single digit ) , Free full thickness graft
	26. Jari, various lesions, Ray amputasi ( Single)
	27. Nerve ( Ekstremitas atas ) , Entrapment syndrome ( others) , decompression ( unilateral )
	28. Nerve ( Ekstremitas atas ) , Entrapment syndrome ( others) , decompression ( unilateral )
	29. Nerve ( Ekstremitas atas ) , Guyon's tunnel syndrome, release ( unilateral )
	30. Tendon sheath (ekstremitas atas) , De Quervain's ( unilateral ) , release
	31. Tendon Sheath (ekstremitas atas) , trigger jari ( Multiple) , release
	32. Jari, Defect/ contracture ( single ) rekonstruksi
	33. Jari, trauma, terminalisation ( single )
	34. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation ( single )
	35. Jaringan lunak ( palmar space) abscess, drainage
	36. Jari, Defect/ contracture ( multiple ) rekonstruksi
	37. Jari, ring constriction ( single ) , koreksi
	38. Jari, trauma, terminalisation ( single )
	39. Jari, Deformities , osteotomy
	40. Tendon - flexor ( Ekstremitas atas ) injury , tendon graft
	41. Tendon - flexor ( Ekstremitas atas ) adhesion , tenolysis (multiple))
	42. Nerve ( Ekstremitas atas ) , carpal tunnel syndrome, release ( bilateral with endoneurolysis)
	43. Nerve ( Ekstremitas atas ) ,Entrapment syndrome(others), Decompression ( Bilateral )
	44. Nerve ( Ekstremitas atas ) , Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition /endoneurolysis
	45. Nerve (Ekstremitas atas), guyon's Tunnel syndrome, release ( bilateral with endoneurolysis)
	46. Tendon sheath ( ekstremitas atas ) , De quarvain's ( Bilateral ) , release
	47. Thumb, deformities, koreksi
	48. Jari , tumors, Excision with disecction of neurovascular bundle
	49. Carpus, Delayed / Non union , rekonstruksi
	50. Jari, ring constriction ( multiple) , koreksi
	51. Jari, Syndactyly ( multiple )
	52. Tendon - flexor ( ekstremitas atas ) , adhesion , tenolysis ( multiple )
	53. Tendon – flexor ( ekstremitas atas ) , Defect grafting ( single )
	VII. HIP
	54. Hemiarthoplasty
	55. Arthroscopy Hip

No	JENIS PELAYANAN
	D. UROLOGI
	1. Adrenalektomi
	2. Extended pyelolithotomy
	3. Nefrektomi
	4. Nefrostomi perkutan/ temporer
	5. Pielokalikotomi
	6. Pieloplasti
	7. Operasi trauma ginjal
	8. Reimplantasi ureter unilateral/ ureteroneosistostomi
	9. Tailoring ureter
	10. Transuretero-ureterostomi
	11. Ureterolithotomi distal
	12. Ureterouretostomi
	13. URS/ lithotripsi
	14. Divertikulektomi buli
	15. Litholapaksi
	16. Lithotripsi
	17. Repair fistel enterovesika
	18. Repair fistel vesikorektal
	19. Repair fistel vesikovagina
	20. Sistektomi parsial/ sistoplasti reduksi
	21. TUR tumor buli
	22. Ureterosigmoidostomi (Coffey)
	23. Ureterokutaneostomi
	24. Hipospadia subkoronal
	25. Insisi posterior urethral valve
	26. Uretrotomi interna (Sachse)
	27. Johanson II
	28. Railroading ruptur uretra
	29. PER (primary endoscopic realignment)
	30. Reseksi-anastomosis uretra
	31. TUR Prostat/ TUIP/ BNI
	32. Diseksi kelenjar getah bening inguinal
	33. Eksisi chordae/ chordektomi
	34. Eksisi plaque (Peyronie disease)
	35. Eksisi fibroma/ rekonstruksi penis
	36. Koreksi priapismus
	37. Ligasi v. Spermatika interna (microsurgery)
	38. Limfadenektomi ilioinguinal
	39. Orkhidopeksi (UDT)
	40. Penektomi total/ amputasi penis
	41. Vasovasostomi
	42. Buried penis
	43. Diseksi kelenjar getah bening pelvis
	44. Operasi sistokel
	45. Operasi urakhus/ reseksi urakhus
	E. THT
	TELINGA
	1. Eksisi neuroma akustik
	2. Dekompresi saraf fasialis
	3. Graft saraf kranial/perifer
	4. Transposisi saraf kranial/perifer
	5. Anastomosis saraf hipoglossus-fasialis

No	JENIS PELAYANAN
	6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis
	7. Anastomosis asesorius-hipoglossus
	8. Revisi operasi saraf kranial/perifer
	9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf
	10. Kranial/Perifer
	11. Eksisi luas liang telinga
	12. Ossiculoplasty
	13. Stapedektomi
	14. Stapedektomi revisi
	15. Ossiculoplasmy tahap II
	16. Timpanoplasti tipe II
	17. Timpanoplasti tipe III
	18. Timpanoplasti tipe IV
	19. Timpanoplasti tipe V
	20. Timpanoplasti revisi
	21. Mastoidektomi radikal
	22. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi
	23. Petrosectomy
	24. Fenestrasi telinga dalam
	25. Revisi fenestrasi telinga dalam
	26. Shunt endolimfatik
	27. Injeksi telinga dalam
	28. Labirinectomy
	29. Operasi tuba eustachius
	30. Mastoidektomi revisi
	31. Reparasi oval/round window
	32. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid
	33. (BAHA)
	34. Implan koklea
	HIDUNG
	35. Etmoidektomi (FESS)
	36. Reparasi fistel kebocoran LCS
	37. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen
	38. Dekompresi saraf optikus
	39. Ganglionektomi sfenopalatina
	40. Neurektomi posterior
	41. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid
	42. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid
	43. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid
	44. Dakriosistorinostomi (DCR)
	45. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina
	46. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri
	47. Maksilaris transantral
	48. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna
	49. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa
	50. Hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung
	51. Sinusektomi sinus frontal (FESS)
	52. Trepanasi sinus frontal
	53. Sfenoidektomi (FESS)
	54. Dilatasi duktus frontonasal
	FARING
	55. Eksisi luas neoplasma palatum durum
	56. Insisi drenase abses tonsil/ peritonsil/parafaring/retrofaring



No	JENIS PELAYANAN
	57. Eksisi tonsil lingual
	58. Faringotomi
	59. Ekstirpasi kista brakial
	196. Miotomi krikofaring
	197. Divertikulektomi faring
	198. Nasofaringektomi
	199. Endoskopi nasofaringektomi
	200. Faringektomi
	201. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring
	202. Faringoplasti
	203. Penutupan fistel celah brakial
	204. Penutupan fistel faring
	LARING-TRAKEA-ESOFAGUS-HEAD NECK
	205. Ligasi arteri karotis eksterna
	206. Hemilaringektomi
	207. Epiglotiktomi
	208. Kordektomi
	209. Laringektomi parsial
	210. Laringektomi total
	211. Laringektomi radikal
	212. Eksisi lesi trakea
	213. Revisi laringostomi/ repair stoma
	214. Reparasi fraktur laring
	215. Trakeostomi temporer
	216. Trakeostomi permanen
	217. Eksisi neoplasma laring dengan laser
	218. Penutupan fistel trakea
	219. Revisi trakeostomi
	220. Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring
	221. Lisis penyempitan trakea/laring
	222. Penggantian stent laring/trakea
	223. Fistulasasi trakeoesofagus
	224. Diseksi leher selektif
	225. Diseksi leher radikal unilateral
	226. Diseksi leher radikal modifikasi
	227. Diseksi leher radikal bilateral
	228. Biopsi laring dengan endoskopi
	229. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi
	230. Biopsi trakea dengan endoskopi
	231. Biopsi terbuka laring atau trakea
	232. Bronkoskopi melalui stoma
	233. Bronkoskopi fiber optik
	234. Bronkoskopi
	235. Biopsi bronkus dengan endoskopi
	236. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel
	237. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid
	238. Dilatasi esofagus
	239. Esofagoskopi
	240. Esofagostomi
	241. Esofagostomi servikal
	242. Eksisi divertikulum esofagus
	243. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)
	244. Reseksi esofagus

No	JENIS PELAYANAN
	245. Reparasi fistel esofagus
	246. Reparasi striktur esofagus
	247. Ekstraksi benda asing esofagus
	248. Ekstraksi benda asing laring
	249. Ekstraksi benda asing trakea
	250. Ekstraksi benda asing bronkus
	251. Trakeoskopi melalui stoma trakea
	252. Laringoskopi/trakeoskopi
	253. Biopsi esofagus per endoskopi
	254. Dilatasi esofagus
	255. Lobectomy tiroid unilateral
	256. Hemitiroidektomi
	257. Lobektomi total tiroid
	258. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)
	259. Lobektomi subtotal tiroid
	260. Tiroidektomi parsial
	261. Near total tiroidektomi
	262. Tiroidektomi total
	263. Eksisi tiroid lingual
	264. Eksisi duktus tiroglosus
	265. Paratiroidektomi total
	266. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi
	267. Glosektomi total
	268. Glosektomi radikal
	269. Sialolithektomi
	270. Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial
	271. Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial
	272. Parotidektomi parsial
	273. Parotidektomi superfisial
	274. Ekstirpasi kelenjar sublingual total
	275. Ekstirpasi kelenjar submandibula total
	276. Parotidektomi total
	277. Mandibulektomi parsial
	278. Mandibulektomi total
	279. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma
	280. Reduksi terbuka fraktur maksila
	281. Reduksi terbuka fraktur mandibula
	282. Sialendoskopi Diagnostik
	283. Sialendoskopi Diagnostik
	284. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik
	285. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi
	286. Eksplorasi Abses Multiple
	287. Trakeostomi dengan penyulit
	288. Laringofisure
	289. Pemasangan T-Tube/ganti T stent
	290. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi
	291. Maksilektomi medial
	292. Maksilektomi terbatas
	293. Maksilektomi parsial
	294. Maksilektomi total
	295. Maksilektomi radikal
	296. Turbinektomi
	HEAD

No	JENIS PELAYANAN
	297. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1
	298. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2
	299. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3
	300. Aurikuloplasti rekonstruksi
	301. Rekonstruksi daun telinga putus
	302. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2
	303. Rekonstruksi tripod fraktur
	304. Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma
	305. Costal graft
	306. Rekonstruksi panfacial fraktur
	307. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma
	308. Rekonstruksi fraktur zygoma
	309. Rekonstruksi fraktur palatum durum
	310. Reduksi terbuka fraktur mandibula
	311. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula
	312. Rekonstruksi fraktur symphysis mandibula
	313. Rekonstruksi fraktur condylus
	314. Rekonstruksi malar
	315. Augmentasi mental
	316. Reseksi hidung
	317. Rinoplasti rekonstruksi
	318. Rinoplasti revisi
	319. Rinoplasti augmentasi
	320. Reduksi terbuka fraktur maksila
	321. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1
	322. Ritidectomy
	323. Blefaroplasty
	324. Rekonstruksi palpebra superior
	325. Rekonstruksi palpebra inferior
	326. Rekonstruksi ala nasi
	327. Open septorhinoplasty
	328. Ekstirpasi silikonoma
	329. Turbinoplasty
	330. Uvuloplasty
	331. Pharyngeal Expansion
	F. OBGYN
	8. Laparoscopy Diagnostik
	9. Mini Laparotomi
	10. Section Caesar
	11. Laparoscopy Sterilisasi
	12. Laparoscopy Eksplorasi
	13. Vaginoplasty
	14. Loop Excision
	G. BEDAH SARAF
	136. Cisternal puncture
	137. Ventriculopuncture through previously implanted catheter
	138. Other cranial puncture
	139. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cerebral meninges
	140. Open biopsy of cerebral meninges
	141. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of brain
	142. Open biopsy of brain

No	JENIS PELAYANAN
	143. Biopsy of skull
	144. Cranial implantation or replacement of neurostimulator pulse generator
	145. Incision and drainage of cranial sinus
	146. Reopening of craniotomy site
	147. Other craniotomy
	148. Other craniectomy
	149. Placement of intracerebral catheter(s) via burr hole(s)
	150. Incision of cerebral meninges
	151. Lobotomy and tractotomy
	152. Other incision of brain
	153. Operations on thalamus
	154. Operations on globus pallidus
	155. Excision of lesion or tissue of cerebral meninges
	156. Hemispherectomy
	157. Lobectomy of brain
	158. Other excision or destruction of lesion or tissue of brain
	159. Excision of lesion of skull
	160. Opening of cranial suture
	161. Elevation of skull fracture fragments
	162. Formation of cranial bone flap
	163. Bone graft to skull
	164. Other cranial osteoplasty
	165. Simple suture of dura mater of brain
	166. Other repair of cerebral meninges
	167. Ligation of meningeal vessel
	168. Choroid plexectomy
	169. Intracranial ventricular shunt or anastomosis
	170. Ventricular shunt to structure in head and neck
	171. Ventricular shunt to circulatory system
	172. Ventricular shunt to thoracic cavity
	173. Ventricular shunt to abdominal cavity and organs
	174. Ventricular shunt to urinary system
	175. Ventricular shunt to extracranial site NEC
	176. Irrigation and exploration of ventricular shunt
	177. Replacement of ventricular shunt
	178. Lysis of cortical adhesions
	179. Repair of brain
	180. Implantation or replacement of intracranial neurostimulator lead(s)
	181. Insertion of sphenoidal electrodes
	182. Other operations on skull, brain, and cerebral meninges
	183. Removal of foreign body from spinal canal
	184. Reopening of laminectomy site
	185. Other exploration and decompression of spinal canal
	186. Division of intraspinal nerve root
	187. Percutaneous chordotomy
	188. Other chordotomy
	189. Biopsy of spinal cord or spinal meninges
	190. Excision or destruction of lesion of spinal cord or spinal meninges
	191. Repair of spinal meningocele
	192. Repair of spinal myelomeningocele

No	JENIS PELAYANAN
	193. Repair of vertebral fracture
	194. Other repair and plastic operations on spinal cord structures
	195. Lysis of adhesions of spinal cord and nerve roots
	196. Spinal subarachnoid-peritoneal shunt
	197. Spinal subarachnoid-ureteral shunt
	198. Other shunt of spinal theca
	199. Implantation or replacement of spinal neurostimulator lead(s)
	200. Percutaneous denervation of facet
	201. Revision of spinal thecal shunt
	202. Other operations on spinal cord and spinal canal structures
	203. Excision of acoustic neuroma
	204. Division of trigeminal nerve
	205. Division or crushing of other cranial and peripheral nerves
	206. Other incision of cranial and peripheral nerves
	207. Gasserian ganglionectomy
	208. Other cranial or peripheral ganglionectomy
	209. Other excision or avulsion of cranial and peripheral nerves
	210. Closed [percutaneous] [needle] biopsy of cranial or peripheral nerve or ganglion
	211. Open biopsy of cranial or peripheral nerve or ganglion
	212. Destruction of cranial and peripheral nerves
	213. Suture of cranial and peripheral nerves
	214. Decompression of trigeminal nerve root
	215. Other cranial nerve decompression
	216. Other peripheral nerve or ganglion decompression or lysis of adhesions
	217. Cranial or peripheral nerve graft
	218. Transposition of cranial and peripheral nerves
	219. Hypoglossal-facial anastomosis
	220. Accessory-facial anastomosis
	221. Accessory-hypoglossal anastomosis
	222. Other anastomosis of cranial or peripheral nerve
	223. Revision of previous repair of cranial and peripheral nerves
	224. Repair of old traumatic injury of cranial and peripheral nerves
	225. Other neuroplasty
	226. Neurectasis
	227. Implantation or replacement of peripheral neurostimulator lead(s)
	228. Other operations on cranial and peripheral nerves
	229. Division of sympathetic nerve or ganglion
	230. Biopsy of sympathetic nerve or ganglion
	231. Sphenopalatine ganglionectomy
	232. Cervical sympathectomy
	233. Lumbar sympathectomy
	234. Presacral sympathectomy
	235. Periarterial sympathectomy

No	JENIS PELAYANAN
	236.Other sympathectomy and ganglionectomy
	237.Repair of sympathetic nerve or ganglion
	238.Other operations on sympathetic nerves or ganglia
	239.Other operations on nervous system
	240.Biopsy of pituitary gland, transfrontal approach
	241.Biopsy of pituitary gland, transsphenoidal approach
	242.Biopsy of pituitary gland, unspecified approach
	243.Biopsy of pineal gland
	244.Exploration of pineal field
	245.Incision of pineal gland
	246.Partial excision of pineal gland
	247.Total excision of pineal gland
	248.Other operations on pineal gland
	249.Partial excision of pituitary gland, transfrontal approach
	250.Partial excision of pituitary gland, transsphenoidal approach
	251.Partial excision of pituitary gland, unspecified approach
	252.Total excision of pituitary gland, transfrontal approach
	253.Total excision of pituitary gland, transsphenoidal approach
	254.Total excision of pituitary gland, other specified approach
	255.Total excision of pituitary gland, unspecified approach
	256.Exploration of pituitary fossa
	257.Incision of pituitary gland
	258.Refusion of spine, not otherwise specified
	259.Refusion of atlas-axis spine
	260.Refusion of other cervical spine, anterior column, anterior technique
	261.Refusion of other cervical spine, posterior column, posterior technique
	262.Refusion of dorsal and dorsolumbar spine, anterior column, anterior technique
	263.Refusion of dorsal and dorsolumbar spine, posterior column, posterior technique
	264.Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, anterior technique
	265.Refusion of lumbar and lumbosacral spine, posterior column, posterior technique
	266.Refusion of lumbar and lumbosacral spine, anterior column, posterior technique
	267.Refusion of spine, not elsewhere classified
	268.AFF Shunting
	269.Pemasangan EVD
	270.Cranioplasty
	H. BEDAH UMUM
	16.Herniotomi +Mesh
	17.Eksisi kista duktus tiroglossus
	18.Tutup kolostomi tanpa laparatomi
	19.Tutup Ileostomi Tanpa Laparatomi
	20.Tutup Jejunostomi Tanpa Laparatomi
	21.Simple mastektomi ( tumor phylodes/ Giant FAM)
	22.Laparatomi Appendisektomi
	23.Superficial Paratidektomi
	24.Laparatomi KET + Appendiktomi
	25.Isthmolobektomi

No	JENIS PELAYANAN
	26.Fasciotomy Aproximasi
	27.Hernioplasty +Mesh
	28.Jahit Khusus/Primer
	29.Laparaskopi cholesistektomy
	30.Isthmolobektomi
	I. BEDAH DIGESTIVE
	1. Total/ parsial gastrectomy
	2. Hemicolectomy kanan dan kiri open
	3. Abdominoperineal reseksi open
	4. Luka tususk Abdomen
	5. Ekplore CBD open
	6. Bilio Digestive baypass
	7. Deodenotomy amoulectomy
5	Operasi Khusus 2
	C. BEDAH MULUT
	11.Arthoplasty
	12.Bedah Orthognatik
	13.Bedah Rekonstruksi
	14.Dental Implant
	15.Mal union dan Non Union Fraktur
	16.Maxillectomy
	17.Odontectomy 3 sd 4 gigi kasus sulit
	18.Reposisi dan fiksasi dengan Miniplate
	19.Reseksi Mandibula
	20.Sinus Lifting
	D. ORTHOPEDI
	I. ONCOLOGY
	41. Hip disarticulation , shoulder disarticulation, hemiarthroplasty
	II. KNEE
	42. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Posterior Cruciate Ligament Reconstruction
	43. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI Total Knee Replacement
	44. Total Shoulder Replacement Autogenus Condroythe Implantation
	III. SPINE
	45. Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization
	46. Open reduction of spinal fracture + stabilization
	47. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization
	48. Anterior disectomy for correction of scoliosis
	49. Open door laminoplasty
	50. Decompression Laminectomy for HNP, Tumor and Spinal Stenosis
	51. Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF)
	52. Total Disc Replacement ( 1 level)
	IV. PAEDIATRIK
	53. CDH
	54. Osteostomy (Bowling, Pseudo Arthrosis)

No	JENIS PELAYANAN
	55. CP Correction
	56. Acetabuloplasty (Salter innominate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul
	57. Rekonstruksi Panggul Pada Bladder Ekstrophy
	58. Posteromedial soft tissue release CTEV
	V. TRAUMA
	59. Fracture acetabulum & pelvis – ORIF Acetabulum & Pelvis Terapi Slem Celle
	60. Percutaneous Pinning Acetabular
	61. Joint kompleks destruction / OA post trauma – Total joint arthroplasty
	62. Reduction Neglected Dislocation Bristow Procedure (procedure) Open Reduction
	63. Open Bankard Repair Open Rotator Cuff Repair
	64. Limb leg inequality – bone lengthening transport
	VI. HAND
	65. Nerve Digital, Injury , Microsurgical ( single )
	66. Nerve ulnar, entrapment, transposition
	67. Elbow, tennis elbow, release
	68. Elbow (Medial Epicondyle), Fracture, Excision Bony Fragment
	69. Jari, Various lesions, Amputasi ( multiple )
	70. Artery, large, Injury, repair with grafting
	71. Sendi ( wrist ), Various lesions, Arthrodesis
	72. Nerve-Digital, Injury, Microsurgical repair ( multiple )
	73. Nerve ( ekstremitas atas ) ,major , injury, microsurgical , repair ( single )
	74. Thumb, paralysis, opponens plasty
	75. Jari, deformity, instrinsic muscle release / transfer / extensor relocation
	76. Jari, deformities, major reconstrutive procedure
	77. Jari, fracture / dislocation , reduksi terbuka dan fiksasi interna ( multiple )
	78. Head-face, trauma , craniofacial approach reduction dan fixation
	79. Sendi ( jari ), various lesions, replacement arthroplasty
	VII. HIP
	80. Total Hip Replacement (THR)
	C. UROLOGI
	37. Adrenalektomi (abdominotorakal)
	38. Laparoscopi adrenalektomi
	39. Deroofing kista ginjal per laparoscopi
	40. Koreksi Horseshoe Kidney
	41. Nefrektomi per laparoscopi
	42. Nefrektomi radikal
	43. Nefrektomi parsial
	44. Nefroureterektomi
	45. PCNL/PNL
	46. Pieloplasti per laparoscopi
	47. Rekonstruksi renovaskuler
	48. Nefrektomi donor transplant
	49. Transplantasi resipien
	50. Reimplantasi ureter bilateral



No	JENIS PELAYANAN
	51. Augmentasi buli
	52. Bladder Neck Rekonstruksi
	53. Ekstrofi Buli Rekonstruksi
	54. Neobladder
	55. Psoas Hitch/ Boari flap
	56. Repair fistel vesikovagina kompleks
	57. Sistektomi total/ radikal
	58. Sistektomi per laparoscopi
	59. Ileal conduit (Bricker)
	60. Neobladder
	61. Epispadia
	62. Uretroplasti hipospadia
	63. Prostatektomi radikal
	64. Eksplorasi testis (microsurgery)
	65. Orkhidopeksi per laparoscopi
	66. Vasoepididimostomi
	67. Diseksi kelenjar getah bening pelvis per laparoscopi
	68. ESWL
	69. Holmium YaG laser (sewa)
	70. Limfadenektomi Retroperitoneal/RPLND
	71. TUR Prostat
	72. Laparascopi Ureterolitotomi
	G. OBGYN
	11.SC + Tubektomi
	12.Laparotomi KET
	13.Re SC
	14.Laparotomi Kista
	15.Ovarium/ Cystectomy
	16.Salpingooverektomi
	17.Vulvektomi
	18.Laparotomi Kista dan Tes Patensi Tuba
	19.Miomektomi/ Laparotomi Mioma
	20.Re SC + Tubektomi
	H. BEDAH UMUM
	28. Herniotomi + Kolostomi
	29. Herniotomi + Ileostomi
	30. Herniotomi + Colostomi / Ileostomi
	31. Open Kolesistektomi
	32. Wide Eksisi pada Tumor Ganas Kulit/Basalioma
	33. Laparatomi Eksplorasi Gaster / Usus
	34. Laparatomi reseksi anastomosis usus
	35. Splenektomi Elektif
	36. Eksplorasi CBD + T. tube
	37. Laparatomi Kolostomi
	38. Laparatomi Ileostomi
	39. Total Tiroidektomi
	40. Laparatomi Jejunostomi
	41. Herniotomi+ Mesh ( residif)
	42. Laparatomi Eksplorasi Gaster / usus
	43. Adhesiolisis
	44. Laparatomi Adhesiolisis
	45. Laparatomi Kolesistektomi
	46. Reseksi ileum + hernia

No	JENIS PELAYANAN
	47. Herniotomi + Reseksi Anostomosis
	48. Laparatomi + Hartmann Procedure
	49. Splenektomi Cito/Repair ruptur hepar
	50. Laparatomi Drainase abses hepar
	51. Laparascopi Appendiktomi
	52. Modified Radikal Mastektomi
	53. Eksplorasi CBD + Pasang T. tube
	54. Total Parotidektomi
	I. BEDAH SARAF
	2. VP Shunt
6	Operasi Khusus 3
	C. ORTHOPEDI
	VIII. ONCOLOGY
	1. Limb Salvage procedure , hemipelvectomy , fore quarter amputation
	IX. KNEE
	3. Rotator Cuff repair by arthroscopy
	4. Total Shoulder Replacement
	5. Revisi TKR
	X. SPINE
	6. Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation
	7. Scoliosis correction surgery
	8. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, Spondilolisthesis+ stabilization
	9. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis
	10. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + posterior / anterior stabilization.
	11. Total Disc Replacement (multilevel)
	XI. PAEDIATRIK
	12. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus.
	XII. TRAUMA
	13. Neglected case – bone reconstruction
	XIII. HAND
	14. Kulit dan jaringan subkutis , defect ( Deep ) staged distant flap ( Division )
	15. Kulit dan jaringan subkutis , defect (Multiple digits) staged local flap (Division
	16. Nerve defect, peripheral graft
	17. Nerve various lesions, primary / secondary suture
	18. Jari ,Swan neck/Boutonniere deformity (single), koreksi
	XIV. HIP
	19. Revisi THR
	20. BIPOLAR
	D. OBGYN
	14.Radikal Histerektomi
	15.Laparoscopy Operatif
	16.Laparoscopy Eksplorasi
	17.Histerektomia
	18.Subtotal Histerektomi
	19.Laparotomi Kista Ovarium Ganas dan Omentektomi
	20.Hysteroscopy Diagnostik Laparoscopy Operative ( HDLO)

No	JENIS PELAYANAN
	21.Repair Vaginoplasty/Rectovaginal
	22.Repair Fistula
	23.Transvaginal Histerektomi + Colporrphy anterior/ colpoperineo
	24.Tuboplasty Bilateral
	25.Debulking
	26.Repair Cystocele + Colporrhappy Anterior dan Posterior
7	Operasi Lainnya
	SPESIALIS BEDAH ANAK
	Herniotomy
	Hidrocholektomy
	Appendectomy
	Laparaskopi Appendectomy
	Laparatomy
	Laparoskopi hernia
	Colostomy
	Illeostomy
	PSARP (Posterosagito anorectalplasty)
	Pull Through ( Hirschsprung disease)
	Reseksi usus
	Anostomosis usus
	Tutup colostomy
	Sirkumsisi
	Gastrojejunostomy
	Prefer Hernia Umbilical
	Splenectomy
	Insisi abses
	Debridement luka bakar
	Eksisi dan PA Limfadenopati
	Laparatomi Eksplorasi
	Laparaskopi diagnostik
	Laparatomi diagnostik
	Laparatomi adhesiolisis
	Venaseksi
	BEDAH PLASTIK
	Skin Plate
	Rekonstruksi ringan
	Rekonstruksi sedang
	Rekonstruksi luas
	STSG (Skin Graft)
	Luka Bakar (Debridemen > 50%)
	Rhinoplasti (patah hidung)
	Free plate
	Rekonstruksi payudara
	ONKOLOGY
	Thyroidectomy
	Mastectomy
	Eksisi Sarkoma Jaringan lunak
VI	PELAYANAN KEPERAWATAN
1	Minimal Care
2	Partial Care
3	Total Care

No	JENIS PELAYANAN
4	Intensive care
	<b>TINDAKAN KEPERAWATAN</b>
1	Aff Hecting THT
2	Amputasi 1 jari: grade I
3	Angkat Corpus Alienum Hidung
4	Angkat Corpus Alienum Telinga
5	Angkat Corpus Alienum Tenggorokan
6	Angkat jahitan <5 jahitan
7	Angkat jahitan 5 - 10 jahitan
8	Angkat Jahitan Biasa
9	Asuhan Keperawatan /Kebidanan
10	Bilas Lambung
11	Blood Warmer
12	Cardiac Monitor / Hari
13	Corpus Alineum mata (benda asing dimata)
14	Cross Insisi
15	CTG Monitor
16	Cuci lambung
17	Cuci luka/debridement : besar ( > 15 cm)
18	Cuci luka/debridement : kecil ( < 15 cm)
19	Darah Lengkap/Whole Blood (tiap kantong)
20	Defibrilator
21	Dekanulasi
22	Dopler
23	Drip Oksitosin
24	Echo Dopler
25	Pemeriksaan EKG
26	Eksisi Clavus < 5 cm
27	Eksplorasi luka
28	Ekstraksi kuku
29	Ekstraksi Serumen Dengan Penyulit
30	Edukasi Perorang / Kelompok
31	Extubasi Endotracheal / ETT
32	Pungsi Pleura
33	Ganti Kateter
34	Ganti perban 15 - 30 menit
35	Ganti perban 30 - 50 menit
36	Ganti perban < 15 menit
37	Glukosa Darah Sewaktu
38	Hecting Perineum
39	Hecting Vagina
40	Induksi Misoprostol (Cytotec/Gastrul) Per Vaginam
41	Infus Pump
42	Imobilisasi Dengan Elastic Verband
43	Insisi abses < 5 cm
44	Inspekulo
45	Intubasi
46	Intubasi Dokter Umum
47	Irigasi / Spoeling Trauma Kimia Mata
48	Irigasi Telinga
49	Jahit Luka < 15 cm
50	Jahit Luka > 15 cm

No	JENIS PELAYANAN
51	Jahit Perineum
52	Katerisasi Urin dengan Kondom Kateter
53	Konseling Perawatan Metode Kangguru
54	Lepas Infus
55	Lepas Kateter
56	Luka Bakar < 20%
57	Luka Bakar > 20%
58	Melepas WSD
59	Memasang Infus Anak
60	Memasang NGT
61	Memasang Oropharyngeal Tube (Gudel)
62	Memasang Ransel Verband
63	Memasang Sling/Bandage
64	Memasukkan Obat Emergency / Hari
65	Memasukan obat iv/im/sup/hari
66	Memberi Tetes Mata Bayi (Memasukan Obat/Hari)
67	Mengambil Darah Arteri / BGA
68	Mengambil Darah Vena Dewasa
69	Mengambil Darah Vena Anak
70	Monitor EKG
71	Nebulizer Tanpa Kit
72	Nebulizer Ultrasound dengan Kit
73	Necrotomi Jaringan /Luka Kecil
74	Observasi Ruang VK/IGD/ICU
75	Oksigen 1-2 L/menit
76	Oksigen 3-4 L/menit
77	Oksigen 5-6 L/menit
78	Oksigen 7-8 L/menit
79	Oksigen 9-10 L/menit
80	Oral Hygine / Hari
81	Pasang Jalur Intraosseus
82	Pasang "T" tube saluran empedu (CITO)
83	Pasang CDL Pro HD
84	Pasang Folley Kateter Induksi Pematangan Serviks
85	Pasang Gips Below Elbow Fraktur
86	Pasang Gips Below Knee-Fraktur
87	Pasang Infus
88	Pasang kateter foley
89	Pasang Spalk Di Kaki
90	Pasang Spalk Di Tangan
91	Pasang Tampon Anterior (Lidocain+Adrenalin)
92	Pelayanan Plasenta Manual/Rupture, Ectirpasi Mioma Geburt, Perineum Grade, Eksplorasi Hematom, Repo
93	Pemasangan ETT + Vebrilator
94	Pemasangan Transfusi
95	Pemasangan ransel verband fraktur clavicula
96	Pemasangan WSD
97	Pemasangan WSD (CITO)
98	Pemberian Obat Perrectal
99	Pemeriksaan Luar Korban Hidup
100	Pengawasan Infus Pump
101	Pengawasan Ventilator
102	Perawatan Colostomy / Hari

No	JENIS PELAYANAN
103	Perawatan Jenazah (Kamar Jenazah)
104	Perawatan Pasien baru Meninggal
105	Perawatan Tali Pusat
106	Persalinan Dengan Penyulit Dokter Spesialis
107	Persalinan Normal Bidan
108	Puncti blast
109	Punksi Percobaan Pleura
110	Punksi Thorak / Pleura
111	Pemeriksaan EKG
112	Rawat Luka Operasi
113	Rectal Touch
114	Rehecting Perineum
115	Rekam Medis Bayi Lahir
116	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal (CITO)
117	Reposisi Sulit 1
118	Reposisi Sulit 2
119	Resusitasi Jantung Paru (RJP) maksimal 1/2 jam
120	Ruang Transit IGD
121	Saturasi oksigen
122	Skint Test
123	Spooling Katheter
124	Spooling Serumen
125	Suntik Aminopillin Pada Astma Akut
126	Tampon Hidung Belakang
127	Terapi Inhalasi Dengan Nebulizer
128	Torakosentesis / Fungsi Pleura Dengan Pig Tail
129	Vena Sectie
130	Vaginal Touche (VT)
131	Surveilans
132	Wound Toilet Chest Tube
133	WSD /sistostomi/Chest tube dr. Spesialis
134	Pemberian Enema
135	ROM
136	Vagina Higiene
137	Penis Higiene
138	Aff CDL
139	Resusitasi Neonatus
140	Umbilikal Kateter
141	Terapi Dialisis Peritoneal
142	Terapi Hipnosis
143	Akupresur
144	Reiki
145	Biblioterapy
146	Terapi Hemofiltrasi
147	Perawatan Payudara
148	Senam Hamil
149	Senam Post Partum
150	Senam Kegel
151	Suction
152	Aromaterapi
153	Pijat Laktasi
154	Terapi Akupuntur
155	Terapi Bermain

No	JENIS PELAYANAN
156	Terapi Paparan Panas
157	Asuhan Screening Gizi
158	Pengawasan Syringe Pump
159	Pengawasan High Flow Nasal Canule
VII	TINDAKAN MEDIS
A	THT
1	Pemeriksaan THT Lengkap
2	Angkat Corpus Alineum Telinga
3	Angkat Corpus Alineum Hidung
4	Ekstraksi Cholesteatom
5	Ekstraksi Cerumen Obturans
6	Irigasi Telinga
7	Kaustik Hidung dan Tenggorokan
8	Laringoskopi Indirekta
9	Parasintesis
10	Melepas Tampon THT
11	Tampon Hidung Belakang
12	Insisi Furunkel
13	Caustik Perdarahan Anterior
14	Ekstraksi Serumen
15	Incisi Abses Telinga
16	Incisi Abses Hidung
17	Incisi Abses Peritonsil
18	Rhinoscopi Posterior
19	Ekstraksi Jaringan Granulasi Telinga
20	Operasi kecil Tumor Telinga dengan Anestesi Lokal
21	Bilas Sinus
22	Toilet Hidung
23	Audiometri
24	Ganti Verband THT
25	Incisi Mastoid
26	Angkat Corpus Alineum Tenggorokan
27	Kaustik Konkha Unilateral
28	Kaustik Konkha Bilateral
29	Kaustik Telinga Unilateral
30	Kaustik Telinga Bilateral
31	Aff Hecting THT
32	Spooling Serumen
33	Nasoendoscopi
34	Endoscopy Telinga
35	OAE
36	Bera/ABR
37	Aspirasi Hematoma Septum
38	ASSR
39	Audiometri Tes Gliserol
40	Biopsi Hipofaring
41	Biopsi Insisional Tumor Leher
42	Biopsi Massa Hidung
43	Biopsi Massa Telinga
44	Biopsi Nasofaring
45	Biopsi Tumor Oral Cavity/Orofaring
46	BOA + FFT

No	JENIS PELAYANAN
47	Canalith Repositioning Therapy
48	Dekanulasi
49	Ekstraksi Benda Asing dengan Laringoskopi Fleksibel
50	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit
51	Evaluasi Fungsi Nervus Fasialis
52	Fees
53	Ganti dan Cuci Kanul
54	Hematoma Aurikula
55	Insisi Abses Submandibula
56	Laringoskopi Serat Lentur
57	Otomikroskopi
58	Paper Patch Membran Timpani
59	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
60	Pasang NGT dengann Guiding
61	Pasang Tampon Anterior (Lidocain + Adrenalin)
62	Pemasangan Pipa Ventilasi
63	Pemeriksaan Keseimbangan Dix-Hallpike
64	Pemeriksaan Keseimbangan Sederhana
65	Penatalaksanaan Epistaksis Anterior
66	Polipektomi dengan Anestesi Lokal
67	Pseudokista Telinga
68	Release Sinekia
69	Sinuskopi
70	Speech Audiometri
71	Tampon Telinga
72	Timpanometri
73	Toilet Hidung Pasca Operasi
74	Radiofrekuensi Konka
75	Laboplasty 1 Telinga
76	Laboplasty 2 Telinga
77	Test Testibular Klinis
<b>B</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>
1	Aspirasi sumsum tulang
2	Atropiniasi
3	Punctie hati
4	Penanganan Koma Berat
5	Penanganan Koma Ringan
6	Pengelolaan Hematemesis/Melena
7	Punctie Ascites
8	Hyperglycemic/hypoglycemic
9	Aspirasi tyroid
10	Biopsi tyroid
11	CAPD kontrol
12	EGD + Biopsi Gaster
13	EGD + Ligasi
14	Injeksi Intra articular (Multiple) dengan USG
15	Penyuntikan SD >3 tempat
16	Penyuntikan SD < 3 tempat
17	Pasang CDL Pro HD
18	Perawatan Kaki DM Berat
19	Perawatan Kaki DM Sedang
20	Perawatan Kaki DM Ringan



No	JENIS PELAYANAN
21	PTBD
22	Surat Keterangan Sehat
23	Suntik
<b>C</b>	<b>BEDAHA</b>
1	Angkat ARC Bar
2	Angkat Jahitan Biasa
3	Insisi Abses
4	Melepas WSD
5	Memasang Drain Subkutan
6	Proktoskopi
7	Rawat Luka Operasi
8	Rectal Touch
9	Suntik Hemorrhoid
10	Suntik Varices 1 Sisi
11	Angkat Jahitan Halus
12	Rawat Luka Bakar <30%
13	Rawat Luka Bakar >30%
14	Suntik Kortikosteroid zindra Keliod
15	Dilatasi Phimosi
16	Dilatasi Uretra
17	Lubrikasi Posterior
18	Melepas Drain
19	Memasang Kateter Dengan Spanner
20	Mengambil Batu Uretra Anterior
21	Melepas Gips
22	Melepas Wire
23	Memasang Ransel Verband
24	Memasang Sling/Bandage
25	Reposisi Lokal
26	Suntik Kortikosteroid Intra Artikuler
27	Anuscopy
28	Lepas Kateter
29	Ekstirpasi Kuku/Roser Plasty
30	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion
31	Ekstirpasi Atherome/Lipoma/Ganglion >2
32	Pungsi Buli Buli
33	Ganti Verband
34	Necrotomi Jaringan/Luka Kecil
35	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang
36	Necrotomi Jaringan/Luka Besar
37	Pasang Elastic Verband
38	Pasang Kateter
39	Pemasangan Ransel Verband
40	Pungsi Hematome
41	Sirkumsisi Anak (Bius Lokal)
42	Sirkumsisi Anak (Bius Umum)
43	Sirkumsisi Dewasa (Bius Lokal)
44	Sirkumsisi Dewasa (Bius Umum)
45	Suntikan Kemoterapi (Tanpa Obat)
46	Eksplorasi Corpus Alineum
47	Kateterisasi
48	Biopsi

No	JENIS PELAYANAN
49	Eksisi Clavus
50	Eksisi Keloid < 5cm
51	Granula Pyogenikum
52	Pasang Gips Below Knee-Fraktur
53	Pasang Gips Below Knee- Non Fraktur
54	Pasang Gips Above Knee-Fraktur
55	Pasang Gips Above Knee-Non Fraktur
56	Pasang Gips Hanging Cast-Fraktur
57	Pasang Gips Hanging Cast Non-Fraktur
58	Pasang Gips Below Elbow-Fraktur
59	Pasang Gips Below Elbow- Non Fraktur
60	Pasang Gips Above Elbow-Fraktur
61	Pasang Gips Above Elbow-Non Fraktur
62	Pasang Gips Jari Fraktur
63	Pasang Gips Jari Non Fraktur
64	Pemakaian Cauter Untuk Sirkumsisi
65	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 1
66	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 2
67	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 3
68	Bedah Beku
69	Bedah Flap
70	Eksisi Keloid > 5cm
71	Ekstirpasi Fibroma
72	Enukleasi Kista D 42
73	Reposisi Sulit 1
74	Reposisi Sulit 2
75	Reposisi Sulit 3
76	Buka Cast Sulit 1
77	Buka Cast Sulit 2
78	Buka Cast Sulit 3
79	Pemasangan WSD
80	Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar)
81	Repair/Her Hecting Sulit 1
82	Repair/Her Hecting Sulit 2
83	Repair/Her Hecting Sulit 3
84	Rekonstruksi
85	Debridement Sulit 1
86	Debridement Sulit 2
87	Debridement Sulit 3
88	Businasi Anus
89	Eksplorasi Corpus Alineum
90	Eksisi Biopsi
91	Ekstraksi Kalium Oxalat
92	FNA
93	IPPB
94	Businasi
95	Water Drinking Test
96	Eksisi Papiloma
D	OBGYN/ KEBIDANAN
1	Suntik KB 3 Bulan
2	Memasang IUD Oleh Dokter
3	Ekstraksi IUD dengan atau Tanpa Narkose

No	JENIS PELAYANAN
4	Memasang Susuk/Implant oleh Dokter
5	Biopsi Cervix
6	Ekstirpasi Polip Cervix
7	Insisi Abses Bartolin
8	Inspekulo
9	Lepas Laminaria
10	Memasang Pesarium (NP)
11	Episitomy+Jahit Perineum
12	Jahit Persio
13	NST
14	Punksi Kavum Douglasi
15	VT/Kali
16	Abortus Spontan
17	Extirpasi Mioma Geburt
18	Insisi Hematokolpos+Jahit
19	Jahit Perineum
20	Pasang dan Lepas Laminaria
21	Ekstirpasi Tumor Labia
22	Jahit Luka Stradle Injury
23	KB Suntik 1 Bulan
24	Memasang IUD dengan Penyulit oleh Dokter
25	Memasang IUD oleh Bidan
26	Pasang/Ekstraksi Implant dengan Anestesi Lokal
27	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Dokter
28	Memasang Susuk/Implant oleh Bidan
29	Ekstraksi Susuk/Implant oleh Bidan
30	Cardiotocografi (CTG)
31	Papsmear
32	Pasang/Angkat Tampong/Ring
33	Periksa Panggul
34	Pasang Laminaria
35	Tindik Bayi oleh bidan
36	Swab Vaginae
37	Subtik tetanus toxoid
38	Induksi Micoprostol Pervaginam
39	Ganti Verban
40	Perawatan Fistula Vagina
41	AF UP Hecting
42	Swab Servics
43	Amnio Centesis Blind
44	Amnio Centesis Guiding USG
45	Pemasangan Volley Catheter
46	Terapi Condiloma
47	Couter Condiloma ringan
48	Couter Condiloma sedang
49	Couter Condiloma besar
50	Hecting Perineum
51	Hecting Vagina
52	Rehecting Perineum
53	Rehecting Vaginae
54	Hecting Portio
55	Pulva Hygines
56	Hydrotubasi

No	JENIS PELAYANAN
57	Colposcopy
58	Histeroscopy
<b>E</b>	<b>JANTUNG</b>
1	Melepas Pacu Jantung Temporer
2	Melepas Pigtail Kateter
3	Melepas Sheath Kateter Post DCA / PTCA
4	Melepas Swan Ganz Kateter
5	Pemberian Trombolitik
6	Resusitasi Jantung (Dewasa/Anak)
	<b>UNIT CATHLAB</b>
1	Ablasi Aritmia
2	Balloon Atrial Septotomi (BAS)
3	Conorary Angiography (CAG)
4	Balloon Mitral Valvuloplasty (BMV) / Percutaneous Transcatheter Balloon Valvuloplasty (PTBV)
5	Endovascular Aneurysm Repair (EVAR)
6	Intra Aortic Ballon Pump (IABP)
7	Percutaneous Balloon Angioplasty (POBA)
8	Perikardiosintesis
9	Permanent Pacemaker (PPM) Single Chamber
10	Permanent Pacemaker (PPM) Dual Chamber
11	Primary PTCA dengan POBA
12	Primary PTCA dengan 1 Stent
13	Primary PTCA dengan 2 Stent
14	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) 1 Stent
15	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) 2 Stent
16	Temporary Pace Maker (TPM)
17	Transcatheter Aortic Implantation (TAVI) /Transcatheter Aortic Replacement (TAVR)
18	Trombolitik Intra Catheter
<b>F</b>	<b>SYARAF</b>
1	MMSE / Test Fungsi Kognitif
2	EEG Portable (Neorologi dan Psikiatri)
3	Longterm Monitoring EEG
4	NCV
5	EMG
6	NCV + EMG
7	Evoked Potential
8	PSG
9	IOM
10	STMS ( Diagnostk )
11	RTMS ( Terapeutik )
12	Pemeriksaan MMSE
13	Pemeriksaan MOCA - INA
14	Pemeriksaan Digit SPAM, Alternate Attention
15	Pemeriksaan Token Test
16	Pemeriksaan Tadir
17	Pemeriksaan BNT
18	Pemeriksaan Memori Cerad
19	Pemeriksaan Restricted Reminding Test
20	Pemeriksaan CDT
21	Pemeriksaan Fungsi Visuopastial

No	JENIS PELAYANAN
22	Pemeriksaan Hamilton's Dpression Score
23	Pemeriksaan FAQ
24	Fungsi Luhur - Paket Diagnostik
25	Injeksi Lokal
26	Injeksi Ekstra Artikuler
27	Injeksi Intra Artikuler
28	Pemeriksaan Kontrol Postural
29	Pemeriksaan Gait
30	Pemeriksaan Balans
31	Pemeriksaan Arm and Hand Function
32	Pemeriksaan Barthel Index
33	Pemeriksaan Ranking Scale
34	Pemeriksaan Orpington Scale
35	Pemeriksaan Fungsi Menelan
36	Pemeriksaan Fungsi Kognitif
37	Paket Pemeriksaan Neurostorasi Diagnostik
38	Neurorestorasi Manuver Epley
39	Neurorestorasi Manuver Brant - Daroff
40	Neurorestorasi Manuver Semont
41	Neurorestorasi Manuver Side Lying
42	Neurorestorasi Log Roll
43	Neurorestorasi Manuver Barrel Roll
44	Neurorestorasi Forced Prolonge Position
45	Neurorestorasi Manuver Cowthorne - Cookesey
46	Paket NeurorestorasiVertigo
47	Neurorestorasi Manuver Feldenkreis
48	Neurorestorasi Manuver Bobath
49	Neurorestorasi Stimulasi Dysfagia
50	Neurorestorasi Stimulasi Kognitif
51	Pemeriksaan Romberg Test
52	Pemeriksaan Tandem Test
53	Pemeriksaan Fukuda Test
54	Pemeriksaan Hallpike Manuver
55	Pemeriksaan Halmagyi - Kurthoys
56	Pemeriksaan Tuning Fork
57	Pemeriksaan Optokinetik Nistagmus ( OKN )
58	Pemeriksaan Tes Kalori
59	Pemeriksaan Frenzel Glass
60	Pemeriksaan Not - Paket Diagnostik
61	Pemeriksaan Tes Isihara
62	Pemeriksaan Ansies Visus
63	Pemeriksaan N.III,N.IV dan N.VI,Pursuit,Sakadik
64	Pemeriksaan Kampimetri Goldman
65	Pemeriksaan Funduskopi
66	Pemeriksaan Tonometri
67	Pemeriksaan Otoskopi
68	Pemeriksaan Amsler Grid
69	Pemerikasaan Bkerrim Tangen Screen
70	Pemeriksaan Hartel Tes
G	PARU
1	Biopsi Pleura
2	Bronkoskopi (Fleksibel)

No	JENIS PELAYANAN
3	Faal Paru I
4	Faal Paru II
5	Fluoroskopi
6	Fnab Paru
7	Mantoux Test Dewasa
8	Memasang Chest Tube
9	Aspirasi Pneumothorax
10	Peakflowmeter
11	Pleurodesis
12	Pungsi Percobaan Pleura
13	Pungsi Thorak/Pleura
14	Resusitasi Paru
15	Suntik Aminopillin pada Astma Akut
16	Torakoskopi
17	6 Minute Walk Test
18	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Mini WSD
19	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Pig Tail
20	Torakosentesis/Pungsi Pleura dengan Seldinger
21	Wound Toilet Chest Tube
22	Uji Alergi
23	Uji Kortikosteroid
24	Uji Nox
25	Terapi Inhalasi dengan Nebulizer
26	Terapi Inhalasi dengan MDI. DPI
36	Water Sealed drainage
37	Pigtail (chest tube insertion)
38	Cabut selang WSD/pigtail
39	Irigasi pleura
40	Pleurodesis pada pneumotoraks
41	TTNA (transthoracal needle aspiration)
42	Biopsi paru dengan jarum Core
43	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]
44	Non Invasive ventilation
45	Continuous positive airway pressure [CPAP]
46	Continuous negative pressure ventilation [CNPV]
47	Postural drainage
48	Pemeriksaan NO udara ekspirasi (NO exhaled test)
49	Pemeriksaan CO udara ekspirasi (CO Exhaled test)
<b>H</b>	<b>ORTHOPEDI</b>
1	Aff Hecting
2	Angkat Jahitan Biasa
3	Angkat Jahitan Halus
4	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 1
5	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 2
6	Angkat K Wire Dengan Hecting Sulit 3
7	Ganti Verband
8	Injeksi Ekstra Artikuler
9	Injeksi Intra Articular (Multiple) dengan USG
10	Injeksi Intra Artikuler
11	Injeksi Triamsinolon Asetonid Sedang
12	Insisi Abses
13	Melepas Gips

No	JENIS PELAYANAN
14	Melepas Wire
15	Necrotomi Jaringan/Luka Sedang
16	Pasang Gips Above Knee Non-Fraktur
17	Pasang Gips Above Elbow Fraktur
18	Pasang Gips Above Elbow Non Fraktur
19	Pasang Gips Below Elbow Fraktur
20	Pasang Gips Below Knee Non-Fraktur
21	Pasang Gips Below Knee-Fraktur
22	Repair/ Her Hecting Sulit 2
<b>I</b>	<b>UROLOGI</b>
1	Aff Hecting
2	Businasi
3	Ganti Verband
4	Lepas Kateter
5	Meatotomi
6	Pasang Kateter
7	Spooling Kateter
8	Pasang Kateter dengan Penyulit
9	Uroflowmetri
10	Sistostomi
<b>J</b>	<b>KULIT KELAMIN</b>
1	Aplikasi TCA Luas
2	Aplikasi TCA Ringan
3	Aplikasi TCA Sedang
4	Ekstraksi Komedo Luas
5	Ekstraksi Komedo Ringan
6	Ekstraksi Komedo Sedang
7	Elektrokauter Luas
8	Elektrokauter Ringan
9	Elektrokauter Sedang
10	Penyemprotan Khloretil
11	Radiotom Berat
12	Radiotom Ringan
13	Radiotom Sedang
14	Rawat Luka
15	Suntik Keloid Tanpa Obat
16	Suntik Keloid Dengan Obat
17	Facial
18	Peeling Glic.Acid 20%
19	Peeling Glic.Acid 35%
20	Peeling Glic.Acid 50%
21	Elektrokoagulasi Kecil
22	Elektrokoagulasi Sedang
23	Ektirpasi Tumor Kecil
24	Ektirpasi Tumor Sedang
25	Eksisi Parsial Keloid Kecil
26	Eksisi Parsial Keloid Sedang/Besar
27	Injeksi Triamsinolon Asettonid Kecil
28	Injeksi Triamsinolon Asettonid Sedang
29	Ekskohelasi Moluska Kecil
30	Ekskohelasi Moluska Sedang

No	JENIS PELAYANAN
31	Aplikasi Podofilin Kecil
32	Aplikasi Podofilin Sedang
33	Biopsi Jaringan Kulit
34	Suntikan Kenacort Acne Keloid
35	Injeksi Acne 1 s/d 5
36	Injeksi Acne 6 s/d 10
37	Injeksi Acne >10
38	Eksisi Tumor Wajah
39	Aspirasi Kista
40	Insisi Abses
41	Ekstirpasi Kista
42	Test Alergi
43	Injeksi Triamsinolon Asetonid Besar
44	Kaustik
45	Keratososis Seboroika
46	Syringoma
47	Nevus, Veruka > 5cm
48	Dermabrasi
49	Neuro Fibroma
50	Tandur Kulit
51	Trepanasi
52	Radio Frekuensi
53	PRP
54	Dermaroller
55	Slimming treatment
56	Melasma treatment
57	Botox injection
58	Collagen Induction Therapy
59	Laser
60	Filler
61	Skin booster
62	Facelift treatment
63	HIFU Treatment
64	Mesoterapi
65	Injeksi salmon DNA
<b>K</b>	<b>ANAK</b>
1	Sitostatika Intratekal
2	Suntik Desensitisasi
3	Suntik Imunisasi BCG ( PPI )
4	Suntik Imunisasi Campak ( PPP )
5	Suntik Imunisasi Hepatitis/DPT ( PPI )
6	suntik Imunisasi Non PPI
7	Imunisasi Polio ( PPI )
8	Test Allergy
9	Konseling Gizi
10	Konseling Tumbuh Kembang
11	Konsultasi TK Anak usia < 3 Bln
12	Konsultasi TK Anak usia > 3 Bln : Gizi
13	Konsultasi TK Anak Usia > 3 Bln : Gizi & TK
14	Konsultasi TK Anak Usia > 3 bulN : TK
15	Menilai Status Gizi dengan Growth Chart/GDC
16	Penilai DDST



No	JENIS PELAYANAN
17	Penilaian Milestone
18	Mantoux Test Anak
19	Nebulizer Anak
20	Peak Flowmeter Anak
21	Uji Faal Paru Anak
22	MDI dengan Spacer
23	Konsultasi Paru Anak
24	Konseling Nebulisasi
25	Test Bronkodilator+ Provokasi Bronkus ( uji Faal Paru )
26	Konseling Pemberian Obat Inhaler/Intranasal
27	Ekspertise Elektrokardiografi
28	Pemasangan Pipa Naso/Orogastrik
29	Transfuse Ganti
30	Fungsi Lumbal
31	Intratekal
32	Fungsi Asites
33	Intubasi
34	Pungsi Pleura
35	Thorakostomi dengan Jarum
36	Pemasangan Kateter Vena Perifer
37	Pemasangan Kateter Vena Sentral
38	Pemasangan Kateter Vena Umbilical ( Venaseksi )
39	Aspirasi Sumsum Tulang
40	Infuse Intraosseus
41	Penilaian Pertumbuhan
42	Penilaian Perkembangan
43	Konsultasi Laktasi
44	Konseling Relaktasi
45	Frenotomi / Insisi Intra Oral
46	Konseling Perawatan Metode Kangguru
47	Bilas Lambung
48	Countershock Jantung
49	Peritoneal Dialisa
50	Pemasangan Kateter Urin
51	Aspirasi Suprapubic
52	Penilaian Target Height/MID Parental Height
53	Penilaian Status Kematangan Seksual Anak
54	Pemberian Obat Perrectal
<b>L</b>	<b>MATA</b>
1	Extirpasi Benda Asing Cornea
2	Epilasi Ringan
3	Epilasi Sedang
4	Epilasi Berat
5	Fluorescent Test
6	Incisi Abses Palpebra
7	Incisi Halazion
8	Incisi Hordeolum
9	Irigasi Trauma Kimia
10	Kir Mata Siswa
11	Kir Mata pencari kerja
12	Pemeriksaan Visus
13	PH Meter

No	JENIS PELAYANAN
14	AFF Hecting mata
15	Lithiasis Ringan
16	Lithiasis Sedang
17	Lithiasis Berat
18	Auto ref
19	Entropion
20	Patching
21	Streak Retinoscopy ODS
22	Direct Ophthalmoscopy
23	Indirect Ophthalmoscopy
24	Refraksi
25	Softlens Therapeutica
26	Anel test
27	Schimer test
28	Suntik sub conjunctiva
29	TMG
30	Extirpasi simblepharon
31	Ektropion
32	Spoolind Acryiolis
33	Biaopsi Adnexa
34	Probing ductus nasolacrimalis
35	Tonometri OD/OS
36	Retinoscopy
37	Tumor jinak Kelopak / Conjunctiva
38	Hecting kelopak
39	Pemeriksaan Buta Warna
40	Perimetri
41	BUT Test
42	Slit lamp
43	Extirpasi Benda Asing Conjunctiva
44	Pterygium (dg CLG)
45	Pterigyum Bare Sclera
46	Assesment Campimetri
47	Assesment Kelainan Pupil
48	Assesment Low Vision
49	Assesment Pergerakan Bola Mata
50	ERG
51	FFA
52	Fitting lensa kontak
53	Gonioscopy
54	Hess screen
55	Follow up Contac Lens
56	PDT
57	Retinal Camera
58	Sondase Canaliculi Lacrimalis
59	Srapping Cornea
60	USG Mata
61	VEP
62	WFDT
63	Biometri
64	Keratometri
65	Tonometri Manual ( Schiotz)
66	Non Contact Tonometri

No	JENIS PELAYANAN
67	Membran Peeling
68	Debridement Ulkus Kornea
69	Ekstripsi korus Alienum konjungtiva
70	Foto Fundus ( non contrast )
<b>M</b>	<b>KESEHATAN JIWA</b>
1	Bakat dan Minat Test
2	Bimbingan TPA
3	Konseling/Psikoterapi
4	MMPI (Kepribadian)
5	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
6	Test Kecerdasan
7	Test Personality Lengkap
8	Pemeriksaan Gawat Dasar Psikiatri (IGD)
9	Tes Minat Bakat
10	Tes Kecerdasan
11	Tes Potensi Akademik
12	Tes Kesehatan Mental Indonesia Dewasa/TKMI-D
13	Tes Kesehatan Mental Indonesia Anak/TKMI-A
14	Pemeriksaan MMPI-2
15	Pemeriksaan MMPI-A
16	Pemeriksaan MMSE
17	Pemeriksaan MDRAS
18	Pemeriksaan YMRS
19	Pemeriksaan PANNS
20	Pemeriksaan PANNS-EC
21	Psikogram
22	Tes Neurokognitif/NCT
23	Pemeriksaan Psikometri Lainnya
24	Konseling
25	Psikoterapi Suportif
26	Psioterapi Dinamik Jangka Pendek
27	Psioterapi Dinamik Jangka Panjang
28	Edukasi Keluarga/Care Giver
29	Psikoanalisis
30	Psikoterapi Kognitif
31	Terapi Perilaku
32	Terapi Keluarga
33	Terapi Kelompok
34	Terapi Marital
35	Terapi Bermain
36	Logoterapi
37	Terapi Gestalt
38	Motivational Enhancement Therapy
39	Analisis Transaksional
40	Terapi Aktivitas Kelompok
41	Intervensi Krisis
42	Teknik Deeskalasi
43	Terapi Relaksasi
44	Hipnosis Klinis Dangkal
45	Hipnosis Klinis Sedang
46	Hipnosis Klinis Dalam
47	VoluntaryCounselling and Testing (VCT) HIV

No	JENIS PELAYANAN
48	Terapi Substitusi Metadon
49	Terapi Kejang Listrik/ECT Manual
50	Terapi Kejang Listrik/ECT Bermonitor
51	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (SKKJ)
52	Pemeriksaan Laik Kerja/Fit to Duty (3-4 kali Pemeriksaan)
53	Pemeriksaan Laik Study/Fit to Study (3-4 kali Pemeriksaan)
54	Visum et Repertum Psychiatricum (3-4 kali Pemeriksaan)
55	Pemeriksaan Laik Adopsi (2-3 kali Pemeriksaan)
56	Pemeriksaan Parenting Capacity (3-4 kali Pemeriksaan)
57	Pemeriksaan Pengampuan (3-4 kali Pemeriksaan)
58	Pemeriksaan Perjanjian/Perikatan (2-3 kali Pemeriksaan)
59	Pemeriksaan Laik Tindakan Medik (2-3 kali Pemeriksaan)
60	Pemeriksaan Bebas Narkotika/Napza
61	Pemeriksaan Ahli Laik Sidang (Fitness to Stand Trial) (3-4 kali Pemeriksaan)
62	Pemeriksaan Ahli Laik Pemeriksaan (3-4 kali)
63	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
64	Pemanggilan Saksi Ahli
65	Injeksi Obat Jangka Panjang (Long Term)
66	Injeksi Obat Jangka Pendek (Short Term)
N	<b>KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>
1	Tambal Sementara Kecil
2	Tambal Sementara Sedang
3	Tambal Sementara Besar
4	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi 4
5	Tambal Glass Ionomer Cement pada Gigi Permanen :
	- Kecil
	- Sedang
	- Besar
6	Tambal LC Komposit Sinar :
	- Kecil
	- Sedang
	- Besar
7	Tambal Tuang Inlay Logam
8	Tambal Tuang Onlay Logam
9	Tambal Amalgam Kecil
10	Tambal Amalgam Sedang
11	Tambal Amalgam Besar
12	Pembuatan Composit Crown
13	Labial Veenering
14	Pemasangan Pin Retainer ( Pasak Sekrup)
15	Fissure Sealent
16	Aplikasi Flour
17	Pulp Caping
18	Mummifikasi
19	Open Bur ( Tanpa PSA )
20	Perawatan Saluran Akar / Kunjungan
21	Pengisian Saluran Akar gigi Sulung
22	Pengisian Saluran Akar Tunggal
23	Pengisian Saluran Akar Ganda
24	Inlay / Onlay Logam
25	Pencabutan Gigi Susu dgn Topikal Anestesi

No	JENIS PELAYANAN
26	Pencabutan Gigi Susu dgn Lokal Anestesi
27	Pencabutan Gigi Tetap Akar Tunggal
28	Pencabutan Gigi Tetap Akar Ganda
29	Pencabutan Gigi dengan Penyulit
30	Epulis
31	Deepening Sulcus
32	Pencabutan Gigi Impaksi
33	Pencabutan Gigi Impaksi dengan Penyulit
34	Angkat Jahitan
35	Plat Orthodonti Lepas + Cengkram Per Rahang
36	Plat Orthodonti Lepas Atas dan Bawah
37	Aktivir Orthodonti Removable (lepasan) / Kali
38	Reparasi Plat Orthodonti per Rahang dgn Cetak
39	Penggantian Plat Per Rahang
40	Plat Retensi Per Rahang
41	Pemeriksaan Laju Alir Saliva
42	Scalling Per Rahang:
	- Derajat 1
	- Derajat 2
	- Derajat 3
43	Scalling dengan Ultrasonic Per Kuadran
44	Curretage ( 1 gigi )
45	Gingivectomy Per Regio
46	Frenectomy
47	Alveolectomy
48	Gigi Tiruan Penuh Acrylic Rahang Atas +Rahang Bawah
49	Gigi Tiruan Penuh Acrylic 1 Rahang
50	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama
51	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Plat Acrylic 1 Gigi Selanjutnya
52	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Pocelain 1 Gigi Pertama
53	Gigi Tiruan Sebagian Lepas Pocelain 1 Gigi Selanjutnya
54	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Pertama
55	Kerangka Logam Plat Acrylic + 1 Gigi Selanjutnya
56	Kerangka Logam Porcelain + 1 Gigi Pertama
57	Kerangka Logam Porcelain + 1 Gigi Selanjutnya
58	Reparasi Tanpa Cetak
59	Reparasi Dengan Cetak
60	Cetak ( Alginate )
61	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Acrylic
62	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen All Porcelain
63	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Acrylic
64	Jacket Crown / Crown & Bridge 1 Elemen Metal Porcelain
65	CheckUp Kesehatan Gigi
66	Ganti Drain /Kasa ( Gigi )
67	Nekrotomi / Drainase ( Gigi ) Kontrol Pre /Post Operasi Perw
68	Jarlunk / Keras
69	Perawatan Trismus dengan Soluks
70	Perawatan Luka Trauma tanpa Jahitan
71	Perawatan Perdarahan
72	Perawatan Dislokasi
73	Grinding / Slicing
74	Occlusal Adjustment Per Gigi
75	Kontrol Ortho

No	JENIS PELAYANAN
76	Reparasi Plat Gigi Rusak Tanpa Cetak
77	Reparasi Plat Ortho ( Tanpa Cetak)
78	Biaya Pasang 1 Bracket /1Band ( krn Lepas /Pasien Luar )
79	Pasien Luar ( Ganti Powerchain, Power O )
80	Perawatan Incisi Intra Oral
81	Incisi / Eksisi Biopsi Intra dan Ekstra Oral
82	Perawatan Luka Trauma Jar. Lunak dengan Jahitan
83	Reposisi Dislokasi dengan Injeksi
84	Perawatan Komplikasi Ekstraksi dengan Tindakan Bedah
85	Perawatan Pulpotomi Sulung
86	Perawatan Pulpotomi Gigi Permanen
87	Penyemenan Per Unit
88	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Anterior
89	Perawatan Pulpectomi Gigi Sulung Posterior
90	Perawatan Afeksifikasi
91	Perawatan Vital Pulpectomi Anterior / Gigi Permanen
92	Perawatan Vital Pulpectomi Posterior / Gigi Permanen
93	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior ( 2 akar )
94	Perawatan Pulpectomi Permanen Posterior ( 3 akar )
95	Reparasi Tambah 1 Gigi Acrylic
96	Reparasi Plat Gigi Tiruan ( patah )
97	Rebasing Plat Gigi Tiruan Lepas
98	Flexi Denture Berikut 1 Gigi Pertama
99	Flexi Denture Penambahan Gigi Selanjutnya
100	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Acrylic Per Rahang
101	Pembuatan Plat Gigi Tiruan Lepas Flexi Denture
102	Topikal Aplikasi 1 Rahang
103	Occlusal Adjustment Per Kunjungan
104	Pembongkaran Mahkota / Gigi Palsu
105	Splinting Fiber Per Elemen
106	Pasak Ready Made
107	Relining Per Rahang
108	Pasak Tiang Tumpatan Tiang ( Inlay,Onlay,Mahkota 3/4)
109	Mahkota 2/3
110	Tambah Gigi Frame Metl / Valplast
111	Plat Gigi Tiruan Lepas
112	Obturator Bayi Acrylic
113	Pembuatan Mahkota Jacket Gigi Sulung
114	Rebasing Per Rahang
115	Alat Lepas Per Rahang A
116	Alat Lepas Per Rahang B
117	Alat Lepas Lanjutan
118	Alat Cekat Per Rahang A
119	Alat Cekat Per Rahang B
120	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang A
121	Alat Cekat Sewarna Gigi Per Rahang B
122	Pasang Fixed Orthodonti Per Rahang
123	Pasang Fixed Orthodonti Rahang Atas dan Bawah
124	Pasang Lem Bracket Lepas
125	Immediate Denture + 1 Gigi
126	Immediate Over Denture
127	Perawatan Inclined Bite Plane
128	Space Maintener Lepas

No	JENIS PELAYANAN
129	Space Regainer Lepas
130	Full Cast Crown
131	Pemasangan Mahkota Prefomed SS
132	Obturator Bayi Monobase
133	Artificial Ginggaiva 1 -3 Gigi
134	Splinting Comp.dgn Sinar / Rahang
135	Gigi Tiruan Retensi Magnet ( Beli sendiri )
136	Gigi Tiruan Prec Attachment ( Beli Sendiri )
137	Artificial Ginggaiva 4 - 6 Gigi
138	Splinting Comp Dgn Kawat /Rahang
139	Paket Perawatan Remofix 1 Rahang
140	Gigi Tiruan Valplast
141	Bite Plate Bruxisme
142	Alat Ortho Lepas dgn Screw
143	Mahkota porcelain per Gigi
144	Mahkota Inceram Per Gigi
145	Splinting dengan Arch Bar / Rahang
146	Alfeotomi Per Regio
147	Apeks Reseksi
148	Upercolectomi
149	Ektirpasi Mucocele
150	Ginggivektomi Ginggivlasty Per Regio
151	Incisi dan Biopsi
152	Incisi Ekstra Oral
153	Kista Granuloma
154	Odontectomy
155	Marsupialisasi Ranula dengan Lokal Anestesi
156	Odontectomy dengan Lokal Anestesi
157	Pemasangan Implant per Elemen Gigi
158	Reposisi Mandibula
159	Reposisi Fixasi dengan Archbarbar Per Rahang
160	Splinting / Regio
161	Splinting / Elemen
162	Pasang Band Baru
163	Pasang Bracket Baru
164	Fistulectomy
165	Penutupan Oroantal Fistula
166	Flap
167	Skrinning Deteksi Oral Cancer
O	KLINIK AKUPUNTUR
1	Akupuntur kepala
2	Akupuntur laser
3	Akupuntur mata
4	Akupuntur telinga
5	Akupuntur tubuh
6	Elektro Akupuntur dengan Alat Voli
7	Neurometer
8	Obesitas / Estetika
9	Pasien Sakit
10	Sonopunktur
P	VK

No	JENIS PELAYANAN
1	Persalinan Spontan
2	Persalinan Spontan dengan Penyulit
3	Persalinan dengan Vacum / Forceps
4	Kuretase
Q	INTENSIF
1	Pemeriksaan EKG
2	Intubasi
3	Perawatan Intervensi
4	Cuci Lambung
5	Injeksi, IM/IV/SC
6	Oksigen 3-4 L/Mnt
7	Oksigen 5-6 L/Mnt
8	Oksigen 9 - 10 L/Mnt
9	Pasang Kateter Foley
10	Extubasi Endotracheal / ETT
11	Ganti Balutan Sedang
12	Melepas CVP/CVC
13	Melepas Kateter Foley
14	Memasang Infus Dewasa
15	Memasang NGT
16	Memasang Oropharyngeal (Gudel)
17	Memasukan Obat SUPP/HR
18	Mengambil Darah Arteri / BGA
19	Mengambil Darah Vena Dewasa
20	Oral Hygiene / Hari
21	Pasang O2
22	Pemberian Diet Sonde
23	Transfusi
24	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Maksimal 1/2 jam
25	Asuhan Screening Gizi
26	Pengawasan Syringe Pump
27	Pemakaian Infant Warmer
28	Pengawasan Ventilator
29	Perawatan Pasien Baru Meninggal
30	Pemasangan CVP
31	Intubasi Dokter umum
32	Injeksi
33	Fototerapi/day
34	Memasang infus anak
35	Mengambil Darah Vena Anak
36	Observasi Ruang HCU/ICU/ICCU/NICU/HD / hari
37	Pengawasan High Flow Nasal Canule
38	Pengawasan Infus Pump
39	Pengawasan Incubator
40	Perawatan Bayi / Hari
41	Perawatan Tali Pusat
42	Perawatan Pasien Baru Meninggal
43	Slem Section / Day
44	Syring pump / Hari
45	Saturasi Oksigen
46	Injeksi
47	Pemasangan Oksigen



No	JENIS PELAYANAN
48	Melepas CPAP
49	Oxymetri sekali pakai
50	Kardiofersi
51	Melepas NGT
52	Bagging Per Jam
53	Memandikan Pasien Dengan Ventilator
54	Perawatan Decubitus
55	Perawatan Perianal
56	Perawatan Trakheostomi
57	Pemakaian Blanket Warmer
<b>R</b>	<b>HEMODIALISIS</b>
1	HD CITO
2	HD NON REGULER
3	HD REGULER
<b>S</b>	<b>KEMOTERAPI</b>
1	Kemoterapi
2	Kemoterapi Intratecal
3	Pencampuran Obat
4	Pengawasan Kemoterapi
5	Transfusi Kemoterapi
<b>T</b>	<b>RADIOTHERAPY</b>
1	Radiologi Intervensi
2	Radiasi Eksternal
3	Radiasi Internal
4	Image-Guided Radiotherapy ( IGRT )
5	Intensity Modulated Radiation Therapy ( IMRT )
6	Radioterapi stereotaktik
7	Terapi sinar proton
<b>VIII</b>	<b>DIAGNOSTIK / ELEKTROMEDIK</b>
1	USG 2 D
2	USG 2D non print
3	Bronchoscopy
4	EEG
5	DC shock
6	Blue light
7	Bedside Monitor
8	Vakum Ekstraksi
9	Cryotherapy
10	Treadmill
11	Echocardiography
12	Cardiotopography
13	CPAP
14	Audiometri
15	Bera Test
16	Tonometri
17	Spirometri
18	Electro Couterization
19	USG 4D
20	Fluoroscopy

No	JENIS PELAYANAN
21	Funduscopy
22	EGD
23	Colonoscopy
24	Gastroscopy
25	Spirometri + DLCO
26	Bodypletysmograph
27	Bronchial provocation test
28	Cardiopulmonary exercise test
29	Polisomnogram (sleep test) Polisomnogram/sleep recording
30	Polisomnogram (sleep test) Multiple sleep latency test [MSLT]
31	Mediastinoskopi
32	Perikardiosintesis
33	Endoscopy SCBA
34	Endoscopy SCBB
IX	PELAYANAN PENUNJANG
A	LABORATORIUM
	PATOLOGI KLINIK
	HEMATOLOGI
1	Darah Rutin
2	Darah Lengkap
3	Rhesus
4	Gambaran Sumsum Tulang
5	G6 PD (Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase)
6	Golongan Darah (Metode Slide)
7	Golongan Darah (Metode Gel)
8	IT Ratio
9	Laju Endap Darah
10	MALARIA
11	MCH
12	MCHC
13	MCV
14	Morfologi Darah Tepi
15	Retikulosit
	HEMOSTASIS
16	APTT
17	D-DIMER
18	FIBRINOGEN
19	INR
20	Trombin Time
21	Protrombin Time
22	Waktu Pembekuan
23	Waktu Perdarahan
	URINALISA
24	Urine Lengkap
25	Protein CSF (Urine Khusus)
	TES KEHAMILAN
26	Tes Kehamilan
	FESES
27	Feses Lengkap
	LIQUOR CEREBROSPINAL
28	Analisis Cairan Liquor (paket)
29	Nonne (Liquor)

No	JENIS PELAYANAN
30	NONNE-PANDY
31	Pandy (Liquor)
	KIMIA DARAH
32	Albumin
33	Alkali Phospatase
34	Amilase
35	Asam Urat
36	Bilirubin Direk
37	Bilirubin Indirek
38	Bilirubin Total
39	Blood Gas (Analisa Gas Darah)
40	Ureum
41	CKMB
42	Creatinin Clearance
43	Creatinin Serum
44	Elektroforesa Protein
45	Fosfor
46	GAMMA GT
47	Globulin
48	Glucose (liquor)
49	Glukosa 2 jam PP
50	Glukosa Darah Puasa
51	Glukosa Darah Sewaktu
52	Glukosa Stick
53	HbA1c (Diabetes)
54	HDL (Cholesterol HDL)
55	K/Na/Cl/Ca (ELEKTROLIT)
56	Kalium
57	Kalsium
58	Keton Darah
59	Laktat
60	LDH
61	LDL (Cholesterol LDL)
62	Lipase (darah)
63	Magnesium
64	Malaria Rapid
65	Protein (Liquor)
66	SGOT
67	SGPT
68	TIBC
69	Total Cholesterol
70	Total Protein
71	Trigliserida
72	Troponin I
73	Troponin T
74	Urea Clearance
	MIKROBIOLOGI
75	Anti Salmonella IgM Typhi
76	Darah Samar (Feses)
77	Diphteri (Mikrobiologi)
78	E. Colli
79	Kultur & Resistensi TBC
80	Kultur Darah (Aerob)

No	JENIS PELAYANAN
81	Kultur Darah (Anaerob)
82	Kultur Feses & Resistensi
83	Kultur LCS / Cairan Tubuh Lain & Resistensi
84	Kultur PUS
85	Kultur Sputum
86	Kultur Urine, Resistensi & Hitung Kuman
87	Pemeriksaan Jamur KOH
88	Pewarnaan Gram
89	Pewarnaan Neisser
90	Pewarnaan BTA
91	Rectal Swab
92	Salmonella
93	Salmonella IgG Typhi
94	Salmonella IgM Typhi
95	Salmonella IgM Rapid
96	Sekret Serviks
97	Sputum Jamur
98	Swab Tenggorokan (Pemeriksaan Mikroskopis)
99	TCM SARS Cov-2
100	TCM-TB (GenXpert)
	HEPATITIS MARKER
101	Anti HAV Total
102	Anti HBs ELISA
103	Anti HCV
104	Anti HCV Rapid
105	Anti HCV Total (Seromarker)
106	HBeAg (Seromarker)
107	HBs Ag Elisa
108	HBs Ag Rapid
109	IgM-ANTI HAV
	INFEKSI LAIN
110	Anti Rubella IgG
111	Anti Rubella IgM
112	Dengue Blot IgG / IgM
113	Dengue NS1 Antigen (Infeksi Lain)
114	NS1
115	Salmonella Typhi IgM (Tubex)
	CAIRAN TUBUH DAN PEMERIKSAAN LAIN
116	Analisa Cairan Ascites (paket)
117	Analisa Cairan Otak
118	Analisa Cairan Pleura
119	Analisa Cairan Sendi
120	Swab Vagina (Pemeriksaan Mikroskopis)
121	Analisa Cairan Sperma
122	Analisa Batu Ginjal
123	Analisa Batu Empedu
	NARKOBA
124	Tes Narkoba Urine Paket (5)
125	Tes Narkoba Urine Per Tes
126	Tes Narkoba Urine Paket (6)
	TUMOR MARKER
127	AFP
128	CA 125 (Ovarium)

No	JENIS PELAYANAN
129	CA 15-3 (Payudara)
130	CA 19-9 (Pankreas)
131	CEA
132	PSA
133	Cyfra 21-1
134	NSE
	SAMPLING
135	Kerokan Kulit (Pemeriksaan Mikroskopis)
136	Mengambil Darah Arteri / BGA
137	Mengambil Darah Vena Dewasa
138	Mengambil Darah Vena Anak
	TORCH
139	Cytomegalovirus IgM
140	Cytomegalovirus IgG
141	Toxoplasma Ig G
142	Toxoplasma Ig M
143	Rubella IgM
144	Rubella IgG
145	Herpes Simplex
146	Aviditas Anti Cytomegalovirus IgM
147	Aviditas Anti Cytomegalovirus IgG
148	Aviditas Anti Toxoplasma Ig G
149	Aviditas Anti Toxoplasma Ig M
	TRANSUDAT EKSUDAT
150	Rivalta
	TIROID/ ENDOKRIN
151	FT3
152	FT4
153	Procalcitonin Semi Kuantitatif
154	Procalcitonin Kuantitatif
155	RF Semi Kuantitatif (Protein Spesifik)
156	T3 TOTAL
157	T4 TOTAL
158	TSH NEONATUS
159	TSH-HS
	UMUM/ IMUNOSEROLOGI
160	Anti HIV (Skrining)
161	Anti HIV 1-2
162	Antibodi SARS CoV-2
163	Antigen SARS CoV-2
164	Anti CMV IgG (Cytomegalo Virus)
165	Anti CMV IgM (Cytomegalo Virus)
166	Anti HAV IgG/IgM
167	Anti Hbc Total
168	Anti HBe (Hepatitis Envelope)
169	Anti HSV1 IgG (Herpes Simplex Virus)
170	Anti HSV1 IgM (Herpes Simplex Virus)
171	Anti HSV2 IgG (Herpes Simplex Virus)
172	Anti HSV2 IgM (Herpes Simplex Virus)
173	Anti Rubella IgG
174	Anti Rubella IgM
175	Anti Toksoplasma IgG
176	Anti Toksoplasma IgM

No	JENIS PELAYANAN
177	ASTO Semi Kuantitatif (Protein Spesifik)
178	CRP
179	CRP Kuantitatif
180	CRP Semikuantitatif
180	Ferritin
182	HBeAg (Hepatitis B Envelope Antigen)
183	HbsAg Kuantitatif
184	Serum Iron
185	SYPHILIS
186	Titer Antibodi SARSCov-2
187	TPHA
188	VDRL
189	Widal
	PCR
190	PCR SARS CoV-2
	THALASEMIA
191	HbA (Hemoglobin Dewasa)
192	HbA2 (Hemoglobin Dewasa Minor)
193	HbF (Hemoglobin Fetal)
	GINJAL HIPERTENSI
194	eGFR
	REPRODUKSI GESTASI
195	ACA IgG
196	Beta ACH Serum
197	Chlamydia IgG
198	Chlamydia IgM
199	Estradiol
200	Anti HSV 1 IgG
201	Anti HSV 2 IgM
202	LH
203	Progesteron
204	Prolactine
205	Testosteron
206	D-Dimer
207	TSHs
	HEMOFILIA
208	Faktor VIII
209	Faktor XI
210	PT/APTT
211	Fibrinogen (factor VIIIa, Plasmin, Thrombin)
	PATOLOGI ANATOMI
1	Biopsi Jaringan Besar (> 10 cm)
2	Biopsi Jaringan Kecil (<= 3 cm)
3	Biospi Jaringan Sedang (4 - 10 cm)
4	FNAB dengan Tindakan
5	PAP SMEAR (Pemeriksaan Mikroskopis)
6	Sitologi Cairan
7	Sitologi Lain
	BANK DARAH
1	Cross Match
	Untuk pelayanan transfusi darah, dikenakan tarif sesuai dengan tarif resmi Palang Merah Indonesia (PMI)

No	JENIS PELAYANAN
B	RADIOLOGI
1	Abdomen 2 Posisi
2	Abdomen 3 Posisi
3	Ankle Anak 1 Posisi
4	Ankle Anak 2 Posisi
5	Ankle Dewasa 1 Posisi
6	Ankle Dewasa 2 Posisi
7	Antebrachii Anak 1 Posisi
8	Antebrachii Anak 2 Posisi
9	Antebrachii Dewasa 1 Posisi
10	Antebrachii Dewasa 2 Posisi
11	APG (Antegrad Pyelography)
12	Appendicografi
13	Arthrografi
14	Baby Gram
15	Basis Cranii Anak
16	Basis Cranii Dewasa
17	BNO
18	BNO IVP
19	Bone Age
20	Calcaneus Dewasa 1 Posisi
21	Calcaneus Dewasa 2 Posisi
22	Cephalometri
23	Cervical Anak 2 Posisi
24	Cervical Anak 4 Posisi
25	Cervical Dewasa 2 Posisi
26	Cervical Dewasa 4 Posisi
27	Clavicula Anak 1 Posisi
28	Clavicula Dewasa 1 Posisi
29	Clavicula Dewasa 2 Posisi
30	Coxae Dewasa 1 Posisi
31	Coxae Dewasa 2 Posisi
32	Cranium Ap/L
33	Cruris Anak 1 Posisi
34	Cruris Anak 2 Posisi
35	Cruris Dewasa 1 Posisi
36	Cruris Dewasa 2 Posisi
37	CT Angiografi Abdominal
38	CT Angiografi Brain
39	CT Angiografi Cardiac
40	CT Angiografi Carotis Neck
41	CT Angiografi Extremitas
42	CT Brain Dengan Kontras
43	CT Brain Non Kontras
44	CT Brain Trauma Non Kontras
45	CT Calcium Score Dengan Kontras
46	CT Calcium Score Non Kontras
47	CT Extremitas Atas Dengan Kontras
48	CT Extremitas Atas Non Kontras
49	CT Extremitas Bawah Dengan Kontras
50	CT Extremitas Bawah Non Kontras
51	CT Lower Abdomen Dengan Kontras
52	CT Lower Abdomen Non Kontras

No	JENIS PELAYANAN
53	CT Mandibula dengan kontras
54	CT Mandibula Non Kontras
55	CT Mastoid Dengan Kontras
56	CT Mastoid Non Kontras
57	CT Nasopharing Dengan Kontras
58	CT Nasopharing Non Kontras
59	CT Orbita Dengan Kontras
60	CT Orbita Non Kontras
61	CT Pelvis Dengan Kontras
62	CT Sinus Paranasal Dengan Kontras
63	CT Sinus Paranasal Non Kontras
64	CT Thorax Dengan Kontras
65	CT Thorax Non Kontras
66	CT Thyroid Dengan Kontras
67	CT Thyroid Non Kontras
68	CT Upper Abdomen Dengan Kontras
69	CT Upper Abdomen Non Kontras
70	CT Urography Dengan Kontras
71	CT Urography Non Kontras
72	CT Vertebrae Cervikal Dengan Kontras
73	CT Vertebrae Cervikal Non Kontras
74	CT Vertebrae Lumbal Dengan Kontras
75	CT Vertebrae Lumbal Non Kontras
76	CT Vertebrae Thoracal Dengan Kontras
77	CT Vertebrae Thoracal Non Kontras
78	CT Whole Abdomen Dengan Kontras
79	CT Whole Abdomen Non Kontras
80	CT Whole Body Dengan Kontras
81	Cystografi
82	Dental / Gigi
83	Elbow Anak 1 Posisi
84	Elbow Anak 2 Posisi
85	Elbow Dewasa 1 Posisi
86	Elbow Dewasa 2 Posisi
87	Esophagografi
88	Femur Anak 1 Posisi
89	Femur Anak 2 Posisi
90	Femur Dewasa 1 Posisi
91	Femur Dewasa 2 Posisi
92	Fistulografi
93	Fluoroscopy/ 15 Menit
94	Folllow Throught
95	Genu Anak 1 Posisi
96	Genu Anak 2 Posisi
97	Genu Dewasa 1 Posisi
98	Genu Dewasa 2 Posisi
99	Hip Joint
100	Humerus Anak 1 Posisi
101	Humerus Anak 2 Posisi
102	Humerus Dewasa 1 Posisi
103	Humerus Dewasa 2 Posisi
104	Hysterosalpingography ( HSG )
105	Invertogram



No	JENIS PELAYANAN
106	Magnetic Resonance Imaging ( MRI )
107	Mammografi
108	Mandibula Anak 2 Posisi
109	Mandibula Dewasa 2 Posisi
110	Manus Anak 1 Posisi
111	Manus Anak 2 Posisi
112	Manus Dewasa 1 Posisi
113	Manus Dewasa 2 Posisi
114	Nasal Anak 2 Posisi
115	Nasal Dewasa 2 Posisi
116	Nasal Dewasa 1 Posisi
117	Orbita
118	Panoramic
119	Pedis Anak 1 Posisi
120	Pedis Anak 2 Posisi
121	Pedis Dewasa 1 Posisi
122	Pedis Dewasa 2 Posisi
123	Pelvis Anak 1 Posisi
124	Pelvis Anak 2 Posisi
125	Pelvis Dewasa 2 Posisi
126	Pelvis Dewasa 1 Posisi
127	Pemeriksaan/Konsultasi Dr Spesialis
128	Positron Emission Tomography (PET) Scan
129	Scapula Anak 1 Posisi
130	Scapula Dewasa 1 Posisi
131	Schuller Anak 1 Posisi
132	Schuller Anak 2 Posisi
133	Schuller Dewasa 2 Posisi
134	Scoliosis Control (2 Posisi)
135	Scoliosis Program (5 Posisi)
136	Shoulder Anak 1 Posisi
137	Shoulder Anak 2 Posisi
138	Shoulder Dewasa 1 Posisi
139	Shoulder Dewasa 2 Posisi
140	Shoulder Y View
141	Sinus Paranasalis
142	Skull Anak 1 Posisi
143	Skull Anak 2 Posisi
144	Skull Dewasa 1 Posisi
145	Skull Dewasa 2 Posisi
146	Stenvers Anak 2 Posisi
147	Sternum Anak 2 Posisi
148	Sternum Dewasa 1 Posisi
149	Thoraco Abdominal
150	Thorax Anak Pa+Lateral
151	Thorax Anak Pa/Ap
152	Thorax Bayi Pa/Ap
153	Thorax Bayi Pa/Lateral
154	Thorax Dewasa 2 Posisi
155	Thorax Dewasa Pa/Ap
156	Thorax Lateral
157	TMJ Dewasa 2 Posisi
158	TMJ Anak 1 Posisi

No	JENIS PELAYANAN
159	TMJ Anak Pa Lateral
160	Top Lordotic
161	Urethrocystografi
162	USG Abdomen Atas
163	USG Abdomen Atas Dan Bawah
164	USG Abdomen Bawah
165	USG Fetomaternal
166	USG Guiding FNAB
167	USG Kepala Bayi
168	USG Mamma
169	USG Muskuloskeletal 1 Sisi
170	USG Testis
171	USG Thorax Marker
172	USG Thyroid / Leher
173	USG Urologi
174	Vertebrae Lumbosacral AP + Lateral
175	Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP +Lateral
176	Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP +Lateral+Oblique
177	Vertebrae Sacral, Coccox AP +Lateral
178	Vertebrae Thoracal Anak AP +Lateral
179	Vertebrae Thoracal Dewasa AP+Lateral
180	Vertebrae Thoracolumbal Anak AP+Lateral
181	Vertebrae Thoracolumbal Dewasa AP Lateral
182	Wrist Anak 1 Posisi
183	Wrist Anak 2 Posisi
184	Wrist Dewasa 1 Posisi
185	Wrist Dewasa 2 Posisi
186	PET scan otak
187	PET scan abdomen
188	PET scan seluruh tubuh
189	MRI Brain
190	MRI + MRA Brain
191	MRI Brain Kontras
192	MRI+MRA Brain Kontras
193	MRI+MRA+MRV Brain
194	MRI+MRA+MRV Brain Kontras
195	MRI Brain Spektroskopy
196	MR Aorta Abdominalis
197	MR Aorta Abdominalis Toracalis
198	MRCP Kontras
199	MRCP Tanpa Kontras
200	MRI Ankle
201	MRI Ankle Kontras
202	MRI Breast Kontras
203	MRI Cervikal
204	MRI Cervikal Kontras
205	MRI Elbow
206	MRI Elbow Kontras
207	MRI Extremitas
208	MRI Extremitas Kontras
209	MRI Fistulografi
210	MRI Fistulografi Kontras
211	MRI HIP

No	JENIS PELAYANAN
212	MRI HIP Kontras
213	MRI Knee/ Genu Kontras
214	MRI Knee/Genu
215	MRI Larynx
216	MRI Larynx Kontras
217	MRI Lidah
218	MRI Lidah Kontras
219	MRI Lower Abdominal
220	MRI Lower Abdominal Kontra
221	MRI Lumbal
222	MRI Lumbal Kontras
223	MRI Lumbosacral
224	MRI Lumbosacral Kontras
225	MRI Mandibula
226	MRI Mandibula Kontras
227	MRI Mediastinum
228	MRI Mediastinum Kontras
229	MRI Myelografi
230	MRI Nasopharynx
231	MRI Nasopharynx Kontras
232	MRI Orbita
233	MRI Orbita Kontras
234	MRI Oropharynx
235	MRI Oropharynx Kontras
236	MRI Pelvis
237	MRI Pelvis Kontras
238	MRI Prostat
239	MRI Prostat Kontras
240	MRI Sella Tursica
241	MRI Sella Tursica Kontras
242	MRI Shoulder
243	MRI Shoulder Kontras
244	MRI Sinus Paranasal
245	MRI Sinus Paranasal Kontras
246	MRI Sinus Paranasal
247	MRI Sinus Paranasal Kontras
248	MRI Thoracal
249	MRI Thoracal Kontras
250	MRI Thorax
251	MRI Thorax Kontras
252	MRI Thyroid
253	MRI Thyroid Kontras
254	MRI Uper Abdominal
256	MRI Uper Abdominal Kontras
257	MRI Urologi
258	MRI Urologi Kontras
259	MRI Whole Abdomen
260	MRI Whole Abdomen Kontras
261	MRI Whole Spine
262	MRI Whole Spine Kontras
263	MRI Wirst Join
264	MRI Wirst Join Kontras

No	JENIS PELAYANAN
C	REHABILITASI MEDIK
1	Assesment/konsultasi
2	Exercise Pasien Anak ( 1 bulan 4 kali )
3	Exercise Pasien Dewasa ( 1 bulan 4 kali )
4	Terapi Sensory Integrasi
5	Asessmen Fungsi Sensori
6	Asessmen Kebugaran Kardiorespirasi
7	Asessmen Gangguan Bahasa
8	Asessmen Fungsi Menelan
9	Asessmen Fungsi Bladder
10	Prosedur Taping
11	Prosedur dry needling
12	Prosedur Spray and Stretch
13	Prosedur injeksi botulinum toksin
14	Prosedur Injeksi Intra Artikular
15	Blader Training
16	EMG Biofeed back
17	Ergocycle/Sepeda Statis
18	Faradisasi
19	Infra Merah
20	Injeksi Trigger Point
21	Latihan Stroke
22	Latihan Cerebral Palsy
23	Latihan Gerak Sendi, Penguatan
24	Manual Manipulation
25	Masase
26	Nebulizer
27	Overhead Pulley
28	Parafin Bath
29	Postural Drainage
30	Quadriцеп Exercise
31	Senam Asma
32	Senam Bedah Caesar
33	Senam Hamil /Kali datang
34	Senam Hamil /Nifas Perbulan
35	Shotwave Diathermy
36	Shoulder Finger
37	Terapi Okupasi
38	MWD
39	CS
40	Quadriцеп
41	Tens/Interferrenfial Therapy
42	VS
43	Traksi
44	Suntik
45	Speech Therapy/Terapi Wicara (Sekali Periksa)
46	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Minggu)
47	Speech Therapy/Terapi Wicara (Paket 1 Bulan)
48	Laser Helium (Infus 1 Jam)
49	Traksi Listrik
50	Ultra Sound Diathermy
51	UKG/Micro Wave Diathermy
52	Masase General

No	JENIS PELAYANAN
53	Exercise Ringan
54	Walking Bar/Walker/Crutch/Tripod
55	Breathing, Postural Drainage
56	Pre & Post Operatif
57	Exercise Berat
58	Es
59	Aktinoteraphy
60	Akupuntur
61	Fisioterapi dengan Alat
62	Analisa Lingkungan
63	Aseesmen Fungsi Komunikasi
64	Aseesmen Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi
65	Aseesmen Dekondisi
66	Aseesmen Fungsi Eksekusi Gerak
67	Aseesmen Fungsi Kekuatan Otot
68	Aseesmen Fungsi Kognisi
69	Aseesmen Fungsi Lokomotor
70	Aseesmen Fungsi Kegiatan Sehari-hari
71	Aseesmen Fungsi Keseimbangan
72	Aseesmen Motorik Halus
73	Aseesmen Pola Jalan
74	Aseesmen Postur Kontrol
75	Aseesmen Fungsi Sensibilitas
76	Aseesmen Fungsi Tangan
77	Aseesmen Fungsi Risiko Jatuh
78	Aseesmen Kualitas Hidup
79	Aseesmen Nyeri
80	Aseesmen Analisa Kelainan Kaki
81	Aseesmen Fungsi Sensori Intergrasi dan Praksis
82	Aseesmen Kesulitan Makan Pada Anak
83	Cognitive Perceptual Skill
84	Prosedur USG Guided
85	Prosedur Injeksi Soft Tissue
86	Prosedur Injeksi Syaraf Perifer
87	Ekstracorporal Shockwave Therapy
88	Evaluasi Ortosis
89	Evaluasi Prostesis
90	Latihan Proper Body Mechanism
91	Latihan Fungsi Kegiatan Sehari-hari/Selfcare
92	Latihan Aktifitas Leisure
93	Latihan Treadmill
94	Low/High Level Laser Therapy
95	Pre School
96	Psycho Social Skill
97	Sensorimotor Skill
98	Snoezelen
99	Stretching dan Exercise
100	Tatalaksana Gangguan Berbahasa
101	Tatalaksana Gangguan proses Bicara
102	Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara
103	Tatalaksana Gangguan Artikulasi
104	Tatalaksana Gangguan Menelan
	ORTOTIK

No	JENIS PELAYANAN
1	Foot Orthosis (FO) 1 sisi
	Anak
	Dewasa
2	Ankle Foot Orthosis (AFO) 1 sisi
	Anak
	Dewasa
3	Knee Ankle Foot Orthosis (KAFO) 1 sisi
	Anak
	Dewasa
4	Dennis Brown Splint
5	Spinal orthosis
6	Pembuatan Sepatu ortopedi (anak)
7	Pembuatan Sepatu ortopedi (Dewasa)
8	Lumbal korset
9	TLSO korset
10	Backslab
11	Thoracal lumbal sacral orthose (TLSO) rigid
12	Lumbal sacral orthose (LSO) rigid
13	Reparasi orthose sedang
14	Reparasi orthose besar
15	Pemeriksaan Ortotik Prostetik Ringan
16	Pemeriksaan Ortotik Prostetik Berat
17	Casting
18	Fitting
19	Check Out
20	Reparasi Replacement Orthosis Ringan
21	Reparasi Replacement Orthosis Sedang
22	Reparasi Replacement Orthosis Berat
23	Pembuatan Sepatu Diabetes
24	Pembuatan Patella Tendon Bearing (PTB) Brace
25	Pembuatan Finger splint
26	Pembuatan Cock Up Splint
27	Pembuatan Resting Splint
28	Pembuatan Supra Maleolar Ortosis (SMO)
	PROSTETIK
1	Pembuatan Tangan palsu atas siku (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
2	Pembuatan Tangan palsu tepat sendi siku (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
3	Pembuatan Tangan palsu bawah sendi siku (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
4	Pembuatan Tangan palsu pergelangan tangan (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
5	Pembuatan Jari Palsu (1 ruas)
	Sederhana
	Khusus
6	Pembuatan Kaki palsu atas sendi lutut (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus

No	JENIS PELAYANAN
7	Pembuatan Kaki palsu tepat sendi lutut (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
8	Pembuatan Kaki palsu bawah sendi lutut (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
9	Pembuatan Kaki palsu pergelangan kaki (1 sisi)
	Sederhana
	Khusus
10	Reparasi protese ringan
11	Reparasi protese sedang
12	Reparasi protese besar
13	Reparasi Replacement Prothesis Ringan
14	Reparasi Replacement Prothesis Sedang
15	Reparasi Replacement Prothesis Berat
X	MEDICAL CHECK-UP
1	Paket Pelajar
	Terdiri Dari :
	Pemeriksaan Dokter Umum
	Pemeriksaan Buta Warna + Visus
	Pemeriksaan Narkoba (5 Jenis)
2	Paket Pelajar Plus
	Terdiri Dari :
	Pemeriksaan Dokter Umum
	Pemeriksaan Buta Warna + Visus
	Pemeriksaan Narkoba (5 Jenis)
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
3	Paket Pegawai
	Terdiri Dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Okupasi
	Pemeriksaan Visus
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
4	Paket Catin (Calon Pengantin)
	Terdiri dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan HBsAg Rapid
	Pemeriksaan Anti-HIV (skrinning)
5	Paket Umroh/Ibadah Haji
	Terdiri dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)
	Pemeriksaan Asam Urat
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)

No	JENIS PELAYANAN
	Pemeriksaan EKG
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan Golongan Darah
6	Paket Silver
	Terdiri dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Visus
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan EKG
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)
	Pemeriksaan Asam Urat
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)
7	Paket Gold
	Terdiri Dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Visus
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan EKG
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)
	Pemeriksaan HbsAg
	Pemeriksaan Asam Urat
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)
8	Paket Platinum
	Terdiri Dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata
	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan EKG
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)
	Pemeriksaan HbsAg
	Pemeriksaan Asam Urat
	Pemeriksaan Profil Lipid (Cholesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)
9	Paket Platinum Plus
	Terdiri dari :
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata
	Pemeriksaan Dokter Spesialis THT
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Penyakit Dalam
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung



No	JENIS PELAYANAN
	Pemeriksaan Dokter Spesialis Gigi
	Pemeriksaan MMPI (Dokter Spesialis Jiwa)
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan EKG
	USG Abdomen
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
	Pemeriksaan Gula Darah (Puasa & 2 jam PP)
	Pemeriksaan Fungsi Hati (SGOT & SGPT)
	Pemeriksaan Fungsi Ginjal (Ureum & Kreatinin)
	Pemeriksaan HbsAg
	Pemeriksaan Asam Urat
	Pemeriksaan Profil Lipid (Kolesterol Total, Trigliserida, LDL, HDL)
10	Paket Hemat
	Terdiri Dari:
	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum
	Pemeriksaan EKG
	Pemeriksaan Rontgen Dada/Thorax
	Pemeriksaan Darah Lengkap
	Pemeriksaan Urine Lengkap
XI	PEMAKAIAN ASET DAERAH DALAM BENTUK KENDARAAN
1	Ambulans (per Km)
2	Kendaraan Jenazah (per Km)
XII	PEMULASARAAN JENAZAH
1	Pemulasaraan Jenazah Laki-laki
2	Pemulasaraan Jenazah Perempuan
3	Perawatan Jenazah
4	Pengawetan Jenazah
5	Otopsi
6	Lemari pendingin per hari
7	Rumah duka per hari
8	Penitipan Jenazah per hari
	FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
9	Hasil Pemeriksaan Visum Luar
10	Hasil Pemeriksaan Visum Korban Mati
11	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Penganiayaan/KDRT
12	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Kekerasan Seksual
13	Pemeriksaan Medis Forensik Pasien Kecelakaan Lalu Lintas
14	Visum Pencabulan/pemeriksaan (Tes Keperawanan)
15	Visum pencabulan anak/sodomi
16	Pengisian Form Asuransi Nasional
17	Pengisian Form Asuransi Asing
18	Visum luar jenazah, dalam jam kerja WNI

F. Rincian Objek Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN
A.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
1	Golongan darah
2	HbA1C
3	Hematologi Paket (Hb, L, Tr, Eri, Ht)
4	Darah Lengkap (Hb, L, Tr, Eri, Ht, LED, Diff)
5	Laju Endap Darah
6	Masa pembekuan
7	Masa Pendarahan
8	Retikulosit
9	Albumin
10	Globulin
11	Asamurat
12	Asam Urat
13	Bilirubin Total
14	Bilirubin Indirek
15	Bilirubin Direk
16	Elektrolit (Na, K, Cl)
17	Gula darah 2 jam PP
18	Gula darah Puasa
19	Gula darah sewaktu
20	HDL Kolesterol
21	Kolesterol
22	Kreatinin
23	LDL Kolesterol
24	Protein total
25	SGOT
26	SGPT
27	Trigliserida
28	Ureum
29	Batang tahan asam
30	Pewarnaan Gram
31	ASTO
32	CRP
33	HbsAg
34	HIV skrining
35	Anti HIV 1-2
36	TSH
37	Dengue Bloth IgG
38	Dengue Bloth IgM
39	NS1
40	RF
41	Tes kehamilan
42	Widal
43	Fesesrutin
44	Urine rutin

NO	JENIS PELAYANAN
45	Amphetamine
46	Metamphetamine
47	Morphine
48	Cocain
49	Mariyuana (THC)
50	Opiat/ Opium
51	Benzodiazepine
52	Malaria
53	Telur Cacing
54	Rapid Tes SarCov-2
55	Mikroalbuminuria
56	D-Dimer
57	Jamur KOH
58	Sekret serviks
59	Salmonella Typi IgM(tubex)
60	Kerokan kulit (Pemeriksaan mikroskopis)
61	RF semi kuantitatif (protein spesifik)
62	Antibodi SARS CoV-2
63	Antigen SARS CoV-2
64	Syphilis
65	TPHA
66	Skrining Hipotyroid Konginetal (SHK)
67	Pemeriksaan Logam
B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
1	Daya Hantar Listrik
2	Kekeruhan
3	Rasa dan Bau
4	Suhu
5	TSS
6	Warna
7	TDS
8	Alumunium dengan Spectropotometer
9	Alumunium dengan AAS/ICP MS
10	Amonia/ galery
11	Arsen dengan AAS/ICP MS
12	Arsen dengan spectro
13	Besi dengan Spectropotometer
14	Besi dengan AAS/ICP MS
15	BOD
16	COD
17	Fenol ekstraksi
18	Fenol ekstraksi destilasi
19	Flourida
20	Fosfat

NO	JENIS PELAYANAN
21	Cadmium AAS/ICP MS
22	Kesadahan
23	Klorida
24	Kromium total AAS/ICP MS
25	Kromium valensi 6 /ICP
26	Mangan dengan AAS/ICP MS
27	Mangan dengan spectro
28	MBAS (Metilen Blue Anionik Surfaktan)
29	Merkuri AAS/ICP MS
30	Minyak Lemak (Gravimetri)
31	Minyak Lemak (FTIR)
32	NH3 bebas
33	Nitrat / galery
34	Nitrit
35	Oksigen Terlarut
36	PH
37	Residu pestisida
38	Selenium dengan AAS/ICP MS
39	Selenium dengan spektrofotometer
40	Seng dengan AAS/ICP MS
41	Seng dengan spektrofotometer
42	Sianida
43	Sisa Klor
44	Sulfat dengan spektrofotometer
45	Sulfida
46	Tembaga dengan spektrofotometer
47	Tembaga dengan AAS/ICP MS
48	Timbal AAS/ICP MS
49	Total Organic carbon
50	Zat Organik (KmNO4)
51	Molibdeum AAS/ICP MS
52	Cobalt AAS/ICP MS
53	Nikel AAS/ICP MS
54	Boron AAS/ICP MS
55	Barium AAS/ICP MS
56	Perak AAS/ICP MS
57	Antimoni AAS/ICP MS
58	Uranium AAS/ICP MS
59	Magnesium AAS/ICP MS
60	Kalium AAS/ICP MS
61	Kalsium AAS/ICP MS
62	Natrium AAS/ICP MS
63	Pestisida Total
64	Benzena (GC)
65	HC

NO	JENIS PELAYANAN
66	O3
67	Pb (Timah Hitam)
68	CO
69	TSP (Debu)
70	PM 2.5
71	PM 10 (Partikel <10 µm)
72	Dustfall (Debu jatuh)
73	Temperatur dan kelembaban
74	SO2 (sulfur Dioksida)
75	CO2 (karbon dioksida)
76	NO2
77	HCHO (formaldehida)
78	Kebauan VOC
79	NH3 (Ammonia)
80	H2S
81	Mikrobiologi Udara
82	Partikulat
83	Opasitas
84	HCL
85	NH3
86	Cl2
87	Hidrogen Florida (HF)
88	NO2
89	H2S Hidrogen Sulfida)
90	NO
91	Merkuri (Hg)
92	As (arsen)
93	Sb
94	Kadmium (cd)
95	Seng (zn)
96	Pb (Timah Hitam) dalam Air
97	Velocity
98	Partikulat
99	Opasitas
100	NO2
101	Velocity
102	Fluor Indeks
103	KhlorinedanKhlorineDioksida
104	Sulphat Indeks
105	Total Fluorides (as F)
106	Total partikel Debu metode isokinetik
107	Kobalt
108	Tembaga (cu)
109	Kromium (cr)
110	Nikel (Ni)

NO	JENIS PELAYANAN
111	Selenium (Se)
112	Stanum
113	TRS
113	Hidrokarbon
115	Kebisingan lingkungan
116	Kebisingan 24 jam
117	Intensitas Pencahayaan
118	Pengambilan Contoh Air
119	Pengambilan Contoh Udara Sesaat
120	Pengambilan Contoh Udara 24 jam
C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM MAKANAN DAN MINUMAN
1	Bahan Asing
2	Bobot Jenis
3	Kekentalan
4	Organoleptik (rasa, warna, bau dan bentuk)
5	Acesulfam-K (HPLC)
6	Aflatoxin Metode HPLC (B1,B2,G1,G2)
7	Antioksidan : BHA
8	Antioksidan : BHT
9	Antioksidan : TBHQ
10	Asam Amino1
11	Asam Folat
12	Asam Lemak bebas (FFA)
13	Asam-asam Organik
14	Aspartam Metode HPLC
15	Benzoat Metode HPLC
16	Benzoat Metode titrasi
17	Bilangan penyabunan minyak/lemak
18	Bilangan peroksida Minyak/lemak
19	Bilangan peroksida untuk makanan (diekstrakter lebih dahulu)
20	Boraks
21	Derajat/Bilangan Asam Untuk makanan (diekstrakter lebih dahulu)
22	Derajat/Bilangan Asam untuk minyak
23	Derajat/gula Briks
24	Formalin
25	Gula Invert
26	GulaMetode HPLC
27	HMF metode spektrofotometri
28	Iodium dalam garam dapur
29	Kadar Abu
30	Kadar air
31	Kafein Metode HPLC
32	Kandungan alkohol/Methanol dengan GC

NO	JENIS PELAYANAN
33	Klorida dalam garam /Nacl
34	Klorin
35	Kolesterol dalam makanan/minuman
36	Lemak metode soxlet
37	Logam Arsen
38	Logam Barium
39	Logam Cadmium
40	Logam CaO dalam Pupuk
41	Logam Cromium
42	Logam K <sub>2</sub> O dalam Pupuk
43	Logam Magnesium
44	Logam Mangan
45	Logam MgO dalam pupuk
46	Logam Nikel
47	Logam Raksa/HG (pengabuan basah)
48	Logam Seng
49	Logam Tanur Grafit : Boron
50	Logam Tanur Grafit : Cobalt
51	Logam Tanur Grafit : Selenium
52	Logam Tanur Grafit : Timbal Dalam susu (Pb)
53	Logam Tembaga
54	Logam Timah
55	Logam Timbal
56	MSG dalam makanan
57	Natrium sakarine kualitatif
58	Natrium Sakarine metode HPLC
59	Pewarna Kualitatif metode KK
60	Pewarna Kuantitatif metode HPLC
61	Pengujian 1 jenis pewarna
62	Pengujian lebih dari 1 jenis (pewarna berikutnya)
63	Pewarna Kuantitatif metode spektrofotometri
64	PH (derajat asam cairan/ padatan)
65	Preparasi untuk AAS
66	Proksimat (kadar air, Abu, Protein, Lemak, Karbohidrat)
67	Protein
68	Residu pestisida
69	Siklamat kualitatif
70	Siklamat Metode HPLC
71	Siklamat Metode Pengendapan
72	Sorbat metode HPLC
73	Vitamin A
74	Vitamin B1 (thiamin)
75	Vitamin B2 (Riboflavin)
76	Vitamin B6 (Pyridoksin)
77	Vitamin C (asamAskorbat)

NO	JENIS PELAYANAN
78	Vitamin D
79	Vitamin E
80	Zat gizi (perhitungan AKG) catering/jasaboga
81	Poli Aromatic Hydrocarbon
82	Asam Lemak (pengujian 1 kelompok)
83	Asam Lemak (pengujian 2 jenis atau lebih)
84	Enzim Diatase dalam Madu
85	Melamin
86	Residu Antibiotik (Kloramfenicol, Erithromicin, Oksitetrasiklin)
87	Metil Paraben/Nipagin
88	Angka Kecukupan Energi (AKE)
89	Penentuan batas kadaluarsa (Expiry Date)
90	Nilai Kalori (Bomb Kalorimeter)
91	Serat makanan (diatary fibre)
92	Karbohidrat
92	Pengambilan Contoh Swab Tes Makanan/Minuman/Alat
94	Gelatin (FTIR)
D.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
1	E Coli colilert
2	E Coli membran filter
3	E.Coli MPN (air)
4	Coliform collilert
5	Coliform membran filter
6	Coliform MPN (air)
7	Legionella
8	Mikrobiologi metode petrifilm
9	ALT pada air
10	ALT
11	Bacillus sp
12	Clostridium sp.
13	Coli Form
14	E Coli metode cawan tuang/petrfilm
15	E Coli metode MPN
16	Kapang Khamir
17	Pseudomonas
18	Rectal Swab Salmonella
19	Rectal Swab E.Coli
20	Salmonella
21	Shigella
22	Staphilococcus aureus
23	Swab Alat
24	Vibrio cholera
25	Enterobacter/Enterobacteriaceae
26	Zona hambat bakteri
27	Bacillus Cereus
28	Listeria
E.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM BIOMOLEKULER
1	DNA Babi
2	Skrining kandungan Protein babi



NO	JENIS PELAYANAN
3	Skrining kandungan DNA babi
4	Uji morfologi kulit
5	Gelatin
6	Sarcov 2 dengan PCR/TCM

G. Pemanfaatan Aset Pada UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah

NO	URAIAN	TARIF
A	Pemanfaatan Aset Di UPT PUSKESMAS	
1	Penggunaan Ambulance Puskesmas	
	Angkutan mobil ambulance per orang per gerak (luar kota maks. 10 km)	150.000
B	Pemanfaatan Aset Di UPT RSUD	
I	PENGGUNAAN KENDARAAN RSUD	
1	Ambulance (per Km)	10.000
2	Kendaraan Jenazah (per Km)	10.000
II	PEMULASARAN JENAZAH	
1	Lemari pendingin per hari	80.000
2	Rumah duka per hari	200.000

2. Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

A. Pelayanan Persampahan (pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah).

NO	NAMA OBJEK PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	TARIF (DALAM Rp.)	
1	SAMPAH RUMAH TANGGA		
	1) Rumah tangga yang terletak di jalan:		
	a) Kelas I, II, dan III		
	- Rumah besar diatas type 70	15.000	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	10.000	/KK/Bln
	- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	3.000	/KK/Bln
	c) Kelas di Gang/Paving		
	- Rumah besar diatas type 70	10.000	/KK/Bln
	- Rumah sedang dengan type 45- 70	7.500	/KK/Bln
	- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2.000	/KK/Bln
	- Kontrakan	2.000	/KK/Bln
	2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:		
	a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate		
	- Luas Bangunan diatas 300 m2	125.000	/KK/Bln

	- Luas Bangunan 200 s/d 300 m <sup>2</sup>	70.000	/KK/Bln
	- Luas Bangunan dibawah 200 m <sup>2</sup>	40.000	/KK/Bln
	b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya		
	- Diatas Type 70	40.000	/KK/Bln
	- Type 45 s/d 70	20.000	/KK/Bln
	- Dibawah Type 45	6.000	/KK/Bln
	c) Komplek Perumahan Instansi	30.000	/KK/Bln
	d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Sederhana	5.000	/KK/bln
	e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	15.000	/KK/bln
	3) Asrama		
	a) Asrama TNI dan Polri	7.500	/KK/Bln
	b) Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lapas/Lainnya	8.500	/KK/Bln
2	SAMPAH NON RUMAH TANGGA		
	1) Kantor Swasta		
	- Besar	1.500.000	/Bln
	- Sedang	500.000	/Bln
	- Kecil	75.000	/Bln
	2) Kantor BUMN/BUMD	250.000	
	3) Kantor Pemerintah	100.000	
	4) Sampah industri/pabrik/Bengkel Pertukangan /Rumah Sakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :		
	a) Pabrik/Industri :		
	1) Pabrik/Industri besar ( > 501 orang)	300.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	2) Pabrik/Industri sedang ( > 101 s/d 500 orang)	300.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	3) Pabrik/Industri kecil ( ≤ 100 orang)	200.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	b) Bengkel :		
	1) Bengkel bubut/las	150.000	/Bln
	2) Bengkel besar/mobil	100.000	/Bln
	3) Bengkel kecil/motor	50.000	/Bln
	5) Sampah Rumah sakit /Poliklinik /Puskemas/Apotek dan sejenisnya :		
	a) Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	250.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	b) Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	300.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	c) Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	150.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	d) Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	200.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	e) Rumah bersalin besar	150.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	f) Rumah bersalin kecil	75.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	g) Poliklinik Swasta	75.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	h) Puskesmas	29.900	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	75.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )
	j) Apotek dan Toko Obat	100.000	/Rit (6 m <sup>3</sup> )

6) Sampah yang dihasilkan oleh Hotel /Wisma /Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop,Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain- lain:		
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :		
a) Hotel Bintang		
1) Hotel Bintang 5	3.000.000	/Bln
2) Hotel Bintang 4	2.500.000	/Bln
3) Hotel Bintang 3	2.000.000	/Bln
4) Hotel Bintang 1 dan 2	1.000.000	/Bln
b) Hotel Melati	500.000	/Bln
c) Kost - kosan		
d) Restoran/rumah makan/Catering	175.000	/Rit (6 m3)
e) Lapangan Golf	500.000	/Bulan
f) GOR dan fasilitas pendukungnya (Lapangan Olahraga)	200.000	/Bulan
g) Wedding Hall/Gedung pertemuan	300.000	/Acara
h) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :		
1) Toko besar	175.000	/Bln
2) Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Salon dan usaha lainnya	70.000	/Bln
3) Toko yang merangkap tempat tinggal	100.000	/Bln
i) Bank :		
1) Bank Pemerintah		
- Besar ( > 101 orang)	500.000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)	300.000	/Bln
- Kecil ( ≤ 50 orang)	30.000	/Bln
2) Bank Swasta		
- Besar ( > 101 orang)	750.000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)	350.000	/Bln
- Kecil ( ≤ 50 orang)	150.000	/Bln
j) Bioskop :		
1) Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	250.000	/Bln
2) Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	126.000	/Bln
3) Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	65.000	/Bln
k) Gudang/Grosir/ kios :		
1) Gudang	300.000	/Rit (6 m3)
2) Grosir	300.000	/Rit (6 m3)
3) Kios besar	150.000	/Bln
4) Kios kecil	25.000	/Bln
5) Jasa Ekspedisi	300.000	/Bln
6) Pedagang Kaki Lima	5.000	/Bln
l) Bangunan Pendidikan:		
a) Sekolah Negeri	100.000	/Bln
b) Sekolah Swasta	200.000	/Bln
c) Kampus Negeri	100.000	/Bln
d) Kampus Swasta	200.000	/Bln

e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	50.000	/Bln
f) Pesantren/Boarding School	800.000	/Bln
m) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern:		
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	800.000	/Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	600.000	/Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	500.000	/Rit (6 m3)
n) SPBU/SPBG/dan sejenisnya	500.000	/Bln
o) Pool Bus	500.000	/Bln
p) Penerbangan Domestik Bandar Udara	500.000	/Rit (6 m3)
q) Rest Area/ Pujasera	500.000	/Rit (6 m3)
p) Tebangan pohon dan bongkaran rumah	273.000	/Rit (6 m3)
7) Sampah yang berasal dari pasar :		
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	150.000	/Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	500.000	/Rit (6 m3)
9) Sampah pedagang tanaman hias	15.000	/Bln

#### B. Pelayanan Penyedotan Kakus

NAMA OBYEK PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS		Tarif (dalam Rp)	
Pelanggan Kelompok I	Rumah MBR	200.000	/Ritase
	Rumah Ibadah		
	Sekolah		
	Yayasan/Yatim Piatu dan sejenisnya		
	Niaga Kecil/Industri Kecil		
	MCK/Kakus Umum		
Pelanggan Kelompok II	Rumah Sederhana	250.000	/Ritase
	Rumah Sewa		
	Instansi Pemerintah		
	Asrama TNI/Polri		
	SPBU		
	Terminal Angkutan		
Pelanggan Kelompok III	Perumahan Mewah/Apartemen/Kondominium	350.000	/Ritase
	Pertokoan		
	Mall/Pusat perbelanjaan/Supermarket		
	Rumah Makan		
	Perkantoran		
	Restoran		
	Niaga Menengah		
	Niaga Besar/Industri Besar		
	Industri		
Pembuangan tinja ke instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja	Swasta dan Badan Hukum di luar Pemerintah Daerah	100.000	/ritase
	Instansi Pemerintah Daerah	5.000	/Truk tinja dengan maksimum 3 (tiga) m <sup>3</sup>

NAMA OBYEK PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS		Tarif (dalam Rp)	
	Setiap Kelebihan dari 3 (tiga) m <sup>3</sup> dikenakan Retribusi tambahan	2.500	/m <sup>3</sup>
perbaikan saluran WC mampet	Rumah tinggal	150.000	/titik

C. Pengolahan Limbah Cair

NAMA OBYEK PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	Tarif (dalam Rp)
1) Rumah tangga	0 /m <sup>3</sup>
2) Perkantoran	0 /m <sup>3</sup>
3) Industri	0 /m <sup>3</sup>

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

No.	Uraian	Besaran Tarif		
		Volume	Satuan	Tarif (dalam Rp)
1	Pelayanan Rumah Potong untuk Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor	50.000
2	Pelayanan Kandang untuk Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor	10.000, paling lama 5 hari
3	Pelayanan Kandang Istirahat Melebihi Batas Waktu 5 (lima) hari	1	Ekor/hari	10.000

2. Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

A. Tarif Latihan Umum

Latihan Olahraga pada umumnya, tidak melibatkan kerumunan, dan tidak berbentuk kejuaraan.

GOR dan Gedung Pemuda Kelas Tarif A/B/C di definisikan pada Peraturan Wali Kota

OLAHRAGA		TARIF PAGI – SORE (dalam Rp)	TARIF SORE – MALAM (dalam Rp)	SATUAN
		06.00 - 14.59 WIB	15.00 - 23.00 WIB	
GOR KELAS TARIF A	BULU TANGKIS	65.000	75.000	PER JAM/LAPANGAN
	BASKET	150.000	200.000	PER JAM/LAPANGAN
	FUTSAL	160.000	300.000	PER JAM/LAPANGAN
	VOLI	150.000	300.000	PER JAM/LAPANGAN
	TENIS MEJA	50.000	60.000	PER JAM/LAPANGAN
GOR KELAS TARIF B	BULU TANGKIS	40.000	50.000	PER JAM/LAPANGAN
	BASKET	100.000	150.000	PER JAM/LAPANGAN
	FUTSAL	100.000	150.000	PER JAM/LAPANGAN

OLAHRAGA		TARIF PAGI – SORE (dalam Rp)	TARIF SORE – MALAM (dalam Rp)	SATUAN
		06.00 - 14.59 WIB	15.00 - 23.00 WIB	
	VOLI	100.000	150.000	PER JAM/ LAPANGAN
	TENIS MEJA	30.000	40.000	PER JAM/ LAPANGAN
GOR KELAS TARIF C	BULU TANGKIS	25.000	30.000	PER JAM/ LAPANGAN
	BASKET	60.000	75.000	PER JAM/ LAPANGAN
	FUTSAL	50.000	65.000	PER JAM/ LAPANGAN
	VOLI	40.000	50.000	PER JAM/ LAPANGAN
	TENIS MEJA	20.000	25.000	PER JAM/ LAPANGAN
LAPANGAN TERBUKA (FUTSAL/BAS KET/VOLI/B ULU TANGKIS)	LAPANGAN DI KOMPLEKS PEMUKIMAN WARGA	-	-	NOL RUPIAH
	LAPANGAN TERBUKA DI KOMPLEKS/ AREA/HALA MAN GEDUNG OLAHRAGA	40.000	50.000	PER JAM/ LAPANGAN
STADION SEPAK BOLA KELAS TARIF A	SEPAK BOLA	1.500.000	2.500.000	PER JAM/ LAPANGAN
STADION SEPAK BOLA KELAS TARIF B	SEPAK BOLA	200.000	400.000	PER JAM/ LAPANGAN
STADION SEPAK BOLA KELAS TARIF C	SEPAK BOLA	160.000	320.000	PER JAM/ LAPANGAN
LAPANGAN TENIS	TENIS LAPANGAN	70.000	100.000	PER JAM/ LAPANGAN
LAPANGAN SQUASH	SQUASH	70.000	90.000	PER JAM/ LAPANGAN
LAPANGAN SOFTBALL	SOFTBALL	150.000	200.000	PER JAM/ LAPANGAN

OLAHRAGA		TARIF PAGI – SORE (dalam Rp)	TARIF SORE – MALAM (dalam Rp)	SATUAN
		06.00 - 14.59 WIB	15.00 - 23.00 WIB	
LAPANGAN VOLI PASIR	VOLI PASIR	40.000	50.000	PER JAM/ LAPANGAN
TRACK MOTOR CROSS	MOTOR CROSS	100.000	200.000	PER JAM/ORANG
ARENA SEPATU RODA	SEPATU RODA	30.000	50.000	PER ORANG
ARENA PANAHAH	PANAHAH*	50.000	75.000	PER JAM/TARGET
ARENA MENEMBAK	MENEMBAK *	50.000	100.000	PER JAM/TARGET
ARENA PANJAT TEBING	PANJAT TEBING*	40.000	50.000	PER ORANG/HARI
KOLAM RENANG	RENANG	30.000	50.000	PER ORANG

\* Keterangan : Untuk olahraga Panahan, Menembak, dan Panjat Tebing. Dapat di sewakan apabila tersedia peralatan dan perlengkapan keselamatan juga tersedia instruktur pengawas dari Cabang Olahraga tersebut.

#### B. Tarif Latihan Atlet Prestasi

Latihan Olahraga yang diikuti oleh atlet berprestasi dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik melalui Organisasi Cabang Olahraga maupun secara langsung. Dengan jadwal yang telah di setujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

OLAHRAGA	VENUE	TARIF (dalam Rp)	
Semua Cabang Olahraga	Semua sarpras OR	0	Nol Rupiah

#### C. Tarif Event Olahraga Insidental

Kejuaraan, Turnamen, dan kegiatan Olahraga sejenisnya yang dapat menimbulkan keramaian, dengan durasi waktu yang relatif singkat. Tarif non-komersil ditujukan bagi penyewa yang berfokus kepada pembinaan, ditunjukkan dengan:

- a. Tidak dibiayai oleh sponsor;
- b. Tidak menarik biaya dari penonton; dan
- c. Tidak menarik biaya dari peserta.



Jika salah satu dari 3 hal di atas tidak terpenuhi, maka kegiatan dianggap komersil.

VENUE	TARIF NON KOMERSIL (dalam Rp)	TARIF KOMERSIL (dalam Rp)	SATUAN
GOR KELAS TARIF A	3.200.000	9.000.000	PER HARI
GOR KELAS TARIF B	2.400.000	6.700.000	PER HARI
GOR KELAS TARIF C	1.200.000	3.400.000	PER HARI
STADION KELAS TARIF A	15.000.000	37.500.000	PER HARI
STADION KELAS TARIF B	2.400.000	6.000.000	PER HARI
STADION KELAS TARIF C	1.900.000	4.800.000	PER HARI
LAPANGAN SOFTBALL	1.200.000	3.000.000	PER HARI
LAPANGAN VOLI PASIR	800.000	2.200.000	PER HARI
LAPANGAN TENIS	1.600.000	4.500.000	PER HARI
LAPANGAN SQUASH	1.450.000	4.100.000	PER HARI
ARENA MOTORCROSS	3.200.000	9.000.000	PER HARI
ARENA SEPATU RODA	800.000	2.200.000	PER HARI
ARENA PANAHAN	1.200.000	3.400.000	PER HARI
ARENA MENEMBAK	1.600.000	4.500.000	PER HARI
ARENA PANJAT TEBING	2.000.000	4.000.000	PER HARI
KOLAM RENANG	8.000.000	9.000.000	PER HARI

#### D. Tarif Event Liga Olahraga

Kegiatan olahraga yang dapat menimbulkan keramaian, diadakan dengan sistem klasemen dan perhitungan perolehan poin terbanyak, dengan durasi yang relatif lebih lama dari kejuaraan. Tarif non-komersil ditujukan bagi penyewa yang berfokus kepada pembinaan, ditunjukkan dengan:

- a. Tidak dibiayai oleh sponsor;
- b. Tidak menarik biaya dari penonton; dan
- c. Tidak menarik biaya dari peserta.

Jika salah satu dari 3 hal di atas tidak terpenuhi, maka kegiatan dianggap komersil.

VENUE	TARIF NON KOMERSIL (dalam Rp)	TARIF KOMERSIL (dalam Rp)	SATUAN
GOR KELAS TARIF A	3.000.000	6.000.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF B	1.000.000	2.600.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF C	600.000	1.700.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF A	6.000.000	10.000.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF B	1.500.000	3.000.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF C	500.000	1.200.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SOFTBALL	1.000.000	2.000.000	PER 6 JAM
LAPANGAN VOLI PASIR	1.000.000	2.000.000	PER 6 JAM
LAPANGAN TENIS	1.000.000	1.500.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SQUASH	1.000.000	1.500.000	PER 6 JAM
ARENA MOTORCROSS	1.500.000	2.300.000	PER 6 JAM
ARENA SEPATU RODA	700.000	1.500.000	PER 6 JAM
ARENA PANAHAN	1.000.000	1.500.000	PER 6 JAM
ARENA MENEMBAK	1.000.000	1.500.000	PER 6 JAM
ARENA PANJAT TEBING	1.000.000	1.500.000	PER 6 JAM
KOLAM RENANG	2.000.000	6.000.000	PER 6 JAM

E. Tarif Event Resepsi, Pesta Bazaar dan Hiburan

Kegiatan non olahraga yang bersifat pesta, Bazaar dan hiburan.

VENUE	TARIF (dalam Rp)	SATUAN	TAMBAHAN WAKTU UNTUK DEKORASI	SATUAN
ALUN ALUN KOTA	10.200.000	PER HARI	3.100.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF A	10.200.000	PER HARI	3.100.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF B	6.200.000	PER HARI	1.900.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF C	4.100.000	PER HARI	1.200.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF A	9.000.000	PER HARI	2.700.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF B	3.600.000	PER HARI	1.100.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF C	2.900.000	PER HARI	900.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SOFTBALL	3.100.000	PER HARI	900.000	PER 6 JAM
LAPANGAN TENIS	3.500.000	PER HARI	1.100.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SQUASH	4.900.000	PER HARI	1.500.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF A	4.100.000	PER HARI	600.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF B	2.100.000	PER HARI	300.000	PER 6 JAM

Keterangan: Tambahan waktu dekorasi, atau pembersihan dekorasi jika dibutuhkan, dapat di sewakan 1 hari sebelum jadwal kegiatan maupun 1 hari setelah selesai kegiatan

F. Tarif Event Rapat dan Seminar

Kegiatan non olahraga yang rapat, Seminar, Workshop, Pelatihan dan sejenisnya

VENUE	TARIF (dalam Rp)	SATUAN
GOR KELAS TARIF A	4.100.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF B	2.500.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF C	1.600.000	PER 6 JAM
LAPANGAN TENIS	1.400.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SQUASH	2.000.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF A	1.600.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF B	1.600.000	PER 6 JAM

G. Tarif Event Keagamaan dan Sosial

Tarif untuk kegiatan yang bersifat Keagamaan dan Sosial

VENUE	TARIF (dalam Rp)	SATUAN
GOR KELAS TARIF A	1.600.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF B	1.000.000	PER 6 JAM
GOR KELAS TARIF C	600.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF A	1.400.000	PER 6 JAM

VENUE	TARIF (dalam Rp)	SATUAN
STADION KELAS TARIF B	600.000	PER 6 JAM
STADION KELAS TARIF C	500.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SOFTBALL	500.000	PER 6 JAM
LAPANGAN VOLI PASIR	400.000	PER 6 JAM
LAPANGAN TENIS	600.000	PER 6 JAM
LAPANGAN SQUASH	800.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF A	600.000	PER 6 JAM
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF B	600.000	PER 6 JAM

#### H. Tarif Pemanfaatan Lahan Usaha

##### Pemanfaatan Lahan Usaha di lingkungan Venue Olahraga

VENUE	TARIF DI DALAM BANGUNAN (dalam Rp)	TARIF DI HALAMAN (dalam Rp)	SATUAN
GOR KELAS TARIF A	400.000	150.000	PER m2/TAHUN
GOR KELAS TARIF B	350.000	150.000	PER m2/TAHUN
GOR KELAS TARIF C	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
STADION KELAS TARIF A	400.000	150.000	PER m2/TAHUN
STADION KELAS TARIF B	350.000	150.000	PER m2/TAHUN
STADION KELAS TARIF C	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
LAPANGAN SOFTBALL	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
LAPANGAN VOLI PASIR	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
LAPANGAN TENIS	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
LAPANGAN SQUASH	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
ARENA MOTORCROSS	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
ARENA SEPATU RODA	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
ARENA PANAHAN	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
ARENA MENEMBAK	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
ARENA PANJAT TEBING	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
KOLAM RENANG	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF A	300.000	150.000	PER m2/TAHUN
GEDUNG PEMUDA KELAS TARIF B	300.000	150.000	PER m2/TAHUN

#### I. Tarif Ruangan Gedung Pemuda

RUANGAN	TARIF (dalam Rp)	SATUAN
STUDIO MUSIK	80.000	PER 2 JAM
STUDIO PODCAST	80.000	PER 2 JAM
COWORKING SPACE	60.000	PER MEJA/HARI

### 3. Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah

#### A. Pemanfaatan Aset Laboratorium Pengujian

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	2	3	4

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
I	Pengujian Perkerasan Jalan, Tanah, Dan Beton Di Lapangan		
1	Penelitian Sondir/Bor Tangan		
	a. Sondir NK. 150 Kg/cm <sup>2</sup> maks. 20 m	per titik	800.000
	b. Sondir NK. 500 Kg/cm <sup>2</sup> maks. 20 m	per titik	800.000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli dengan Bor Tangan maks. 8 m	per meter	150.000
3	Standart Penetration Test (SPT)	per sample	200.000
4	Core Drill Aspal Beton	per sample	100.000
5	Test PIT Struktur Lapisan Tanah / Jalan	per sample	450.000
6	Sand Cone Tanah	per titik	100.000
7	CBR Lapangan	per titik	250.000
8	Pengeboran Beton		
	a. Kedalaman s.d 10 cm	per titik	200.000
	b. Kedalaman lebih dari 10 cm s.d 20 cm	per titik	260.000
	c. Kedalaman lebih dari 20 cm s.d 30 cm	per titik	350.000
9	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	150.000
10	Hammert Test	per titik	150.000
11	Kadar Air Lapangan	per titik	90.000
12	Benkelman Beam	per titik	125.000
* Biaya Operasional Lapangan menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pengguna Jasa			
II	Penelitian Laboratorium Untuk Pekerjaan Jalan, Jembatan Dan Pengairan		
1	Pemeriksaan Contoh Tanah		
	a. Kadar Air	per sample	25.000
	b. Berat Jenis	per sample	90.000
	c. Berat Isi	per sample	30.000
	d. Angka Pori/Porositas	per sample	30.000
	e. Analisa Saringan	per sample	90.000
	f. Hidrometer	per sample	125.000
	g. Atterberg	per sample	150.000
	h. Shrinkage Limit	per sample	75.000
	i. Permeability (Constant Head)	per sample	175.000
	j. Permeability (Falling Head)	per sample	150.000
	k. Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	per sample	150.000
	l. Konsolidasi	per sample	190.000
	m. Unconfined	per sample	110.000
	n. Pemadatan Standart	per sample	235.000
	o. Pemadatan Modifikasi	per sample	360.000
	p. CBR Laboratorium Rendaman (Soaked)	per sample	250.000
	q. CBR Laboratorium Tanpa Perendaman (Unsoaked)	per sample	200.000
	r. Triaxial (U.U)	per sample	200.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
	s. Triaxial (C.U)	per sample	300.000
2	Pemeriksaan Bahan dan Mutu Beton		
	a. Mix Design Beton	per sample	1.000.000
	b. Slum Test 3 Contoh	per contoh	200.000
	c. Kuat Tekan Kubus	per sample	60.000
	d. Kuat Tekan Cilynder	per sample	60.000
	e. Kuat Tekan Inti Beton Hasil Pemboran	per sample	100.000
	f. Kuat Tekan Mortar	per sample	30.000
	g. Kuat Tarik	per sample	85.000
	h. Kuat Lentur	per sample	95.000
	i. Vertical Cilynder Caping Set	per sample	50.000
	j. Vibrating Table	per sample	20.000
	k. Kadar Air Pada Beton	per sample	100.000
	l. Berat Jenis Semen	per sample	90.000
	m. Modulus Elasticity	per sample	200.000
	n. Waktu Pengikatan Semen	per sample	140.000
	o. Persen gumpalan lempung dan partikel serpih	per sample	150.000
	p. Kadar Air	per sample	75.000
	q. Ketetapan Bentuk / Buah	per sample	75.000
	r. Bobot	per sample	75.000
	s. Konsistensi Semen	per sample	90.000
3	Uji Agregat Kasar		
	a. Analisa Saringan	per sample	110.000
	b. Abration / Kekerasan Batuan	per sample	180.000
	c. Berat Jenis Agregat Kasar	per sample	90.000
	d. Soundness Test	per sample	120.000
	e. Kepipihan	per sample	140.000
	f. Impact Test	per sample	90.000
	g. Berat Isi	per sample	110.000
	h. Mix Design Agregat	per sample	250.000
4	Uji Agregat Halus / Pasir		
	a. Berat Jenis Agregat Halus	per sample	150.000
	b. Organic Impurities	per sample	140.000
	c. Sand Equivalent	per sample	400.000
	d. Analisa Saringan	per sample	110.000
	e. Kadar Lumpur / Lolos Saringan Nomor 200	per sample	180.000
	f. Soundness Test	per sample	275.000
5	Uji Aspal Beton (Hotmix)		
	a. Mix Design Hotmix / ATB/ AC	per sample	450.000
	b. Job Mix Aspal Beton AC/ATB	per sample	450.000
	c. Kadar Bitumen / Kelekatan Aspal	per sample	200.000
	d. Marshall Test	per sample	50.000
	e. Kepadatan Laboratorium	per sample	50.000
	f. Extraction	per sample	190.000
	g. Kepadatan Lapangan	per sample	100.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Retribusi
1	2	3	4
6	Uji Kadar Aspal Keras		
	a. Berat Jenis	per sample	180.000
	b. Angka Penetrasi	per sample	175.000
	c. Softening Point Test Set	per sample	150.000
	d. Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup	per sample	150.000
	e. Loss and heating / Thin Film Test	per sample	175.000
	f. ductlity of Bitumen	per sample	140.000
	g. Titik Lembek	per sample	145.000
	h. Daktilitas	per sample	240.000
7	Uji Kualitas Aspal Cair		
	a. Berat Jenis	per sample	75.000
	b. Saybolt Viscosimeter	per sample	230.000
	c. Destilation of Cup Fact Asphalt	per sample	100.000
	d. Pengambilan Contoh Aspal	per sample	150.000
	e. Daktilitas	per sample	230.000
	f. Penetrasi	per sample	125.000
	g. Titik Lembek	per sample	145.000
	h. Penyulingan	per sample	180.000
	i. Kelarutan dalam CHCL3	per sample	300.000
	j. Titik Nyala	per sample	90.000
	k. Pelekatan	per sample	90.000
	l. Kadar Air	per sample	240.000
8	Besi		
	a. Kuat Tarik	per sample	210.000
	b. Kuat Lentur	per sample	125.000
III	ALAT UKUR		
1	Digital Total Station	per hari	550.000
2	Global Positioning System (GPS) Hand Held	per hari	150.000
3	Global Positioning System (GPS) Geodetic	per hari	1.550.000
IV	PENGUJIAN MATERIAL		
1	Uji Kuat Tekan Batako / Conblock	per sample	35.000
2	Uji Kuat Tekan Paving Block	per sample	35.000
3	Uji Ketebalan Selimut Beton dengan Covermeter Eliktromagnetik	per titik	500.000

B. Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk Pemasangan/ Penggantungan Alat Reklame

NO	LOKASI	TARIF (dalam Rp)
1	Jalan arteri sekunder	10.000/m <sup>2</sup> /tahun
2	Jalan kolektor	75.000/m <sup>2</sup> /tahun
3	Jalan lingkungan	50.000/m <sup>2</sup> /tahun

Ket. Luasan m<sup>2</sup> adalah luasan proyeksi horizontal.

C. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah untuk utilitas dan bangunan/prasarana lainnya

NO	LOKASI	TARIF (dalam Rp)
	Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah/ badan usaha milik pemerintah daerah lainnya	
1	Jalan arteri sekunder	50.000/m <sup>2</sup> /Tahun
2	Jalan kolektor	37.500/m <sup>2</sup> /Tahun
3	Jalan lingkungan	25.000/m <sup>2</sup> /Tahun
	Badan Usaha Milik Pemerintah	
1	Jalan arteri sekunder	100.000/m <sup>2</sup> /Tahun
2	Jalan kolektor	75.000/m <sup>2</sup> /Tahun
3	Jalan lingkungan	50.000/m <sup>2</sup> /Tahun
	Lembaga / Badan Usaha lainnya (Non Pemerintah)	
1	Jalan arteri sekunder	250.000/m <sup>2</sup> /Tahun
2	Jalan kolektor	150.000/m <sup>2</sup> /Tahun
3	Jalan lingkungan	100.000/m <sup>2</sup> /Tahun

Keterangan :

- (1) Luasan m<sup>2</sup> adalah luasan proyeksi horisontal.
- (2) Yang dimaksud utilitas dan bangunan/prasarana lainnya adalah kabel, pipa, bangunan, panel, pondasi, tiang, papan, dst.

D. Pemanfaatan tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap

Tarif Retribusi Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan Retribusi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan.

Ket. Luasan m<sup>2</sup> adalah luasan proyeksi horizontal.

E. Pemanfaatan rumah susun

Rumah Susun Sederhana:

- a) Type 18 ..... Rp. 90.000,-/bulan
- b) Type 21 :
  - 1) Lantai Dasar ..... Rp. 215.000,-/bulan
  - 2) Lantai 1 ..... Rp. 200.000,-/bulan
  - 3) Lantai 2 ..... Rp. 195.000,-/bulan
  - 4) Lantai 3 ..... Rp. 190.000,-/bulan
  - 5) Lantai 4 ..... Rp. 175.000,-/bulan
- c) Type 24 :
  - 1) Lantai Dasar ..... Rp. 300.000,-/bulan
  - 2) Lantai 1 ..... Rp. 290.000,-/bulan
  - 3) Lantai 2 ..... Rp. 280.000,-/bulan
  - 4) Lantai 3 ..... Rp. 270.000,-/bulan
  - 5) Lantai 4 ..... Rp. 260.000,-/bulan
- d) Type 27 :
  - 1) Lantai Dasar ..... Rp. 500.000,-/bulan
  - 2) Lantai 2 ..... Rp. 350.000,-/bulan
  - 3) Lantai 3 ..... Rp. 325.000,-/bulan

- 4) Lantai 4 ..... Rp. 300.000,-/bulan
- e) Type 36 :
  - 5) Lantai Dasar ..... Rp. 500.000,-/bulan
  - 6) Lantai 1 ..... Rp. 490.000,-/bulan
  - 7) Lantai 2 ..... Rp. 480.000,-/bulan
  - 8) Lantai 3 ..... Rp. 470.000,-/bulan
  - 9) Lantai 4 ..... Rp. 460.000,-/bulan

F. Pemanfaatan Ruangan Milik Pemerintah Daerah:

1) Pemakaian Ruang Aula Gedung Nyi Mas Melati:

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar /Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 1.750.000,-
		Malam hari	Rp 2.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 2.750.000,-
		Malam hari	Rp 3.750.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 2.250.000,-
		Malam hari	Rp 3.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 3.000.000,-
		Malam hari	Rp 4.500.000,-
Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Listrik;</li> <li>b) Sound System dan Mic;</li> <li>c) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan</li> <li>d) Panggung.</li> </ul>			

2) Pemakaian Ruang Aula Al Amanah (Lantai V) Gedung Pusat Pemerintahan Daerah :

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar/ Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp1.750.000,-
		Malam hari	Rp2.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp2.750.000,-
		Malam hari	Rp3.750.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp2.250.000,-
		Malam hari	Rp3.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 3.000.000,-
		Malam hari	Rp4.500.000,-
Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Listrik;</li> <li>b) Sound System dan Mic;</li> <li>c) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan</li> <li>d) Panggung.</li> </ul>			



3) Pemakaian Ruang Rapat (Off room) Gedung Cisadane:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp750.000,-
	Malam hari	Rp1.000.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Pagi dan siang hari	Rp1.000.000,-
	Malam hari	Rp1.500.000,-
Lainnya :		
Fasilitas :		
a) Listrik;		
b) Air Conditioning(AC);		
c) Sound System dan Mic;dan		
d) Meja dan KursiRapat		

4) Pemakaian Ruang Aula Gedung Cisadane:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp1.000.000,-
	Malam hari	Rp1.500.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Pagi dan siang hari	Rp1.500.000,-
	Malam hari	Rp2.500.000,-
Lainnya :		
Fasilitas :		
a) Listrik;		
b) Air Conditioning (AC);dan		
c) Sound System danMic.		

5) Pemakaian Ruang Hall Tangerang Convention Center (TCC)/Aula Cimone:

a) Hall I – Hall IV:

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar /Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 2.500.000,-
		Malam hari	Rp 3.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 3.000.000,-
		Malam hari	Rp 4.000.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 3.500.000,-
		Malam hari	Rp 4.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 4.000.000,-
		Malam hari	Rp 5.000.000,-
Fasilitas :			
a) Listrik;			
b) Air Conditioning (AC) 1 buah;dan			
c) Sound System danMic;			

b) Full Hall:

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar/Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 8.500.000,-
		Malam hari	Rp 12.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 10.000.000,-
		Malam hari	Rp 14.000.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 12.500.000,-
		Malam hari	Rp 16.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp 14.000.000,-
		Malam hari	Rp 18.500.000,-
Paket Pemakaian Full Hall selama 12 jam (maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB) sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)			
Fasilitas :			
a) Listrik;			
b) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan			
c) Sound System dan Mic;			

6) Pemakaian Ruang Aula Kecamatan:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp 750.000,-
	Malam hari	Rp 1.000.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya :	Pagi dan siang hari	Rp 1.000.000,-
	Malam hari	Rp 1.500.000,-

7) Pemakaian Gedung/Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lainnya dalam Rangka Pendidikan, Peserta Latihan dari Luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi sebagai berikut:

Gedung / Fasilitas	Tarif
1	2
Balai Latihan Kerja (BLK)	Rp 50.000,- / orang per hari
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Rp 100.000,- / orang per hari
Fasilitas Ruangan :	
a) Listrik; dan	
b) Sound System dan Mic.	

8) Penambahan Fasilitas dalam pemakaian Aula/Ruang Rapat/Hall:

Jenis Penambahan	Tarif
1	2
Kursi Lipat	Rp 5.000,- / buah

Jenis Penambahan	Tarif
1	2
Kursi Futura	Rp 10.000.-/buah
Meja Lipat	Rp 20.000,- /buah
Air Conditioning	Rp 100.000 /buah/ jam
Generator Set	Rp 200.000 /buah/jam
Pemakaian Listrik untuk Set Alat Hiburan (Organ, Band, Gamelan dan lain-lain hiburan)	Rp 500.000/sesi
Pemakaian Listrik untuk Proyektor	Rp 250.000/sesi
Pemakaian Listrik untuk Lampu Sorot/Spotlight	Rp 200.000/buah/sesi
Tambahan Waktu Pemakaian Rp. 200.000,-/jam/ruangan, kecuali untuk Aula Kecamatan Rp 100.000,-/jam dan Full Hall Rp 1.000.000,- /jam	

G. Pemanfaatan Aset Pada UPT Puskesmas, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah

PEMAKAIAN ASET DAERAH PADA UPT PUSKESMAS		
1	Penggunaan Gedung puskesmas	250.000
2	Penggunaan aula puskesmas	150.000
PEMAKAIAN ASET DAERAH DALAM BENTUK FASILITAS		
1	ATM per m <sup>2</sup> (per Tahun)	23.000.000
2	Lahan Perbankan (Bank) (per Tahun)	107.000.000
3	Kantin per m <sup>2</sup> (per Tahun)	1.750.000
5	Aula (per Hari)	2.500.000
6	Lahan BTS (per Tahun)	107.000.000

H. Rincian Objek Pemanfaatan Aset Daerah Pada BLUD Puskesmas, BLUD Laboratorium Kesehatan, Dan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

PEMAKAIAN ASET DAERAH PADA UPT PUSKESMAS		
1	Penggunaan Gedung puskesmas	
2	Penggunaan aula puskesmas	
PEMAKAIAN ASET DAERAH DALAM BENTUK FASILITAS		
1	ATM per m <sup>2</sup> (per Tahun)	
2	Lahan Perbankan (Bank) (per Tahun)	
3	Kantin per m <sup>2</sup> (per Tahun)	
5	Aula (per Hari)	
6	Lahan BTS (per Tahun)	

I. Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah

- 1) Tata cara perhitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp5.790.000/m<sup>2</sup>.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

#### E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

#### F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi: Koefisien Jumlah Lapis

#### G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

##### 1) Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

##### 2) Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai



		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

3) Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	:	seederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x
------------------------	---	---

		Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	Rp.167.508,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$738 \times (0.5\% \times \text{Rp}5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
	:	Rp.20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan Retribusi prasarana BG =

$V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

Ibg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

### A. Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	Ket
				Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	2.500/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Tanggul/ <i>retaining</i> Wall	5.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Turap batas kaveling/ persil	5.000/m <sup>1</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Gerbang	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Lapangan upacara	10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Lapangan olahraga terbuka	10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
4	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
5	Konstruksi perkerasan grassblock		5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
6	Konstruksi penghubung	Jembat an	250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		<i>Box</i> <i>culvert</i>	45.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar		250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	Ket
	gedung)						
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		270.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		250.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
11	Konstruksi septic tank, sumur serapan		15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	52.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Cerobong	157.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
13	Konstruksi menara air		450.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
14	Konstruksi monumen	Tugu	500.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	(sisi terluar arah x di kali sisi terluar arah Y di kali tinggi patung)
		Patung	1.500.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di dalam persil	10.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Di luar persil	10.000/ m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	Ket
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	225.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	luas paling banyak 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.5.000,-/m <sup>2</sup>
		Instalasi telepon/komunikasi	225.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	luas paling banyak 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.5.000,-/m <sup>2</sup>
		Instalasi Pengolahan	225.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	luas paling banyak 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp.5.0

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	Ket	
							00,- /m <sup>2</sup>	
		Instalasi Jaringan Bawah Tanah	25.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Dasar Perhitungan sesuai dengan Rekomendasi Teknis	
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	200.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		450.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
18	Konstruksi menara televisi		50.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	Tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya	
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
		Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	2.500.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 51-75 m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
			Ketinggian 76-100 m	5.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
Ketinggian diatas 100 m	10.000.000/Unit		1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama						
		1.Ketinggian <25 m	4.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
		2.Ketinggian 25-50 m	10.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		
		3.Ketinggian >50 m	13.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung	Ket
		Menara Mandiri					
		1.Ketinggian <25 m	25.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2.Ketinggian 25-50 m	75.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		3.Ketinggian >50 m	125.000.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		2.700.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	7.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. Kolam tampung	15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan / silo		1.625/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah Daerah

2. Tarif Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan sebesar 100US\$ (seratus dollar Amerika Serikat) per bulan berdasarkan kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH